

**LAPORAN PENELITIAN INTERDISIPLINER**

**PEMBATASAN KEKUASAAN ORANG TUA DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
DAN HUKUM PERDATA**



**Penelitian ini dibiayai oleh LP3M Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta Tahun Anggaran 2010 dengan Surat Perjanjian Nomor:  
475/LP3M-UMY/IV/2010**

**Disusun Oleh:**

**AHDIANA YUNI LESTARI, S.H.,M.HUM (KETUA)  
ENDANG HERIYANI, S.H.,M.HUM (ANGGOTA)  
MUHAMMAD SYAMSUDIN, S.Ag, M.Pd (ANGGOTA)**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
OKTOBER 2010**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PENELITIAN INTERDISIPLIN**

1. a. Judul Penelitian:  
**PEMBATASAN KEKUASAAN ORANG TUA DALAM UPAYA  
PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM PERDATA**
- b. Bidang Ilmu : Interdisipliner (Ilmu Hukum & Ilmu  
Agama)
2. Ketua Peneliti :
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : AHDIANA YUNI LESTARI, SH, M.Hum
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Golongan Pangkat dan NIK : IVa / 153.02 1
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - e. Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
3. Alamat Ketua Peneliti
  - a. Alamat Kantor/Telp/Fax/E-mail : Jalan Lingkar Selatan, Ngebel, Tamantirto,  
Bantul/ (0274) 387656/Fax : (0274) 387646
  - b. Alamat Rumah/Telp/Fax/E-mail : Perum. Pesona Banguntapan Hijau IBlok  
B-3 Yogyakarta.
4. Lokasi Penelitian : DIY
5. Lama Penelitian : 8 bulan
6. Biaya : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Yogyakarta, 15 Oktober 2010

Mengetahui :

Peneliti,

Dekan Fakultas Hukum

(M. ENDRIYO SUSILA, S.H., M.CL) (AHDIANA YUNI LESTAR, SH., M.Hum)  
NIK. 153.042 NIK. 153.021

Menyetujui  
Kepala LP3M UMY

Dr. MUKTI FAJAR, ND,S.H.,M.HUM  
NIK: 153.019

## **KATA PENGANTAR**

**Alhamdulillahirabbil'alamin penulis panjatkan kehadlirat Allah SWT karena atas rahmatNya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian yang berjudul: PEMBATASAN KEKUASAAN ORANG TUA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA.**

**Penelitian ini penting dilakukan dilakukan karena adanya hak-hak anak yang belum dipenuhi sepenuhnya oleh orang tuanya, karena ketidakmampuan orang tuanya. Selain itu adanya anggapan bahwa anak merupakan hak atau kekuasaan orang tuanya, sehingga orang tua bebas untuk berbuat sekehendak hatinya.**

**Penyusunan laporan ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:**

- 1. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**
- 2. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**
- 3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**
- 4. Semua pihak yang telah membantu penelitian sampai dengan selesainya penulisan laporan.**

**Penulis menyadari laporan penelitian ini jauh dari sempurna, untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun diucapkan terima kasih.**

**Yogyakarta, Oktober 2010**

**Penulis**

## **DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK**

**BAB I PENDAHULUAN**

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

**BAB III METODE PENELITIAN**

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

**BAB V KESIMPULAN**

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Salah satu akibat dari perkawinan adalah lahirnya seorang anak sehingga menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak disebut kekuasaan orang tua (Abdulkadir Muhammad, 1989:95). Kekuasaan orang tua meliputi pribadi anak dan harta benda anak. Menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) ditentukan bahwa: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Selanjutnya menurut Pasal 45 ayat (2) UUP, kewajiban orang tua tersebut berlaku terus sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 47 ayat (1) UUP menentukan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Sementara itu dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, kekuasaan orang tua terhadap anak batasannya sampai anak berusia 21 tahun dan sepanjang anak tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Adanya kekuasaan orang tua tersebut tidak berarti orang tua dapat berbuat sekehendak hatinya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya tanpa memperhatikan aspek-aspek perlindungan anak.

Namun kenyataannya, banyak kejadian yang dapat disaksikan mengenai orang tua yang menyalahgunakan kekuasaannya sebagai orang tua, baik terhadap pribadi anak maupun terhadap harta benda anak. Orang tua memaksa anak untuk mengemis di jalan. Anak disuruh menjadi pembantu rumah tangga, karena di rumah orang tuanya tidak mau bekerja

keras untuk menafkahi keluarganya. Hal ini tanpa disadari telah melanggar hak-hak anak, seperti hak untuk bermain, hak memperoleh pendidikan yang telah dijamin undang-undang.

Menurut Kurniawan Tri Yunanto (2008: 1) dalam laporan akhir tahun Komnas Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2008 jumlah anak yang dilanggar haknya mencapai 26.901.624 orang. Selain itu menurut Seto Mulyadi, ketua Komnas Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak banyak terjadi secara psikologis, baik yang terjadi di keluarga maupun di sekolah, kekerasan yang kerap terjadi tetapi tidak pernah *diekpose* adalah yang terjadi pada keluarga ([http://www.vhr/ media.com](http://www.vhr/media.com)).

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Hal ini sesuai dengan Alquran Surat At Tahirim ayat 6 dan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam. Orang tua yang dimaksud oleh Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya ditulis UU Kesejahteraan Anak) adalah ayah dan atau ibu kandung.

Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua seperti yang ditentukan dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak) sebagai berikut:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Anak dalam menjalani masa pertumbuhan secara fisik maupun mental, membutuhkan perawatan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan dari kedua orang tuanya. Hal ini dapat dipenuhi apabila anak berada dalam lingkungan keluarga yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang, karena keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan pribadi ataupun mental anak.

Dalam konsiderans huruf c UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Jadi kelangsungan bangsa ke depan dapat dikatakan berada di tangan anak-anak Indonesia karena mereka sebagai generasi penerus. Dengan demikian anak-anak Indonesia perlu diselamatkan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang cerdas, tangguh, berakhlak mulia, yang memiliki nasionalisme yang tinggi. Untuk itu kekuasaan orang tua terhadap anak perlu dibatasi agar dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Setiap anak tidak pernah minta dilahirkan, tetapi sekali ia lahir ia berhak mendapat perlindungan hukum (Bismar Siregar, 1986: 5). Demikian pula secara tegas Paulus Hadisuprpto, anak dalam kehidupannya di masyarakat memiliki hak-hak yang harus dilindungi (1996: 15).

Perlindungan anak menurut Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Mengenai hak-hak anak sudah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 (perubahan kedua) ditentukan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak menurut UU Kesejahteraan Anak meliputi:

- 1.** Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang.

2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya.
3. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam UU Perlindungan Anak diatur berbagai macam hak anak, yaitu:

1. Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.
2. Hak atas nama.
3. Hak untuk beribadah.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan.
6. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.

Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151 Allah SWT berfirman yang artinya 'Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin, Kami akan memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka'. Berdasarkan ayat ini, Al-Quran mengatur hak anak yaitu hak untuk hidup dan Allah yang menjamin rizki seorang anak.

Anak dalam pandangan agama (fiqh) adalah orang yang belum dewasa, sehingga dalam pendekatan ini agama Islam mengenal dua istilah yaitu anak batasannya sebelum baligh dan dewasa adalah yang sudah *baligh*. Bagi anak laki-laki pencapaian masa baligh ditandai dengan 'mimpi basah' dan bagi anak perempuan ditandai dengan 'menstruasi'. Orang dewasa dalam pendekatan fiqh sudah dikenakan konsekwensi logis dari kewajiban beragama. Jika seorang anak mengalami baligh pada usia 15 tahun maka dalam perspektif fiqh, sama hak dan kewajibannya dengan orang dewasa (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 31).

Dalam perspektif pendidikan, anak adalah subyek sekaligus obyek pendidikan. Tugas dari pendidik adalah mengantarkan anak menuju proses



menjadi manusia dewasa. Pengertian dewasa adalah matang secara psikologis maupun fisiologis. Tugas mendidik anak secara kodrati adalah orang tua, sehingga orang tua memiliki kewajiban utama dalam menuntaskan pendidikan anak. Sekolah dalam hal ini guru adalah pendidik kedua. Maka pendidikan yang diterimakan kepada anak adalah pendidikan yang mengarah pada kematangan mental–psikologis dan jasmaniah–fisiologis. Beberapa ajaran normatif Islam misalnya: Rasulullah SAW bersabda, *آدابهم واحسنوا أولادكم أكرموا* Artinya: 'Hormatilah anak-anak kalian dan perbaikilah perangainya.'

Perlu dicatat juga bahwa pendidikan jasmani anak termasuk ke dalam bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan jiwa, mental, dan kepribadian. Bahkan faktor ini bisa disebut sangat penting sehingga Rasulullah sendiri bersabda, *والرمية السباحة أولادكم علموا* Artinya: 'Ajarilah anakmu berenang dan memanah'. Menurut Abdullah Nasih 'Ulwan (Buku: *Tarbiyatul Aulad fil Islam*), ada lima pendekatan Pendidikan anak dalam Islam yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang *pertama* adalah melalui **Keteladanan** atau *Qudwah*, yang *kedua* adalah dengan **Pembiasaan** atau *Aadah*, yang *ketiga* adalah melalui Pemberian **Nasehat** atau *Mau'izhoh*, yang *keempat* dengan melaksanakan Mekanisme **Kontrol** atau *Mulahazhoh*, sedangkan yang *terakhir* dan merupakan pengaman hasil pendidikan adalah Metode Pendidikan melalui Sistem **sangsi** atau *Uqubah*. Pada point yang terakhir yaitu sanksi atau hukuman, dalam islam ada hadits : Rasulullah Saw pernah bersabda: *"Perintahlah anak-anakmu untuk melaksanakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan mengerjakan shalat."* [HR. Abu Dawud dan al-Hakim]. Teks hadits ini kadang sering dipahami penekanannya pada 'pukullah' padahal makna mendidik itu menjadi yang lebih diutamakan, dan hukuman yang diberikan harus bersifat mendidik

Berbagai hak anak yang tersebar dalam berbagai peraturan perundangan dan metode pendekatan pendidikan yang terdapat dalam agama Islam tersebut pada hakekatnya merupakan upaya perlindungan terhadap anak. Dalam penjelasan UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah konsep pembatasan kekuasaan orang tua terhadap anak perspektif hukum Islam dan hukum perdata?
2. Apakah konsep pembatasan kekuasaan orang tua dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pembatasan kekuasaan orang tua terhadap anak menurut hukum Islam dan hukum perdata.
2. Untuk mengetahui apakah konsep pembatasan kekuasaan orang tua tersebut dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan Hukum Orang dan Keluarga khususnya dalam bidang Hukum Perlindungan Anak. Selain itu juga untuk memberikan pemahaman dan pedoman praktis bagi masyarakat mengenai pembatasan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap

anak.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Mengenai Kekuasaan Orang Tua

#### 1. Pengertian Kekuasaan Orang Tua.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1989: 95) kekuasaan orang tua adalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Dalam perspektif hukum Islam istilah kekuasaan orang tua disebut dengan perwalian. Hal ini bisa disimpulkan dari ketentuan Pasal 107-112 Kompilasi Hukum Islam.

Sejak zaman Romawi anak-anak selalu berada di bawah kekuasaan ayahnya (*patria potestas*), kekuasaan ini bersifat mutlak, artinya baik orang lain, maupun negara tidak dapat melakukan campur tangan, akan tetapi lambat laun hal tersebut berubah dan kekuasaan tersebut makin lama makin berkurang (Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan 1995: 200). *Patria potestas* pada dasarnya adalah suatu hak dari ayah bahwa ayah mempunyai *purbowaseso* selengkap-lengkapnyanya atas nasib dari anak dan anak sama sekali tunduk pada kekuasaan ayah itu (Rachmadi Usman, 2006: 361). Penyiksaan terhadap anak-anak telah dimulai sejak jaman Yunani dan Romawi Kuno, ayah sebagai pemegang kekuasaan *absolut* terhadap keluarga yang menentukan mati hidup anak-anaknya, dengan jalan membunuh anak-anak yang dianggap lemah dengan harapan hanya yang kuatlah yang dapat hidup (Andry, 2008:1).

Pasal 299 KUHPerdara menentukan sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecah dari kekuasaan itu. Dengan demikian menurut KUHPerdara kekuasaan orang tua terhadap anak berada pada kedua orang tua dan tidak hanya di tangan ayah saja. Hal senada terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) UUP yang

menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

## **2. Ruang Lingkup Kekuasaan Orang Tua**

Kekuasaan orang tua meliputi dua hal, yaitu:

### **a) Kekuasaan terhadap pribadi anak**

Menurut Pasal 298 ayat (2) KUHPerdata bapak dan ibu keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kewajiban pemeliharaan adalah pemberian tempat tinggal, makanan, pakaian dan perawatan jika anak sakit, sedangkan pendidikan yang dimaksud ialah mendidik anak menjadi makhluk sosial, dan menyekolahkan anak agar dapat hidup mandiri di kemudian hari (Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan 1995: 202).

Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak menurut Pasal 45 ayat (1) UUP ditentukan yang berbunyi 'kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya'. Menurut Pasal 45 ayat (2) UUP kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menurut Pasal 298 ayat (1) KUHPerdata ditentukan bahwa setiap anak dalam umur berapapun juga wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Demikian juga menurut Pasal 46 ayat (1) UUP ditentukan bahwa anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya (Pasal 46 ayat (2) UUP).

**b) Kekuasaan terhadap harta benda anak.**

Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak ditentukan dalam Pasal 307 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur bahwa pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa harus mengurus harta kekayaan anak itu.

Anak merupakan golongan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian pengurusan dan tanggung jawab terhadap harta benda anak diwakili oleh orang tuanya. Dalam Pasal 47 ayat (2) UUP jo Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48 UUP jo Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa orang tua tidak boleh menjual, menghibahkan atau menjaminkan harta-harta milik anaknya kecuali hal itu untuk kepentingan anaknya. Misalnya; menjual harta anaknya untuk biaya pengobatan anaknya atau untuk biaya sekolah anaknya.

**3. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua**

Menurut Pasal 49 ayat (1) UUP jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam kekuasaan salah satu orang tua atau kedua orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa dapat dicabut untuk waktu tertentu, apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali.

Orang tua meskipun dicabut kekuasaannya, mereka tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada

anaknya (Pasal 49 ayat (2) UUP). Pencabutan kekuasaan orang tua tidak menghapuskan kewajiban untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Demikian juga kekuasaan orang tua yang dicabut tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah.

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya dapat dilakukan melalui Pengadilan atas permintaan pihak-pihak:

- a. Orang tua yang lain (ayah atau ibunya).
- b. Keluarga dalam garis lurus ke atas, misalnya kakek atau neneknya.
- c. Saudara kandung yang telah dewasa
- d. Pejabat yang berwenang.

Pencabutan kekuasaan orang tua juga diatur dalam Pasal 10 UU Kesejahteraan Anak yang menentukan bahwa orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya atas terwujudnya kesejahteraan anak sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya.

Demikian juga menurut Pasal 30 UU Perlindungan Anak ditentukan bahwa dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut melalui penetapan pengadilan.

## **B. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Anak.**

Pengaturan mengenai anak tersebar dalam berbagai peraturan, sehingga pengertian anakpun dapat diperoleh dari berbagai peraturan tersebut. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, anak adalah manusia yang masih kecil yang belum dewasa (Badudu dan Sutan Muhammad, 1994: 45). Dari batasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam memberikan pengertian mengenai anak dikaitkan dengan kedewasaan.

Dalam berbagai peraturan perundangan, dapat dijumpai pengertian mengenai anak yang didasarkan pada umur yang telah dicapai. Pasal 1 butir 2 UU Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak Tahun 1989, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, atau berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, ditetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (selanjutnya ditulis UU Pengadilan Anak) adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak menurut Pasal 1 butir 1 UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam perspektif Islam anak adalah seseorang yang belum genap berusia 15 tahun (Ahmad Azhar Basyir, 2000: 31).

Dari beberapa pengertian anak tersebut dapat diketahui bahwa dalam memberikan pengertian anak belum jelas dalam mengungkapkan apa yang dimaksud dengan anak.

Anak dalam bidang hukum perdata maupun perspektif Islam dapat diartikan seseorang yang belum dewasa yang dianggap belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk itu apabila anak melakukan perbuatan hukum yang menyangkut kepentingannya harus diwakili oleh walinya.

Mengenai batas usia dewasa terdapat berbagai pengaturan yang berkaitan dengan perbuatan tertentu atau kepentingan tertentu. Untuk melakukan pekerjaan, menurut Undang-undang Kerja No. 12 tahun 1948 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 ditentukan bahwa orang dewasa ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 tahun ke atas. Untuk menjadi saksi di pengadilan orang harus berumur 15 tahun (Pasal

145 ayat (1) no. 3, 145 ayat (4) HIR, 172 ayat (1) no. 4 jo. 173 Rbg., Pasal 1912 BW). Untuk melangsungkan perkawinan, Pasal 7 UUP menentukan 19 tahun bagi pria dan bagi wanita 16 tahun. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, berdasarkan penafsiran argumentum a contrario Pasal 330 KUHPerdata adalah apabila telah berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan sebelum umur tersebut. UUP tidak secara jelas menentukan kapan seseorang dianggap telah dewasa. Pasal 47 ayat (1) UUP menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Sedangkan Pasal 47 ayat (2) UUP menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa dewasa menurut UUP adalah setelah 18 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan, karena anak sebelum mencapai usia 18 tahun apabila melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan masih harus diwakili.

## **2. Penggolongan Anak**

Dalam berbagai peraturan yang ada, dapat diketahui penggolongan dari anak. Dalam UU Kesejahteraan Anak, anak dikelompokkan menjadi lima, yaitu:

- a. Anak yang tidak mempunyai orang tua, adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya (Pasal 1 butir 5).
- b. Anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar (Pasal 1 butir 6).



- c. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 butir 7).
- d. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat (Pasal 1 butir 8).
- e. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 1 butir 9).

Dalam UU Pengadilan Anak diatur mengenai anak nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur mengenai Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu :

- a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Selain itu pada saat sekarang banyak dijumpai anak jalanan, yang keberadaannya semakin bertambah. Anak jalanan mengandung pengertian anak yang hidup di jalanan dan anak yang bekerja di jalanan.

Dalam hubungan keluarga anak dibedakan menjadi anak sah dan tidak sah. Anak sah menurut Pasal 250 KUHPerdara adalah anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, sehingga memperoleh suami ibunya sebagai bapaknya. Hal ini berarti bahwa untuk dapat disebut anak sah harus memenuhi dua syarat, yaitu dilahirkan dalam perkawinan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan. Dengan demikian anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah merupakan anak yang sah, meskipun anak tersebut dibenihkan di luar perkawinan. Demikian juga dapat disebut anak sah apabila ditumbuhkan atau dibenihkan di dalam perkawinan, meskipun dilahirkan setelah perkawinan orang tuanya bubar.

Menurut Pasal 42 UUP jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan tersebut ada dua ukuran untuk menentukan sahnya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada prinsipnya ketentuan anak sah menurut UUP tidak jauh berbeda dengan apa yang ditentukan dalam KUHPerdara. Anak yang dilahirkan dari ibu dan ayah yang tidak terikat suatu perkawinan dinamakan anak luar kawin. Anak luar kawin merupakan anak yang tidak sah. Menurut KUHPerdara, anak luar kawin dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Anak alami (*natuurlijk kind*), yaitu anak yang dilahirkan akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya di luar ikatan perkawinan.
- b. Anak zina (*overspelige kinderen*), yaitu anak yang dilahirkan akibat hubungan antara laki-laki dan perempuan yang salah satu atau kedua-duanya terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
- c. Anak sumbang (*in bloedschande geteelde kinderen*), yaitu anak yang lahir akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lainnya menurut ketentuan Undang-undang dilarang kawin (Agus Utantoro, 1988: 43).

Menurut Pasal 255 ayat (1) KUHPerdara anak yang dilahirkan 300 (tiga ratus) hari setelah perkawinan dibubarkan juga merupakan anak yang tidak sah. Menurut ilmu kedokteran sejak jaman Romawi masa kehamilan paling panjang adalah 300 (tiga ratus) hari, sehingga logikanya anak tersebut ditumbuhkan setelah perkawinan bubar (Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1995: 166).

### **3. Hak-hak Anak.**

Hak-hak anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Dalam tingkat Internasional pengaturan hak anak dapat diketahui pada waktu PBB mengesahkan Deklarasi mengenai hak anak pada tahun 1959. Disusul kemudian pada tahun 1989 PBB mengesahkan Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989. Indonesia termasuk negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak memuat materi hukum, yaitu:

- a. Penegasan hak-hak anak.
- b. Perlindungan anak oleh negara.
- c. Peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak (Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999: 33).

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga.

- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, hak untuk mendapatkan informasi serta untuk mengekspresikan pandangan-pandangannya dan menjamin untuk melindungi anak-anak dari informasi yang tidak sehat.

Islam telah mengatur hak-hak anak dalam sekumpulan hukum yang mengatur kewajiban kedua orang tuanya. Dengan demikian hak anak merupakan kewajiban dari Allah kepada orang-orang yang harus memenuhinya. Pemenuhan hak anak merupakan bagian dari ibadah dan ketundukan mereka kepada Allah SWT. Adapun hak-hak anak yang harus dijamin pemenuhannya dalam Islam diantaranya (<http://voiceofmuslimahbekasi.wordpress.com/2009/04/30/hak-hak-anak-dalam-bingkai-syariah-islam/>):

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk diberi nama yang baik;
- c. Hak penyusuan dan pengasuhan;
- d. Hak mendapatkan kasih sayang;
- e. Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga;
- f. Hak pendidikan dalam keluarga;
- g. Hak mendapat kebutuhan pokok sebagai warga negara.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang substansinya mengatur perlindungan anak antara lain adalah:

- a. KUHPerdata.

Ketentuan mengenai perlindungan terhadap anak, antara lain terdapat dalam Pasal 250-271 (mengenai anak sah), Pasal 272-279 (pengesahan anak luar kawin), Pasal 280-289 (pengakuan anak luar

kawin), Pasal 298-319 (kekuasaan orang tua), Pasal 319a-319m (pembebasan dan pemecatan dari kekuasaan orang tua), Pasal 330 tentang belum dewasa dan Pasal 331-414 (perwalian).

b. KUHPidana

Beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan anak, antara lain Pasal 278 (pengakuan anak palsu), Pasal 283 (mempertunjukkan pornografi pada anak di bawah 17 tahun), Pasal 287 dan 288 (bersetubuh dengan wanita di bawah usia 15 tahun), Pasal 291-296 (perbuatan cabul terhadap anak yang belum dewasa), Pasal 297 (memperdagangkan perempuan atau laki-laki yang belum dewasa), Pasal 341 dan Pasal 342 (pembunuhan terhadap anak yang baru lahir), Pasal 347, 348, dan 349 (pengguguran kandungan/abortus), Pasal 356 (penganiayaan terhadap anak).

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dalam Pasal 42-43 (kedudukan anak), Pasal 45-49 (hak dan kewajiban antara orang tua dan anak), serta Pasal 50-54 (perwalian).

d. UU Kesejahteraan Anak.

Hak-hak anak tercantum dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya, maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

- 4) Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- 5) Hak mendapat pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan.
- 6) Hak memperoleh asuhan oleh negara/orang/badan apabila tidak mempunyai orang tua.
- 7) Hak memperoleh bantuan bagi anak yang tidak mampu.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan bagi anak yang mengalami masalah kelakuan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus bagi anak cacad, agar mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.

Ketentuan lain yang mengatur perlindungan anak adalah mengenai tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak (Pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 4 Tahun 1979), dan ketentuan mengenai usaha kesejahteraan anak (Pasal 11, 12 dan 13 Undang-undang No. 4 Tahun 1979).

e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Beberapa asas dalam Undang-undang Pengadilan Anak yang memberikan perlindungan terhadap anak antara lain:

- 1) Pembatasan umur.
- 2) Anak yang dapat disidangkan hanyalah anak nakal yang berusia 8 sampai 18 tahun.
- 3) Suasana kekeluargaan dalam sidang anak.
- 4) Adanya keharusan pemisahan (*splitsing*) dalam hal terjadi perbuatan pidana bersama-sama dengan orang dewasa.
- 5) Sidang anak diperiksa dalam sidang tertutup.
- 6) Masa penahanan lebih singkat.

- 7) Tidak diperbolehkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- f. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Hak-hak anak yang termuat dalam Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia antara lain adalah:
- 1) Anak berhak hidup dan mempertahankan hidup.
  - 2) Anak berhak atas nama dan status kewarganegaraan.
  - 3) Anak berhak untuk beribadah.
  - 4) Anak berhak mengetahui siapa orangtuanya, berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 5) Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya.
  - 6) Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
  - 7) Anak berhak beristirahat, bergaul, bermain, berekspresi dan berkreasi
  - 8) Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
  - 9) Anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan.
- g. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
Undang-undang ini mengatur berbagai hak-hak anak, yaitu:
- 1) Hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang
  - 2) Hak atas nama
  - 3) Hak untuk beribadah
  - 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
  - 5) Hak memperoleh pendidikan
  - 6) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya.
  - 7) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi.

- 8) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a) Diskriminasi
  - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c) Penelantaran
  - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
  - e) Ketidakadilan.

### **C. Perlindungan Anak**

Anak sebagaimana manusia lainnya, mempunyai hak asasi yang harus diakui. Pada umumnya seorang anak belum dapat menyelenggarakan sendiri kepentingannya, sehingga perlu dilindungi.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 butir 2 UU Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Arif Gosita (1989: 18) perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Mengenai perlindungan anak, Bismar Siregar lebih mengutamakan terhadap aspek hukum perlindungan atas hak-hak anak, bukan kewajiban, karena anak secara hukum belum dibebani kewajiban (1986: 3). Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari berbagai peraturan yang mengatur mengenai hak-hak anak seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Menurut Pasal 20 UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban



bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan demikian pihak-pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak adalah:

1. Orang tua, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a) Memberikan nama terhadap anaknya sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
  - b) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
  - c) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya,
  - d) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Keluarga. Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kekuasaan orang tua dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Negara dan Pemerintah.

Beberapa kewajiban negara dan pemerintah adalah:

  - a) Menyediakan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 8 UU Perlindungan Anak)
  - b) Menyediakan sarana pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 UU Perlindungan Anak)
  - c) Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23 UU Perlindungan Anak).
  - d) Menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan (Pasal 44 UU Perlindungan Anak).
  - e) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22 UU Perlindungan Anak)

Adapun sarana yang telah dibentuk oleh pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak adalah dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KOMNAS PA). Pembentukan KOMNAS PA ini atas prakarsa Departemen Sosial RI, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Non-Pemerintah dan Pemerintah, Media Massa dan kalangan Profesi serta dukungan Unicef pada tanggal 26 Oktober 1998 ([http:// www.komnaspa.or.id](http://www.komnaspa.or.id)).

Adapun Tugas KOMNAS PA antara lain adalah untuk;

- a. Melaksanakan mandat/kebijakan yang ditetapkan oleh Forum Nasional Perlindungan Anak,
- b. menjabarkan Agenda Nasional Perlindungan Anak dalam Program Tahunan,
- c. membentuk dan memperkuat jaringan kerjasama dalam upaya perlindungan anak, baik dengan LSM, masyarakat madani, instansi pemerintah, maupun lembaga internasional, pemerintah dan non-pemerintah,
- d. menggali sumber daya dan dana yang dapat membantu peningkatan upaya perlindungan anak,
- e. melaksanakan administrasi perkantoran dan kepegawaian untuk menunjang program kerja Lembaga Perlindungan Anak.

Sedangkan peran dan fungsi KOMNAS PA antara lain sebagai berikut:

- a. lembaga pengamat dan tempat pengaduan keluhan masalah anak,
- b. lembaga pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak,
- c. lembaga advokasi dan lobi,
- d. lembaga rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak,

- e. lembaga kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang anak,
- f. lembaga pendidikan, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang hak anak, serta lembaga pemantau implementasi hak anak.

Pada saat sekarang sebagai ketua umum KOMNAS PA adalah Dr. Seto Mulyadi M.Psi. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan Pasal 74 UU Perlindungan Anak membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen. Ketua KPAI adalah Hj. Masnah Sari SH (<http://www.kpai.go.id>).

Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
  - b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.
4. Masyarakat. Menurut Pasal 25 UU Perlindungan Anak bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dapat dilihat dengan banyaknya lembaga ataupun yayasan yang dibentuk masyarakat dalam rangka perlindungan anak, misalnya; Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta. Selain itu dapat juga disebutkan beberapa LSM maupun yayasan yang bergerak dalam bidang perlindungan anak, yaitu (<http://www.endonesia.com>):

- a) Aulia Kids; LSM anak jalanan dan rumah singgah di Jakarta dan Yogya.
- b) Little Care; yayasan peduli anak Yogyakarta.
- c) Tunas Cendekia; LSM peningkatan pendidikan anak-anak Indonesia Jakarta.
- d) YPHA (Yayasan Pemantau Hak Anak) berkedudukan di Jakarta.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum *normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data *sekunder* (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006: 13-14). Penelitian ini mencari asas-asas, doktrin–doktrin dan sumber hukum mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak, untuk menemukan konsep mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak dan pembatasannya.

#### B. Bahan Penelitian

Dalam rangka mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji, alqu'an, hadist dan berbagai ijtihad serta bahan hukum.

Bahan hukum ini diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terkait dengan obyek penelitian, yang meliputi:
  - a. KUH Perdata;
  - b. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f. Putusan Pengadilan Pekalongan Tanggal 7 Maret 1984, No.49/1984/Pdt.P/PN.Pkl.
- g. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Tanggal 18 Desember 1991, No.85/Pdt/P/1991/PN.BB.

2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- a. Buku-buku mengenai Hukum orang, Hukum Keluarga, Perlindungan Anak.
- b. Jurnal dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier, misalnya: kamus hukum dan kamus bahasa arab.

C. Tempat Pengambilan Bahan.

Tempat pengambilan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini akan dilakukan di:

- a. Berbagai perpustakaan.
- b. Situs internet.

D. Alat dan Cara Pengambilan Bahan

Bahan hukum primer dan sekunder maupun tersier diperoleh melalui studi dokumen dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, sumber otoritatif, buku-buku, hasil-hasil penelitian serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya dari peraturan-perundangan dan sumber otoritatif akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan. Sementara untuk buku, hasil penelitian,

makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua bahan tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

#### E. Teknik Analisis Data

Bahan-bahan hukum dan yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsep hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji tentang pembatasan kekuasaan orang tua dalam upaya perlindungan anak.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Konsep Kekuasaan Orang Tua

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Adanya keturunan tersebut menyebabkan adanya hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak disebut kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) (Abdulkadir Muhammad, 1989:95).

Pengaturan kekuasaan orang tua secara eksplisit maupun implisit terdapat dalam berbagai peraturan, yaitu KUHPerdata, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, KHI, maupun dalam Alqur'an dan Hadist.

##### 1. Konsep Kekuasaan orang tua menurut KUHPerdata.

Kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 298-393 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui macam-macam

kekuasaan orang tua, yaitu: (1) Kekuasaan orang tua terhadap diri anak;  
(2) Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak.

**a. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak.**

Kekuasaan terhadap diri pribadi anak meliputi memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sampai usia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Berikut ini dikemukakan beberapa peraturan terkait dengan kekuasaan orang tua terhadap diri anak.

**1) Pasal 298 KUHPerduta**

Setiap anak, berapa pun juga umumnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya. *Orang tua wajib memelihara* dan mendidik mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.

**2) Pasal 299 KUHPerduta**

Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan mereka, sejauh mereka tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

**3) Pasal 300 KUHPerduta**

Kecuali jika terjadi pelepasan atau dan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pisah meja dan ranjang, si ayah sendiri yang melakukan kekuasaan itu. Bila si Ayah dalam keadaan tidak mungkin untuk melakukan kekuasaan orang tua, kekuasaan itu dilakukan oleh si ibu, kecuali dalam hal adanya pisah meja dan ranjang. Bila si ibu ini juga tidak dapat atau tidak berwenang, maka oleh pengadilan negeri diangkat seorang wali.

**b. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak**

Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak meliputi pengurusan dan menikmati hasil. Berikut ini dikemukakan beberapa peraturan terkait dengan kekuasaan orang tua terhadap diri anak.

**1) Pasal 307 KUHPerduta**

Orang yang melakukan kekuasaan orang tua atas seorang anak yang masih di bawah umur, hal mengurus barang-barang kepunyaan anak itu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 237 dan alinea terakhir pasal 319e.

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap barang-barang yang dihibahkan atau diwasiatkan kepada anak-anak, baik dengan akta antara yang sama-sama masih hidup maupun dengan surat wasiat, dengan ketentuan bahwa pengurusan atas barang-barang itu akan dilakukan oleh seorang pengurus atau lebih yang ditunjuk untuk itu di luar orang yang melakukan kekuasaan orang tua.

Bila pengurusan yang diatur demikian, karena alasan apa pun juga sekiranya, hapus, maka barang-barang termaksud, beralih pengelolaannya kepada orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Meskipun ada pengangkatan pengurus-pengurus khusus seperti di atas, orang yang melakukan kekuasaan orang tua mempunyai hak untuk minta perhitungan dan pertanggungjawaban dari orang-orang tersebut selama anaknya belum dewasa.

## 2) **Pasal 308 KUHPerdata**

Orang yang berdasarkan kekuasaan orang tua wajib mengurus barang-barang anak-anaknya, hal bertanggungjawab, baik atas hak milik barang-barang itu maupun atas pendapatan dari barang-barang demikian yang tidak boleh dinikmatinya. Mengenai barang-barang yang hasilnya menurut undang-undang boleh dinikmatinya, ia hanya bertanggungjawab atas hak miliknya.

## **2. Konsep Kekuasaan orang tua menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pengaturan kekuasaan orang tua menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat di dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui juga bahwa kekuasaan orang tua hanya ditekankan pada kekuasaan terhadap pribadi anak. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

### 1) **Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974**

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.



(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

2) Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 1974

(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

3) Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 45-47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa: (1) orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah dengan sebaik-baiknya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik ke dalam maupun keluar; dan (3) Anak mempunyai kewajiban untuk memelihara orang tuanya dengan baik dan sesuai kemampuannya.

### **3. Konsep Kekuasaan orang tua menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Istilah kekuasaan orang tua menurut UU Perlindungan Anak adalah Kuasa Asuh. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 11 yang menentukan kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Kekuasaan orang tua menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur di dalam Pasal 20, 23, 26, sebagai berikut:

a. Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

b. Pasal 23

(1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

c. Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Konsep Kekuasaan Orang Tua Perpektif Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam istilah kekuasaan orang tua disebut dengan *al hadhinah* yang dalam pengertian istilah hadhanah adalah "pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya" (Ash Sha'ani, Subulus Salam, 1995: 819).

Al-Hadhânah berasal dari kata hadhana–yahdhunu–hadhnan wa hidhânah wa hadhânah. Secara bahasa hadhânah memiliki dua arti

pokok. Pertama dari al-hidhnu (dada), yaitu anggota tubuh antara ketiak dan pinggang. Dari sini jika dikatakan, Ihtadhana al-walad, artinya mendekapnya, yaitu merengkuh dan meletakkannya di dalam dekapan (pelukannya). Kedua, al-hidhnu adalah jānib asy-syay'i (sisi sesuatu). Jika dikatakan, Ihtadhana asy-syay'a, artinya meletakkan sesuatu itu di sisinya dan berada dalam pemeliharannya serta memisahkannya dari pihak lain. Hal itu seperti seekor burung yang mengumpulkan telurnya dan mengeraminya sehingga telur itu berada di sisinya dan di bawah pemeliharannya (<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak/>).

Pengertian lain dari hadhanah adalah di samping atau berada dibawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena tidak bisa mengerjakan keperluan sendiri. Dr. Sa'di Abu Habib mengartikan al-hadhānah sebagai perwalian atas anak-anak untuk mendidik dan mengatur urusan-urusannya. Al-Jurjani, Ibn 'Abidin dan Prof. Rawas Qal'ah Ji mengartikan hadhānah sebagai tarbiyah al-walad (pemeliharaan dan pendidikan anak)(<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak/>).

Secara syar'i, menurut al-Anshari, al-hadhānah adalah tarbiyah anak-anak bagi orang yang memiliki hak pengasuhan. Menurut ulama Syafiiyah, al-hadhānah adalah tarbiyah atas anak kecil dengan apa yang menjadikannya baik. Menurut ulama Hanabilah, al-hadhānah adalah: menjaga jiwa anak-anak; membantu dan memenuhi makanan, pakaian dan tempat tidurnya; dan membersihkan badannya. Dr. Sa'di Abu Habib memilih definisi syar'i al-hadhānah dengan batasan: pemeliharaan dan pendidikan siapa saja yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dengan apa yang bisa menjadikannya baik dan melindunginya dari apa saja yang membahayakannya, meski orang itu sudah besar tapi gila (<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak/>).

Hadhanah merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal dan kecerdasan berpikirnya. Atau dengan perkataan lain, hadhanah ialah penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak yang di bawah umur, dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh bapak atau ibu, berlangsungnya sampai anak itu mumayyiz (dapat membedakan baik-buruk) (Andi Tahir Hamid, 1996: 31). Hadhanah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak (Ahmad Rafiq, 1998: 117).

Sementara itu di dalam Pasal 1 huruf g KHI disebutkan bahwa kekuasaan orang tua disebut dengan pemeliharaan anak atau *hadlanah* yakni kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Selanjutnya berdasarkan Pasal 77 ayat (3) jo Pasal 98 KHI ditentukan bahwa kewajiban hadlanah tersebut merupakan kewajiban suami isteri baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri atau batas usia 18 tahun.

Di dalam QS. Al Isra' ayat 70 telah ditentukan bahwa setiap anak berhak mendapat pengasuhan dan pendidikan dari orang tua atau walinya, sebagai berikut:

Artinya:

“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Hak anak dalam hal pengasuhan dan pendidikan mencakup hak mendapatkan air susu ibu (hak kesehatan), mendapatkan nama, aqiqah dan pengenalan terhadap lingkungan dan penanaman ideologi sebagai

bekal menjadi pribadi anak yang sempurna. Rasulullah s.a.w. bersabda; *“Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fithrah Islamy). Ayah dan Ibunya kelak yang menjadikannya Yahudi, Nashrany, atau Majusy!”* (HR Bukhary.;1100;243/15). Dalam hadist lain juga diungkap *“Barang siapa mempunyai dua anak perempuan dan dia asuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk sorga* (HR Al Bukhary )/ 1100; 244/20.

Setiap anak mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan dari orang tuanya. Melalui lembaga kekuasaan orang tua tersebut, pemenuhan hak-hak anak dan kebutuhan dasarnya akan dilindungi oleh hukum, apakah hak-hak dasar anak dapat diwujudkan atau sebaliknya justru hak-hak dasar anak dilanggar.

Anak merupakan golongan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian pengurusan dan tanggung jawab terhadap harta benda anak diwakili oleh orang tuanya. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak menurut hukum Islam ditentukan dalam Pasal 98 ayat (2) KHI yang mengatur bahwa pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa harus mengurus harta kekayaan anak itu.

Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui prinsip-prinsip kekuasaan orang tua, yaitu: (1) kekuasaan orang tua terhadap diri pribadi anak berupa memelihara, mengasuh, mendidik dan mensejahterakan hidup anak-anaknya baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah dengan sebaik-baiknya; (2) Kekuasaan orang tua berada pada kedua orang tua secara kolektif; (3) Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan berlangsung; dan (4) Orang tua dapat dicabut kekuasaannya dengan alasan-alasan tertentu.

## **B. Konsep Pembatasan Kekuasaan Orang Tua terhadap Anak**

Kekuasaan orang tua terhadap pribadi dan harta benda anak seperti yang telah disebutkan di atas tidak berlaku secara terus-menerus, namun

dalam keadaan tertentu kekuasaan orang tua tersebut dapat dibatasi bahkan dapat dicabut atau dibebaskan sebagai wujud pembatasan kekuasaan orang tua. Berikut ini secara berturut-turut diuraikan mengenai pembatasan atau pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan KUHPerdara, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam.

### **1. Pembatasan Kekuasaan Orang Tua menurut KUHPerdara.**

Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak dibatasi sebagaimana ketentuan Pasal 309 KUHPerdara, yaitu orang tua tidak boleh memindah-tangankan benda milik anak-anaknya yang masih di bawah umur. Selanjutnya kekuasaan orang tua dapat dibebaskan jika orang tua tidak cakap atau tidak mampu menunaikan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 319a KUHPerdara sebagai berikut:

Si ayah atau si ibu yang melakukan kekuasaan orang tua, dapat dibebaskan dari kekuasaan orang tua, baik terhadap semua anak-anak maupun terhadap seorang anak atau lebih, atas permohonan dewan perwalian atau atas tuntutan jawatan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan kepentingan anak-anak itu tidak berlawanan dengan pembebasan itu berdasarkan hal lain.

Apabila berdasarkan pertimbangan hakim kepentingan anak menghendaknya, kekuasaan orang tua dapat dicabut. Ada beberapa alasan pencabutan kekuasaan orang tua sebagaimana ketentuan Pasal 319a KUHPerdara, yaitu: (1) Orang tua telah menyalahgunakan atau melalaikan kewajibannya sebagai orang tua dalam memelihara dan mendidik anaknya; (2) Orang tua berkelakuan buruk; (3) Orang tua mendapat hukuman dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena sengaja telah urut serta dalam sesuatu kejahatan terhadap seorang anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaannya; dan (4) Orang tua telah mendapat hukuman penjara selama 2 tahun atau lebih.

Terhadap anak-anak yang tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua maka demi kepentingan si anak harus berada di bawah perwalian yang ditetapkan oleh hakim.

Apabila kekuasaan orang tua sudah dicabut maka pihak kejaksaan berhak mempercayakan anak-anak di bawah umur itu untuk sementara kepada dewan perwalian sampai pengadilan mengangkat seorang pemangku kekuasaan orang tua atau perwalian atau sampai pengadilan menetapkan tidak perlu diadakan pengangkatan dan ketetapan ini mendapat kekuatan tetap. Namun jika orang tua tidak menyerahkan kekuasaan tersebut maka kejaksaan dapat memerintahkan juru sita untuk membawa anak itu kepada dewan perwalian atau memerintahkan polisi untuk melaksanakan surat perintahnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 319i KUHPperdata.

Berdasarkan ketentuan Pasal 319j, orang tua yang dibebaskan kekuasaannya terhadap anak harus tetap memberikan tunjangan kepada dewan perwalian untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang telah ditarik dari kekuasaannya, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, atau tiap-tiap tiga bulan, sebesar jumlah yang ditentukan oleh pengadilan negeri atas permohonan dewan perwalian.

## **2. Pembatasan Kekuasaan Orang Tua menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Kekuasaan orang tua terhadap pribadi dan harta benda anak menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dibatasi dan bahkan dapat dicabut juga dalam kondisi tertentu.

Pembatasan kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak berdasarkan Pasal 48 adalah orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa orang tua tidak

boleh menjual, menghibahkan atau menjaminkan harta-harta milik anaknya kecuali hal itu untuk kepentingan anaknya. Misalnya; menjual harta anaknya untuk biaya pengobatan anaknya atau untuk biaya sekolah anaknya.

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UUP dapat diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang kepada hakim. Adapun alasannya sebagai berikut:

- a. Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Orang tua berkelakuan buruk sekali.

Orang tua yang dicabut kekuasaannya, menurut Pasal 49 ayat (2) UUP mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

### **3. Pembatasan Kekuasaan Orang Tua menurut UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak**

Orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anaknya yang belum dewasa maka terhadap orang tua tersebut dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuhnya dicabut dengan penetapan pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1), (2) UU Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 31 ayat (1),(2), (3), (4) UU Perlindungan Anak, pencabutan kuasa asuh dapat diajukan oleh: (1) Salah satu orang tua; (2) Saudara kandung; (3) Keluarga sampai derajat ketiga; atau (4) Pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan dicabutnya kuasa asuh tersebut maka pengadilan menetapkan wali bagi anak yang belum dewasa. Wali tersebut bisa perseorangan ataupun lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat. Apabila



pengadilan menetapkan wali perseorangan maka wali tersebut harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Perlindungan Anak, penetapan perwalian oleh pengadilan sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya;
- c. batas waktu pencabutan.

#### **4. Pembatasan Kekuasaan Orang Tua menurut Hukum Islam**

Menurut Pasal 109 KHI kekuasaan salah satu orang tua atau kedua orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa dapat dicabut untuk waktu tertentu, apabila orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk sekali. Dengan demikian pencabutan ini hanya dalam hal-hal tertentu, yaitu: (1) Penyalahgunaan kekuasaan orang tua; (2) Sangat mengabaikan kewajiban untuk pemberian pendidikan dan pemeliharaan; (3) Tingkah laku yang jelek, yang terserah kepada hakim untuk menentukan batas-batasnya; (4) Bilamana dijatuhi hukuman oleh karena melakukan kejahatan yang sengaja dilakukan bersama-sama dengan anak itu; (5) Bilamana dijatuhi hukuman karena suatu kejahatan yang dilakukan terhadap anak itu; dan (6) dijatuhi hukuman badan lebih dari 2 tahun lamanya.

Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan

apa pun. Anak adalah amanat bagi kedua orang tuanya, kewajiban orang tua memberikan pendidikan kepada anak merupakan urusan yang sangat berharga dan menempati prioritas tertinggi. Kalbu seorang anak yang masih bersih bak permata yang tak ternilai harganya, bila ia dididik dan dibiasakan untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik, sebaliknya bila ia dididik dan dibiasakan dengan perbuatan jelek, maka ia akan menjadi orang yang merugi dan celaka dunia akhirat. Demikian yang ditulis Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya (Dr. H. Sofyan Sauri, M.Pd, 30 Agustus 2008 <http://file.upi.edu/Direktori/C%20-%20FPBS/JUR.%20PEND.%20BAHASA%20ARAB/195604201983011%200%20SOFYAN%20SAURI/makalah2/MAKALAH%20-seminar-banjarmasin.pdf>).

Menurut pandangan Islam mengenai hak anak dalam mendapatkan pendidikan sebetulnya terkait erat dengan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Orang tua berkewajiban memberikan perhatian kepada anak dan dituntut untuk tidak lalai dalam mendidiknya. Jika anak merupakan amanah dari Allah SWT, maka otomatis mendidiknya termasuk bagian dari menunaikan amanah-Nya. Sebaliknya, melalaikan hak-hak mereka termasuk khianat terhadap amanah Allah SWT sebagaimana QS. An-Nisa: 58:

أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حِكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ أَنْ  
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ أَنْ بِهِ يَعْظَمُكُمْ نَعْمًا اللَّهُ أَنْ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Perkembangan dan kecerdasan anak ditentukan bagaimana orang tua mendidiknya. Oleh karena itu, amanah mendidik anak merupakan sebuah hal yang teramat penting dan tidak seharusnya disepelekan oleh orang tua, kewajiban mereka terhadap anaknya bukan sekedar memenuhi kebutuhan secara lahir seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan bathin mereka melalui pendidikan (agama). Sebagaimana Allah SWT berfirman yang tercantum dalam QS. At Tahrir ayat 6:

والحجارة الناس وقودها نارا وأهليكم أنفسكم قوا ءامنوا الذين ينأيا  
يؤمنون ما ويفعلون أمرهم ما الله يعصون لا شداد غلاظ مليكة عليها



Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Mengenai pentingnya menunaikan "amanah" dipertegas juga dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Buhari: "*Barangsiapa diberi amanah oleh Allah, lalu ia mati (sedangkan pada) hari kematiannya ia dalam keadaan mengkhinati amanahnya, niscaya Allah mengharamkan surga baginya*". Dari riwayat lain, Ibnu Qayyim berkata, "*Barangsiapa yang melalaikan pendidikan anaknya serta meninggalkannya secara sia-sia, berarti ia telah berbuat yang terburuk*".

Hukum Islam mengajarkan konsep perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan bentuk implementasi penyelenggaraan hak asasi manusia, sebab hak anak termasuk bagian integral dari hak asasi itu

sendiri.

Secara jelas hal tersebut dapat dilihat dari hadist yang artinya “Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggungannya”.(HR. Abu Daud Nasa’I dan Hakim). Hadist ini menjelaskan mengenai penelantaran terhadap anak. Dengan demikian Islam melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan terhadap perekonomian.

Adanya isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam QS. Al Maidah ayat 8:

ولا بالقسط شهداء لله قومين كونوا ءامنوا الذين ينأى بها C.  
للتقوى أقرب هو اعدلوا تعدلوا ألا على قوم شئان يجرمنكم  
تعملون بما خير الله إن الله واتقوا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat tersebut turun berawal dari peristiwa yang menimpa Nu'man bin Basyir. Pada suatu ketika Nu'man bin Basyir mendapat sesuatu pemberian dari ayahnya, kemudian Umi Umrata binti Rawahah berkata “aku tidak akan ridha sampai peristiwa ini disaksikan oleh Rasulullah.” Persoalan itu kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. untuk disaksikan. Rasul kemudian berkata “apakah semua anakmu mendapat pemberian yang sama?” Jawab ayah Nu'man “tidak”. Rasul berkata lagi “takutlah engkau kepada Allah dan berbuat adillah engkau ke pada anak-anakmu”. Sebagian perawi menyebutkan, “sesungguhnya aku tidak mau

menjadi saksi dalam kecurangan.” Mendengar jawaban itu lantas ayah Nu'man pergi dan membatalkan pemberian kepada Nu'man. (HR. Bukhari Muslim).

Esensi ayat di atas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Ilahi dengan prinsip dasar insani.

Pada umumnya masyarakat menuntut perlindungan anak ditegakkan dengan cara setiap individu terpenuhi haknya baik hak jasmani maupun rohani, material maupun spiritual.

#### **D. Korelasi Pembatasan Kekuasaan Orang Tua dengan Perlindungan terhadap Anak.**

Pada umumnya *fitrah* seorang anak adalah belum dapat memenuhi sendiri kebutuhannya. Segala keperluannya yang merupakan hak anak, seperti makan, mandi atau membersihkan badan, harus dilayani. Kebutuhan hidup sehari-hari, maupun kebutuhan untuk pendidikannya juga harus disediakan orang tuanya. Tidak hanya kebutuhan pokok untuk keperluan pribadi yang harus dicukupi, namun pendidikan juga mutlak diberikan. Pendidikan tersebut meliputi pendidikan untuk pengembangan dan pertumbuhan pribadi, agama, pendidikan formal di sekolah. Semua pendidikan tersebut harus diberikan sejak dini, dengan harapan dapat membentuk anak yang berkualitas.

Anak dalam masa pertumbuhan sangat memerlukan perawatan, asuhan, bimbingan, pendidikan dan pengajaran intensif dari kedua orang tuanya. Tidak cukup orang tua hanya menyerahkan pendidikan anaknya ke sekolah yang merupakan pendidikan formal. Jadi orang tua, baik ayah maupun ibu harus memberikan perawatan, asuhan, bimbingan, pendidikan kepada anaknya dalam rumah yang merupakan tempat tinggal keluarga. Dalam memberikan pendidikan tersebut tentunya tidak hanya dengan kalimat perintah dan larangan saja, tetapi orang tua harus memberikan

dengan perkataan yang baik dan contoh perbuatan nyata. Orang tua yang tidak mampu menjalankan kekuasaan orang tua yaitu tidak dapat menjalankan kewajibannya, dapat dicabut dan diganti orang lain yang dipandang mampu, sehingga kepentingan anak tidak terabaikan. Hak-hak anak tetap dapat dipenuhi dalam masa kanak-kanak sampai anak menginjak usia dewasa. Masa kanak-kanak tidak dapat terulang lagi, pembentukan pribadi anak harus dimulai sejak dini. Dengan demikian kepentingan anak dapat terlindungi.

Adanya ketentuan yang melarang orang tua untuk memindahtangankan maupun menjaminkan/menggadaikan harta benda anaknya juga dapat melindungi harta benda anak. Orang tua yang akan menjual ataupun menjaminkan harta benda anaknya yang masih dibawah umur harus mohon ijin hakim terlebih dahulu. Jadi harus mengajukan permohonan ke pengadilan. Sebagai contohnya dapat dilihat dalam yurisprudensi berikut ini:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Tanggal 18 Desember 1991, No.85/Pdt/P/1991/PN.BB.

**a. Kasus posisi:**

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Arief Tiono dahulu Thio Ta Djien tanggal 25 September 1984 di Pemalang yang dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten DT. II Pemalang No. 23/E.VII/F/1984, tanggal 26 September 1984. Dalam perkawinan tersebut tidak mengadakan perjanjian perkawinan, sehingga harta benda menjadi dalam persekutuan (persekutuan harta benda).

Dari perkawinan antara pemohon dengan Arief Tiono dahulu Thio Ta Djien, dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Rosana Setiowati yang pada saat diajukan permohonan ini berusia 4 (empat) tahun. Arief Tiono dahulu Thio Ta Djien/suami pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 11 Juni 1991 di Bandung.

Dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon /Arief Tiono dahulu Thio Ta Djien mempunyai harta benda perkawinan (harta persekutuan) baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Bahwa Pemohon dengan anak pemohon (Rosana Setiowati)`adalah sebagai ahli waris dari suami pemohon /almarhum Arief Tiono dahulu Thio Ta Djien yang dinyatakan dalam keterangan Hak Waris dari Notaris Ratna Sintawati Tantudjojo,S.H. Akta tanggal 1 Agustus 1991,Nomor: 8167/VIII/1991. Pemohon sampai saat diajukannya permohonan ini tidak menikah lagi. Bahwa dikarenakan pemohon dengan anak pemohon (Rosana Setiowati) memerlukan biaya, baik untuk nafkah sehari-hari maupun untuk biaya menyekolahkan anak Pemohon yang bernama Rosana Setiowati. Juga pemohon memerlukan modal untuk usaha.

Bahwa suami pemohon Arief Tiono dahulu Thio Ta Djien meninggalkan harta benda perkawinan juga meninggalakan utang bekas usaha kepada pihak lain baik kepada Bank/Lembaga Keuangan manapun kepada perorangan. Pemohon bermaksud membayar utang-utang suami Pemohon/ Arief Tiono dahulu Thio Ta Djien tersebut dengan cara menjual harta benda perkawinan/harta persekutuan yang diperoleh selama dalam pekawinan. Pemohon dengan suami pemohon adalah warga negara Indonesia Keturunan yang dalam hal ini tunduk kepada hukum perdata BW.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenaan untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari ibu dari anak yang bernama Rosana Setiowati selama anak tersebut belum dewasa dan memberi ijin kepada pemohon untuk menjual atas harta benda perkawinan (harta persekutuan) antara Pemohon dengan Arief Tiono Almarhum dahulu Thio Ta Djien.

**b. Pertimbangan hukum**

Hakim mempertimbangkan bahwa pemohon dalam surat permohonan pada pokoknya mohon ijin untuk menjual di bawah tangan barang tidak bergerak yang seluruhnya merupakan harta perkawinan pemohon dan almarhum suaminya dengan alasan bahwa hasil penjualan tanah akan digunakan untuk membayar hutang almarhum suaminya dan sisanya akan dijadikan modal usaha bagi pemohon dan seorang anaknya yang masih di bawah umur bernama Rosana Setiowati.

Selain itu hakim juga mempertimbangkan bahwa dalam menyelesaikan perkara ini Pengadilan Negeri akan berpedoman kepada ketentuan Pasal 396 BW yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri boleh mengizinkan penjualan di bawah tangan suatu barang tak bergerak dalam hal-hal luar biasa dan bila kepentingan anak belum dewasa menghendaknya.
- 2) Ijin itu diberikan atas permintaan wali yang harus disertai alasan-alasannya dan dengan persetujuan bersama dari wali pengawas dan keluarga sedarah atau semenda.

Selanjutnya hakim mempertimbangkan bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang berhak atas harta peninggalan pewaris (Arief Tiono dahulu Thio Ta Djien) adalah pemohon dan seorang anak satu-satunya yang bernama Rosana Setiowati.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akhirnya hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan bahwa Nyonya Listiani sebagai wali ibu dari anak yang bernama Rosana Setiowati selama anak tersebut belum dewasa, dan memberi ijin kepada pemohon untuk menjual di bawah tangan barang-barang tidak bergerak.



2. Putusan Pengadilan Pekalongan Tanggal 7 Maret 1984, No.49/1984/Pdt.P/PN.Pkl.

- a. Kasus Posisi

Pemohon mempunyai tanah hak milik no. 262. G.S. 505 tahun 1978 terletak di desa Sampangan, Kecamatan kota pekalongan Timur, Kotamadya pekalongan. Tanah tersebut tercatat di dalam sertipikat tanda bukti hak bertanggal 4 agustus 1978 No. 262 G.S.505, luas 479 m<sup>2</sup> atas nama anak-anak pemohon masing-masing bernama: (1) Abdullah Zen Imron, (2) Abdul Hakim Imron, dan (3) Ref'an Imron. Anak-anak pemohon yang tercantum dalam sertipikat tanah tersebut hingga sekarang kesemuanya masih di bawah umur.

Pemohon bermaksud menjaminkan tanah hak milik tersebut atas pinjaman kredit dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Pinjaman kredit dimaksud dalam rangka usaha untuk menambah modal kerja pemohon sebagai upaya peningkatan usaha yang dengan demikian tidak akan merugikan hak dan kepentingan anak-anak pemohon. Dengan meningkatnya usaha pemohon maka dengan sendirinya akan lebih dapat menjamin kehidupan dari anak-anak pemohon yang masih di bawah umur.

Untuk memenuhi persyaratan atas maksud tersebut maka pemohon dalam kedudukan sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut sebelum memberikan tanah dimaksud sebagai jaminan kredit harus mendapatkan ijin lebih dahulu dari Pengadilan Negeri Pekalongan demi melindungi kepentingan anak-anak pemohon, khususnya anak pemohon yang masih di bawah umur. Pembebanan jaminan kredit oleh pemohon atas tanah tersebut sama sekali tidak akan merugikan kepentingan anak-anak pemohon tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut pemohon mengajukan permohonan agar hakim menetapkan menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah hak milik no. 262. G.S. 505 tahun 1978 luas 479m<sup>2</sup> adalah

hak milik anak-anak pemohon bernama: (1) Abdullah Zen Imron, (2) Abdul Hakim Imron, dan (3) Ref'an Imron, dan memberikan ijin kepada pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk menjaminkan tanah hak milik atas nama anak-anak pemohon tersebut.

b. Pertimbangan hukum:

Hakim mempertimbangkan bahwa di persidangan, Pengadilan Negeri menganggap perlu mendengar keterangan dari suami pemohon, dan suami pemohon menerangkan bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut, karena menjaminkan sertipikat atas nama anak-anaknya yang masih di bawah umur itu untuk mendapatkan modal tambahan usaha agar meningkatnya pendapatan sehingga tidak akan mengakibatkan kerugian dari pada anak-anaknya, bahwa kesemuanya ini justru lebih menjamin kehidupan/perlindungan terhadap masa depan dari anak-anak tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa itikad baik dari pemohon selaku orangtua dari anak-anak tersebut sudah terbukti dengan dari masing-masing anak-anaknya telah diberikan harta agar anak-anaknya tidak mengalami kesulitan dalam kehidupannya di masa datang, sehingga dari hal-hal tersebut di atas kiranya beralasan permohonan tersebut ut dikabulkan.

Akhirnya hakim menetapkan; mengabulkan permohonan pemohon yaitu memberikan ijin kepada pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak pemohon yang masih di bawah umur untuk menjaminkan tanah hak milik atas nama anak-anak pemohon kepada Bank Pembangunan Daerah Jateng cabang Pekalongan.

Adanya dua penetapan hakim tersebut dapat diketahui bahwa orang tua tidak bebas untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta benda anaknya yang masih di bawah umur. Untuk melakukan

tindakan hukum, seperti menjual ataupun menjaminkan benda tetap milik anaknya yang masih di bawah umur, memerlukan ijin dari hakim. Hakimlah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin atau menolaknya. Hakim hanya akan mengabulkan permohonan, jika tindakan hukum terhadap harta benda anak, semata-mata untuk kepentingan anak. Misalnya; untuk memenuhi kebutuhan pribadi, pendidikan atau masa depan anak, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dan berdasarkan analisis hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. a. Konsep pembatasan kekuasaan orang tua terhadap anak perspektif hukum Islam adalah:
  - 1) Ancaman Al-Qur'an bahwa melalaikan hak-hak anak termasuk khianat terhadap amanah Allah SWT (QS. An-Nisa: 58).
  - 2) Ketentuan hadist yang menyatakan seorang yang pada hari kematiannya *mengkhinati amanahnya, niscaya Allah mengharamkan surga baginya*" (HR Imam Bukhari) dan hadist riwayat Ibnul Qayyim; "*Barangsiapa yang melalaikan pendidikan anaknya serta meninggalkannya secara sia-sia, berarti ia telah berbuat yang terburuk*".
  - 3) Kekuasaan orang tua dapat dicabut jika orang tua sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali (KHI).
- b. Konsep pembatasan kekuasaan orang tua terhadap anak perspektif hukum perdata (KUHPerduta, Undang-undang perkawinan maupun Undang-undang Perlindungan Anak) adalah:

- a. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya dapat dicabut.
  - b. Orang tua tidak boleh memindah-tangankan atau menggadaikan benda milik anaknya, kecuali untuk kepentingan anak.
2. Adanya ketentuan pencabutan kekuasaan orang tua, maka orang tua yang tidak mampu menjalankan kekuasaan orang tua dapat dicabut dan diganti orang lain yang dipandang mampu, sehingga kepentingan anak tidak terabaikan. Hak-hak anak tetap dapat dipenuhi. Adanya ketentuan yang melarang orang tua untuk memindahtangankan harta benda anaknya juga untuk melindungi harta benda anak. Dengan demikian adanya pembatasan kekuasaan orang tua dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak, baik pribadi maupun harta benda anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press.
- Andi Tahir Hamid, 1996, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidanganya*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Badudu, Yus dan Sutan Muhammad, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Hadisuprpto Paulus, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Seminar Nasional Peradilan Anak), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

- Joni Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prawirohamidjodjo, Soetojo, dan Marthalena Pohan, 1995, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Satrio, J., 2000, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Siregar, Bismar, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Subulus Salam Ash Sha'ani, 1995, *Terjemahan Abubakar Muhammad Jilid 3*, Surabaya, Al Ikhlas.
- Usman Rachmadi, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Utantoro Agus, 1988, *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek*, Yogyakarta, Usaha Nasional.

### **Sumber Hukum Islam**

Alqur'an

Hadist

### **Daftar Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Tanggal 18 Desember 1991, No.85/Pdt/P/1991/PN.BB.

Putusan Pengadilan Pekalongan Tanggal 7 Maret 1984,  
No.49/1984/Pdt.P/PN.Pkl.

### Internet

Andri, 2008, *Hentikan Penyiksaan dan Penelantaran Anak*,  
<http://www.kabarindonesia.com>, diakses pada hari Minggu, 31  
januari 2010 pukul 20.30 WIB.

Anonim, <http://www.komnaspaspa.or.id>, diakses pada hari Minggu, 31 januari  
2010 pukul 20.45 WIB.

Anonim, <http://www.kpai.go.id>, diakses pada hari Minggu, 31 januari 2010  
pukul 20.58 WIB.

Anonim, <http://www.endonesia.com>, diakses pada hari Minggu, 31 januari  
2010 pukul 21.05 WIB

Kurniawan Tri Yunanto, 2008, *Laporan Akhir Tahun Komnas Perlindungan  
Anak 26 Juta Anak Terlantar Haknya Sepanjang Tahun 2008*(  
[http://www.vhr/ media.com](http://www.vhr/media.com)), diakses pada hari Minggu, 31 januari  
2010 pukul 20.37 WIB.

Sofyan Sauri, M.Pd, 30 Agustus 2008 [http://file.upi.edu/Direktori/C%20-  
%20FPBS/JUR.%20PEND.%20BAHASA%20ARAB/1956042019  
83011%20%20SOFYAN%20SAURI/makalah2/MAKALAH%20-  
seminar-banjarmasin.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/C%20-%20FPBS/JUR.%20PEND.%20BAHASA%20ARAB/195604201983011%20%20SOFYAN%20SAURI/makalah2/MAKALAH%20-seminar-banjarmasin.pdf)

Ummu Salwa, 2009, Hak-hak Anak dalam Bingkai Syariah Islam,  
[http://voiceofmuslimahbekasi.wordpress.com/2009/04/30/hak-hak-  
anak-dalam-bingkai-syariah-islam/](http://voiceofmuslimahbekasi.wordpress.com/2009/04/30/hak-hak-anak-dalam-bingkai-syariah-islam/), diunduh pada hari Minggu, 31  
Januari 2010 pukul 21.11 WIB.

<http://hizbut-tahrir.or.id/2008/10/30/al-hadhanah-pengasuhan-anak/>



**OLEH :**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM  
JUAL BELI LELANG OLEH KANTOR PELAYANAN  
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)**

**oleh:**

**PRIHATI YUNIARLIN, S.H., M.Hum/ NIDN: 050266301  
ENDANG HERIYANI, SH., MHum/NIP: 196501161992032002**

**Dibiayai melalui DIPA Kopertis Wilayah V  
Nomor: 0103/023-04.2/XIV/2010 Tahun Anggaran 2010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGA SWASTA WILAYAH V  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2010**

### HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum bagi Pembeli  
dalam Jual Beli  
Lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang (KPKNL)
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Prihati Yuniarlin, S.H.,M.Hum
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIDN : 050266301
  - d. Pangkat/Golongan : Penata/IIIC
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor
  - f. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  - g. Program Studi : Ilmu Hukum
  - h. Status Dosen : Dosen Yayasan
4. Jumlah Tim Peneliti : 2 Orang
5. Lokasi Penelitian : Kota Yogyakarta
6. Jumlah Biaya : Rp. 1.500.000,00

Yogyakarta, September 2010

Mengetahui

Peneliti

Pembantu Rektor I UMY,

Ir. H. Nafi Ananda Utama, MS

Prihati Yuniarlin, SH, MHum

NIDN: 05310861011

NIDN: 050266301

Menyetujui,  
Kopertis Wilayah V



Bambang Haryadi, S.H.

NIP.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum W.W.

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena Rahmat dan Hidayah-Nya, akhirnya peneliti dapat melakukan penelitian dan membuat laporan penelitian.

Peneliti tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terimakasih kepada para pihak yang telah membantu peneliti, antara lain:

1. Rektor UMY yang telah memberi kesempatan penelitian.
2. Dekan beserta jajaran pimpinan fakultas Hukum UMY.
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), yang telah memberikan data.
4. Suami dan anak-anakku yang dengan penuh pengertian memberri kesempatan peneliti melakukan penelitian, sehingga perhatian peneliti sedikit berkurang terhadap mereka.
5. Teman-temanku di perdata yang telah mendorong dan membantu terselesaikannya penelitian ini.
6. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu.

Peneliti sadar sebagai manusia pastilah peneliti tidak sempurna, karena itulah kritik dan saran selalu peneliti tunggu guna memperbaiki penelitian-penelitian peneliti yang lainnya. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum W.W

Yogyakarta, 2009

Peneliti

Prihati Yuniarlin, SH.  
MHum.

## DAFTAR ISI

|  | Halama<br>n |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL .....                            | i           |
| KATA PENGANTAR .....                           | ii          |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                       | iii         |
| SURAT KETERANGAN KARYA ILMIAH .....            | iv          |
| SURAT KETERANGAN PERPUSTAKAAN .....            | v           |
| DAFTAR ISI .....                               | iv          |
| ABSTRACT .....                                 | vi          |
| BAB I : PENDAHULUAN .....                      | 1           |
| BAB II : PERUMUSAN MASALAH .....               | 5           |
| BAB III : TINJAUAN PUSTAKA<br>.....            |             |
| BAB IV : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....   | 5           |
| BAB V : METODE PENELITIAN<br>.....             | 28          |
| BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... | 31          |
| BAB VII : JADWAL PELAKSANAAN .....             |             |
| BAB VIII : PERSONALIAN PENELITIAN .....        | 38          |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| BAB IX : RINCIAN BIAYA PENELITIAN | 42 |
| .....                             |    |
| BAB X : KESIMPULAN DAN SARAN      | 42 |
| .....                             |    |
| DAFTAR PUSTAKA                    | 44 |
| .....                             |    |

**PERLINDUNGAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTERI DALAM  
HAL SUAMI BERPOLIGAMI DI KOTA YOGYAKARTA  
Oleh: Prihati Yuniarlin, S.H.,M.Hum**

***ABSTRACT***

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang perlindungan hak-hak isteri yang diberikan oleh hakim dalam mengabulkan ijin poligami suami dan upaya yang dilakukan isteri dalam hal tidak dipenuhi hak-haknya oleh suami yang berpoligami.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum dengan cara studi pustaka. Sumber hukum otoritatifnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Upaya-upaya yang dilakukan hakim untuk melindungi hak isteri dalam hal suaminya akan berpoligami, yaitu: (a) Hakim memanggil isteri maupun calon isteri untuk dimintai pernyataan tentang kesediaannya untuk dimadu dan memberi penjelasan mengenai risiko suami berpoligami, selanjutnya pernyataan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis; (b) Hakim akan meminta saudara kandung isteri yang akan dimadu agar hadir di persidangan untuk memberikan keterangan dalam hal isteri sakit ingatan dan tidak dapat hadir di persidangan; (c) Hakim meminta suami membuat pernyataan secara tertulis yang isinya menyatakan kesediannya akan berlaku adil dan mampu menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anaknya. (2) Upaya isteri untuk mempertahankan hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh suaminya yang berpoligami adalah isteri dapat mengajukan tuntutan hak ke

pengadilan agama jika para pihak beragama Islam, dan ke pengadilan negeri jika para pihak non muslim.

Kata kunci: Hak Isteri, Perlindungan, Hakim.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Lelang merupakan salah satu media perekonomian yang mempertemukan penjual dan beberapa pembeli dalam tempat dan waktu yang sama. Saat ini lelang menjadi semakin marak dan berkembang. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki, lelang cukup efektif dalam menjual jenis-jenis barang tertentu seperti, barang-barang yang dihapuskan dari inventaris pemerintah, property, dan kendaraan.

Kelebihan-kelebihan penjualan melalui lelang adalah :

1. Adil, sebab penjualan lelang dilakukan secara terbuka atau transparan dan objektif.
2. Aman, karena proses pelaksanaan lelang disaksikan dan dipimpin oleh pejabat lelang drisku pejabat umum yang bersifat independent.
3. Cepat dan Efisien, karena pelaksanaan lelang didahului dengan pengumuman sehingga peserta dapat berkumpul pada saat pelaksanaan lelang dengan pembayaran secara kontan.

4. Kepastian Hukum, sebab dalam setiap pelaksanaan lelang pejabat lelang membuat risalah lelang yang merupakan akta otentik.
5. Kompetitif, karena dalam pelaksanaan lelang dapat mewujudkan harga wajar dari penawaran yang diajukan peserta.

Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai hargatertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan pejabat lelang adalah orang yang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan melaksanakan penjualan barang secara lelang.

Salah satu pejabat lelang yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian piutang Negara dan lelang.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Penjual menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, adalah perorangan, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan

peraturan perundang-undangan atau berwenang untuk menjual barang secara lelang. Sedangkan angka 18, menyebutkan bahwa pembeli adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.

Pada prinsipnya setiap orang dapat melakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Penjual yang ingin melakukan penjualan secara lelang harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL atau Pemimpin Balai Lelang disertai dengan dokumen persyaratan lelang.

Dokumen persyaratan lelang berbeda-beda sesuai dengan jenis lelangnya, namun secara umum dokumen persyaratan yang harus diserahkan oleh penjual atau pemohon lelang adalah; Salinan/foto copy Surat Keputusan Penunjukan Penjual, Syarat lelang dari penjual (jika ada) dan daftar barang.

Dalam jangka paling lama 1 hari sebelum pelaksanaan lelang, penjual/pemilik barang wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada pejabat lelang, kecuali untuk lelang eksekusi, menurut peraturan perundang-undangan lelang tetap dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh penjual. Kemudian sebelum atau pada saat pelaksanaan lelang pejabat lelang wajib memperlihatkan dokumen kepemilikan tersebut kepada peserta lelang dan kewajiban ini harus dilakukan oleh penjual/pemilik barang, manakala penjual/pemilik barang tidak menyerahkan dokumen asli kepemilikan pada pejabat lelang. Dalam hal yang dilelang adalah barang bergerak, penjual/pemilik barang wajib menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang (Pasal 9 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang).

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual.

Pengumuman lelang paling sedikit memuat: identitas penjual; Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang; Jenis dan jumlah barang; Jangka waktu melihat barang yang akan dilelang dst. Diantara isi pengumuman yang harus dimuat terdapat jangka waktu untuk melihat barang, dengan adanya kesempatan untuk melihat barang ini, maka diharapkan peserta lelang sudah mengerti dan memahami kondisi barang, dengan semua cacad yang melekat pada barang.

Pada setiap pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, penjual diwajibkan menetapkan harga limit berdasarkan pendekatan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, kecuali untuk pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela barang bergerak, penjual/pemilik barang tidak diwajibkan menentukan harga limit.

Setelah pelelangan berlangsung dan sudah ditetapkan peserta lelang dengan harta tertinggi dinyatakan sebagai pemenang (pembeli lelang), pejabat lelang membuat risalah lelang.

Dengan melihat kelebihan-kelebihan penjualan lelang dan ketentuan-ketentuan prosedur lelang mulai dari sebelum, pada saat pelaksanaan dan setelah dilaksanakan lelang sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka pembeli lelang diharapkan memperoleh perlindungan hukum, namun bagaimanapun perlu dilihat apakah dalam prakteknya ketentuan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi pembeli, terlebih jika dihubungkan dengan kewajiban seorang penjual sebagaimana yang ditur dalam Pasal 1474 KUHPerdara,

Perjanjian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah ditentukan.

Menurut Pasal 1474 KUHPerdata penjual mempunyai dua kewajiban yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Penyerahan menurut Pasal 1475 KUHPerdata adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Jadi yang dimaksud penyerahan dalam perjanjian jual beli adalah penyerahan dalam arti penyerahan yuridis (*Juridische Levering*).

Kewajiban penjual untuk menanggung, menurut Pasal 1491 KUHPerdata adalah menanggung dua hal, yaitu:

- a. Menanggung pembeli agar pembeli dapat menguasai barang yang dibeli secara aman dan tenteram. Aman dan tenteram maksudnya bahwa pembeli dapat menguasai barang yang diserahkan penjual tanpa adanya tuntutan pihak ketiga, maupun bebas dari pembebanan hak.
- b. Menanggung terhadap cacad tersembunyi pada barang yang dijual. Menurut pasal 1504 KUHPdt yang dimaksud cacad tersembunyi pada barang adalah cacad yang membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan maksudnya atau mengurangi kegunaannya, sehingga seandainya pembeli mengetahui hal itu lebih dahulu, maka pembeli sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Menurut Hartono Surjopratiarjo cacad yang dapat merupakan cacad tersembunyi apabila cacad itu menjadikan barang tidak dapat digunakan atau mengurangi kemungkinan penggunaannya, misalnya; pecah, sobek, patah, demikian juga apabila cacad itu dapat mempengaruhi penggunaannya dapat merupakan cacad tersembunyi misalnya



pisaunya ternyata dari besi yang lunak, bukan dari baja (Hartono Surjopratinjo, 1982: 24). Cacad- cacad pada barang yang ditanggung penjual hanyalah cacad yang tersembunyi, jadi cacad itu harus tersembunyi, kalau tidak, maka penjual tidak menjamin. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 1505 KUHPerdara yang menyatakan bahwa si penjual tidak diwajibkan menanggung cacad yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh si pembeli. Apabila cacad pada barang itu kelihatan, maka dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacad itu, dan sudah barang tentu harganya sudah disesuaikan dengan adanya cacad pada barang tersebut.

## **BAB II**

### **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka perumusan masalah yang peneliti angkat adalah Apakah Pembeli telah mendapat perlindungan hukum dalam jual beli lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang?

### BAB III TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual beli.**

##### **1. Pengertian Jual Beli.**

Perjanjian jual beli termasuk perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata atau KUHDagang, perjanjian ini dikenal dengan nama khusus. Di dalam KUHPerdata perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 s/d Pasal 1518 KUHPerdata.

Dalam Pasal 1457 KUHPerdata dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut (Subekti; 1985: 1).

Harga adalah sejumlah uang yang senilai dengan benda, harga selalu berupa uang bukan berupa benda (Abdulkadir Muhammad, 1992: 30). Jadi harga harus dibayar dalam bentuk sejumlah uang. Kalau harga

barang yang dibeli dibayar dengan benda maka yang terjadi adalah perjanjian tukar menukar, bukan perjanjian jual beli.

## 2. Sifat Perjanjian Jual Beli.

Perjanjian jual beli bersifat *konsensual*, artinya bahwa perjanjian jual beli sudah dianggap lahir sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Sepakat merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain (Satrio, 1992:128). Hal ini dapat diketahui dari Pasal 1458 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Selain bersifat *konsensual*, perjanjian jual beli juga mempunyai sifat *obligatoir*, artinya bahwa lahirnya perjanjian jual beli belum memindahkan hak milik, penyerahan adalah perbuatan hukum yang memindahkan hak milik (Subekti, 1996: 27).

## 3. Bentuk Perjanjian Jual Beli.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian dibedakan menjadi 2 yaitu perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis dapat dibedakan lagi menjadi perjanjian tertulis yang dibawah tangan dan perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yang disebut dengan akta otentik.

Pada prinsipnya perjanjian jual beli bentuk nya bebas artinya boleh dibuat dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk tertulis, KUHPdt tidak mengharuskan perjanjian jual beli harus dibuat dalam bentuk tertentu, kecuali perjanjian-perjanjian tertentu yang oleh undang-

undang ditetapkan harus dibuat dalam bentuk tertentu, seperti perjanjian jual beli tanah. Pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Artinya bahwa perjanjian jual beli tanah harus dibuat dalam bentuk akta otentik.

#### **4. Obyek Perjanjian Jual Beli**

Obyek perjanjian jual beli adalah benda atau barang.

Menurut Pasal 499 KUHPerdara yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Jadi pengertian benda (*zaak*) secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi obyek hak milik, maka segala sesuatu yang tidak dapat dimiliki orang, bukanlah termasuk pengertian benda, seperti; bulan, bintang (Riduan Syahrani, 1992:116).

Selanjutnya Menurut Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis (Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, 2003:32). Suatu kebendaan yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi obyek pembicaraan. Hal ini membawa konsekuensi logis kepada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan bahwa segala kebendaan yang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan untuk perikatan perseorangnya.

Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa hanya barang-barang yang bisa diperdagangkan saja yang dapat dijadikan obyek persetujuan. Dengan demikian barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan tidak dapat dijadikan obyek perjanjian jual beli. Benda yang tidak dapat diperdagangkan adalah benda yang mempunyai tujuan publik (Satrio, 1992: 302). Benda untuk tujuan publik adalah barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, sungai, pantai, pulau dan lain sebagainya.

##### **5. Kewajiban Penjual.**

Akibat hukum dari lahirnya suatu perjanjian adalah timbulnya hak dan kewajiban. Demikian juga dengan perjanjian jual beli, setelah perjanjian jual beli dianggap lahir maka timbullah hak dan kewajiban diantara para pihak yaitu penjual dan pembeli.

Menurut Pasal 1474 KUHPerdara penjual mempunyai dua kewajiban yaitu kewajiban untuk menyerahkan barang dan kewajiban untuk menanggung.

Penyerahan (*levering*) menurut Pasal 1475 KUHPerdara ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti hak milik jika ada (Pasal 1482 KUHPerdara). Dengan demikian penyerahan suatu barang adakalanya tidak cukup hanya dengan penyerahan nyata saja, yaitu penyerahan dari tangan ke tangan, tetapi memerlukan penyerahan yuridis. Misalnya penyerahan sebidang tanah yang dijual tidak cukup penyerahan nyata tetapi juga harus dilakukan penyerahan yuridis dengan ditandatanganinya akta PPAT.

Kewajiban menanggung dari penjual menurut Pasal 1491 KUHPerdara adalah untuk menanggung dua hal, yaitu:

- a) Kewajiban menanggung pembeli agar pembeli dapat menguasai barang yang dibeli secara aman dan tenteram.

Pembeli melakukan perjanjian jual beli adalah agar hak milik dapat berpindah kepada pembeli, dan pembeli dapat menguasai barang dengan aman dan tenteram, untuk itu penjual harus menjamin bahwa barang yang diserahkan bebas dari tuntutan pihak ketiga, maupun bebas dari pembebanan hak.

- b) Kewajiban menanggung terhadap cacad tersembunyi pada barang yang dijual.

Menurut pasal 1504 KUHPerdara yang dimaksud cacad tersembunyi

pada barang adalah cacad yang membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai dengan maksudnya atau mengurangi kegunaanya sehingga seandainya pembeli mengetahui hal itu lebih dahulu, maka pembeli sama sekali tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Menurut Hartono Surjopratiño cacad yang dapat merupakan cacad tersembunyi apabila cacad itu menjadikan barang tidak dapat digunakan atau mengurangi kemungkinan penggunaannya, misalnya pecah, sobek, patah, demikian juga apabila cacad itu dapat mempengaruhi penggunaannya dapat merupakan cacad tersembunyi misalnya pisaunya ternyata dari besi yang lunak, bukan dari baja (Hartono Surjopratiño, 1982: 24). Cacad- cacad pada barang yang ditanggung penjual hanyalah cacad yang tersembunyi, jadi cacad itu harus tersembunyi, kalau tidak, maka penjual tidak menjamin. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 1505 KUHPerdara yang mengatakan bahwa si penjual tidak diwajibkan menanggung cacad yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh si pembeli. apabila cacad pada barang itu kelihatan, maka

dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacad itu, dan sudah barang tentu harganya sudah disesuaikan dengan adanya cacad pada barang tersebut.

Apabila barang yang dibeli mengandung cacad, maka pembeli dapat memilih dua tuntutan yang dapat diajukan kepada penjual, yaitu:

1) *Actio redhibitoria*, yaitu tuntutan pembeli untuk pengembalian uangnya yang telah dibayarkan dengan mengembalikan barang yang mengandung cacad.

2) *Actio quanti minores*, yaitu tuntutan pembeli untuk pengembalian sebagian dari uang pembelian. Hal ini dikarenakan pembeli tidak dapat lagi mengembalikan barang karena telah dipakai sebagian atau seluruhnya.

## **6. Kewajiban Pembeli.**

Berdasarkan Pasal 1513 , Pasal 1514 dan Pasal 1476, kewajiban pembeli adalah:

a) Membayar harga barang.

Menurut Pasal 1513 KUHPerduta pembayaran harga pembelian dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan. Tetapi apabila tempat dan saat pembayaran tidak ditentukan dalam perjanjian, maka pembayaran dilakukan di tempat dan pada saat dilakukan penyerahan barang (Pasal 1514 KUHPerduta).

b) Membayar bunga.

Pembeli wajib membayar bunga dari harga pembelian jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan (Pasal 1515 KUHPerduta).



Kewajiban pembeli ini hanya berlaku apabila pembeli belum membayar lunas harga pembelian, tetapi barang yang dijual sudah diserahkan kepada pembeli dan barang itu sudah memberikan hasil kepada pembeli.

- c). Melaksanakan pengambilan barang atas biaya sendiri, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1476 KUHPerdara).

## **7. Wanprestasi dan akibatnya dalam Perjanjian Jual Beli**

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (Abdulkadir Muhammad, 1990: 203).

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam: (RiduanSyahrani, 2006:218)

- 1) Samasekali tidak memenuhi prestasi;
- 2) Tidak tunai memenuhi prestasi;
- 3) Terlambat memenuhi prestasi;
- 4) Keliru memenuhi prestasi.

Akibat adanya wanprestasi ada empat, yaitu:

- 1) Perikatan tetap ada.

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti kerugian akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

- 2) Debitur harus membayar ganti kerugian kepada kreditur (Pasal 1234 KUHPerdara).
- 3) Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau

kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

- 4) Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan dari dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerduta.

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- 2) Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti kerugian kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerduta).
- 3) Kreditur dapat meminta dan menuntut ganti kerugian, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).
- 4) Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- 5) Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti kerugian kepada debitur. Ganti kerugian itu berupa pembayaran uang denda.

Mengenai wanprestasi yang dapat terjadi pada perjanjian jual beli antara lain dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1480 KUHPerduta yang menentukan 'Jika penyerahan karena kelalaian si penjual tidak dapat dilaksanakan, maka si pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta.

Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli ditentukan dalam Pasal 1517 KUHPerduta yang menyatakan 'Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta.

Adapun Pasal 1266 KUHPerduta menentukan:

- (1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.

- (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan.
- (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk menurut keadaan atas permintaan si tertugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Sedangkan dalam Pasal 1267 KUHPerdara ditentukan bahwa pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan atautkah ia akan menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menurut Subekti (1987: 47) yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak, rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung kreditur.

Di dalam Pasal 1249 KUHPerdara ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Hal ini dikarenakan uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa (Mariam Darus Badruzaman, 2001: 23). Namun dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti kerugian materiil, dan ganti kerugian immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang diderita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang. seperti rasa sakit, mukanya pucat, tidak berfungsinya salah satu atau beberapa organ tubuh dan lain-lain.

## 8. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli.

Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian atau peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang yang menjadi obyek perjanjian (Subekti, 1985: 24). Misalnya; barang yang diperjualbelikan musnah di perjalanan karena terbawa arus banjir bandang.

Mengenai risiko dalam perjanjian jual beli diatur dalam tiga Pasal yaitu:

- 1) Pasal 1460 KUHPdt: jika barang yang dijual berupa barang tertentu, maka sejak saat pembelian risiko ada pada pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut pembayaran harga.

Barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli (Subekti, 1985: 25).

Ketentuan tersebut tidak adil, karena pembeli belum menjadi pemilik, dengan adanya SEMA No. 3 tahun 1963 ketentuan tersebut tidak diberlakukan lagi.

- 2) Pasal 1461 KUHPdt: risiko atas barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran dipikul oleh penjual sampai barang itu telah ditimbang, diukur atau dihitung.

Alasan dari ketentuan ini adalah bahwa barang yang belum dihitung, ditimbang atau diukur belum disisihkan untuk pembeli, sehingga masih merupakan milik penjual sehingga risiko dibebankan kepada penjual. Tetapi setelah barang ditimbang, dihitung atau diukur, risiko dibebankan kepada pembeli, hal ini dikarenakan barang yang telah ditimbang, dihitung atau diukur telah disisihkan untuk pembeli, sehingga risiko dibebankan kepada pembeli.

- 3) Pasal 1462 KUHPdt: risiko atas barang yang dijual menurut tumpukan dibebankan kepada pembeli.

Barang yang dijual menurut tumpukan sudah dari semula disendirikan atau dipisahkan dari barang milik penjual, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli, sehingga dibebankan kepada pembeli.

Ketentuan tersebut tidak adil, karena menurut sistem KUHPerdota perjanjian jual beli bersifat konsensuil artinya perjanjian jual beli dianggap lahir sejak tercapainya kata sepakat dan bersifat konsensuil artinya hak milik baru berpindah sejak adanya penyerahan, jadi selama belum ada penyerahan hak milik masih berada ditangan penjual, jadi pembeli yang belum menjadi pemilik berdasarkan Pasal 1460. Pasal 1461 dan Pasal 1462 KUHPdt pembeli yang belum mempunyai hak milik atas barang sudah harus menanggung risik. Kemudian dengan SEMA No. 3 tahun 1963 Mahkamah Agung menghimbau kepada seluruh ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di Indonesia, untuk tidak mempergunakan ketentuan Pasal 1460, Pasal 1461 dan Pasal 1462 KUHPerdota tersebut dalam menjatuhkan putusan. Pasal tersebut dipengaruhi oleh Code Civil Perancis. Menurut Code Civil Perancis hak milik berpindah sejak dicapai kata sepakat dalam jual beli, jadi penyerahan benda bukan suatu perbuatan yang berakibat hukum.

## **B. Tinjauan Tentang Lelang.**

### **1. Pengertian lelang**

Pengertian Lelang Menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.

Setiap penjualan dimuka umum harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan pejabat lelang adalah orang yang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan melaksanakan penjualan barang secara lelang.

## **2. Dasar Hukum Lelang.**

Di Indonesia ada beberapa dasar hukum lelang, yaitu:

- 1) Vendu Reglement Stb. 1908 Nomor 189, yang telah diubah dengan stb. 1840 Nomor 56.
- 2) Vendu Instructie Stb 1908 Nomor 190, yang telah diubah dengan Stb. 1930 Nomor 85.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 Tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku di Departemen Keuangan.
- 4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor:40/KMK.01/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

## **3. Jenis-jenis Lelang.**

Lelang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a. Lelang eksekusi:
  - a). Lelang Eksekusi Pengadilan.
  - b). Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.
  - c). Lelang Eksekusi Pajak.
  - d). Lelang Eksekusi Harta pailit.
  - e). Lelang Eksekusi Piutang.
- 2) Lelang Non Eksekusi:
  - a). Lelang Saham.
  - b). Lelang Barang-barang Milik BUMN/BUMD.
  - c). Lelang Barang-barang Milik /Dikuasai Negara.

- d). Lelang Barang-barang tidak dikuasai/Bea Cukai
- e). Lelang Kayu jati dan Hasil Hutan Lainnya.
- f). Lelang Barang Rampasan, Sitaan, Temuan.
- g). Lelang Balai Lelang.

#### **4. Kelebihan-kelebihan Penjualan Lelang**

Kelebihan-kelebihan penjualan melalui lelang adalah :

- 1) Adil, sebab penjualan lelang dilakukan secara terbuka atau transparan dan objektif.
- 2) Aman, karena proses pelaksanaan lelang disaksikan dan dipimpin oleh pejabat lelang drlsku pejabat umum yang bersifat independent.
- 3) Cepat dan Efisien, karena pelaksanaan lelang didahului dengan pengumuman sehingga peserta dapat berkumpul pada saat pelaksanaan lelang dengan pembayaran secara kontan.
- 4) Kepastian Hukum, sebab dalam setiap pelaksanaan lelang pejabat lelang membuat risalah lelang yang merupakan akta otentik.
- 5) Kompetitif, karena dalam pelaksanaan lelang dapat mewujudkan harga wajar dari penawaran yang diajukan peserta.

#### **C. Tinjauan Tentang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dipimpin oleh seorang kepala.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian piutang Negara dan lelang (Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara).

Pelayanan Publik sebagaimana yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pejabat pelayanan publik adalah instansi pemerintah, baik sebagai pejabat maupun pegawai, sedangkan penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah, dan badan hukum.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai sub bagian dan seksi-seksi, antara lain subbagian umum, seksi pengelolaan kekayaan negara, seksi piutang negara, seksi lelang, seksi hukum dan informasi, dan sebagainya.

Seksi pelayanan lelang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang dan dokumen objek lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penyusunan minuta risalah lelang, pelaksanaan verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pembukuan penerimaan hasil lelang, pembuatan salinan, petikan dan grosse risalah lelang, penggalan potensi lelang, pelaksanaan superintendensi pejabat lelang serta pengawasan Balai Lelang dan Pengawasan lelang pada Perum Pegadaian dan lelang kayu kecil oleh PT. Perhutani (Persero), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (5) Peraturan menteri Keuangan Nomor;



102/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Di seluruh Indonesia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang (KPKNL) ada 89 kantor.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **1. Tujuan Penelitian.**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembeli dalam jual beli lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang telah memperoleh perlindungan hukum?

#### **2. Manfaat Penelitian.**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan atau pertimbangan kepada pemerintah khususnya Menteri Keuangan dalam memberi perlindungan hukum pada pembeli dalam perjanjian jual beli lelang oleh KPKNL, selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

## BAB V

### METODE PENELITIAN

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan tipe normatif dan empiris. Tipe penelitian normatif akan mengkaji secara konseptual mengenai asas-asas, norma dan peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan hukum bagi penjual dalam perjanjian jual beli lelang oleh KPKNL. Sedangkan Tipe penelitian empiris akan mengkaji pelaksanaan perjanjian jual beli lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan perlindungan hukumnya bagi pembeli/peserta lelang.

#### **B. Cara Pengambilan Bahan dan Data Penelitian**

a. Penelitian normatif menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier maupun bahan non hukum yang diambil dengan cara studi pustaka. Adapun uraian mengenai bahan hukum yang akan digunakan adalah:

- 1) Bahan hukum primer
  - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  - b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
  - d) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  - d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

b) Buku-buku mengenai Hukum Perjanjian, Hukum Perjanjian Jual Beli dan Lelang.

c) Jurnal-jurnal mengenai Hukum Perjanjian, Hukum Perjanjian Jual Beli dan Lelang.

d) Makalah-makalah yang berkaitan dengan materi penelitian

3) Bahan hukum tersier berupa kamus

C. Penelitian sosiologis akan mencari data primer dan data sekunder.

#### **Data primer**

Data primer akan dicari dengan penelitian lapangan dengan teknik wawancara, dengan uraian sebagai berikut:

i. Lokasi penelitian: Kota Yogyakarta

ii Cara pengambilan *sample* dilakukan dengan penunjukan langsung (*purposive sampling*) oleh peneliti dari populasi pembeli

iii Responden dalam penelitian ini adalah:

1) Pembeli lelang

2) Kepala Kantor Kekayaan Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang.

3) Pejabat lelang yang memimpin pelaksanaan lelang.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a) Data Primer**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara. Di dalam melakukan wawancara digunakan pedoman wawancara agar proses wawancara dapat berjalan secara teratur dan sistematis. Pedoman wawancara yang dipergunakan adalah pedoman terstruktur yakni pedoman tersebut disusun secara

rinci agar tidak ada hal-hal yang terlewat. Pedoman wawancara dibuat oleh peneliti yang nantinya akan digunakan dalam melakukan wawancara untuk menggali pendapat dan pengalaman responden sehingga diperoleh data yang nantinya akan dipergunakan untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

**b). Data sekunder**

Data sekunder akan dicari dengan studi pustaka. Dalam penelitian ini proses pencarian data sekunder dalam penelitian empiris akan dilakukan bersamaan dengan proses studi pustaka dalam penelitian normatif.

**E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis untuk penelitian normatif dilakukan dengan metode preskriptif yaitu apa yang benar atau seyogyanya menurut hukum, serta penelitian sosiologis dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan jalan memaparkan secara mendalam dan menyeluruh berdasarkan data yang diperoleh.

**BAB VII  
 JADWAL PELAKSANAAN**

| No | Kegiatan                                     |   |    |     |    |   |    |
|----|--|---|----|-----|----|---|----|
|    |  | I | II | III | IV | V | VI |
| A. | Persiapan                                    |   |    |     |    |   |    |
| 1. | Pembuatan Proporsal.                         |   |    |     |    |   |    |
| 2. | Penggandaan dan Pengumpulan proporsal        |   |    |     |    |   |    |
|    |  |   |    |     |    |   |    |
| B. | Pengumpulan data:                            |   |    |     |    |   |    |
| 1. | Mempersiapkan & menyediakan bahan penelitian |   |    |     |    |   |    |
| 2. | Penelusuran literatur dan internet           |   |    |     |    |   |    |
| 3. | Wawancara dengan narasumber                  |   |    |     |    |   |    |
| 4. | Pengumpulan data                             |   |    |     |    |   |    |
|    |  |   |    |     |    |   |    |
| C. | Penyusunan Laporan                           |   |    |     |    |   |    |
| 1. | Penyusunan draft Laporan penelitian          |   |    |     |    |   |    |
| 2. | Penyempurnaan laporan                        |   |    |     |    |   |    |
| 3. | Penggandaan laporan                          |   |    |     |    |   |    |
| 4. | Pengumpulan laporan                          |   |    |     |    |   |    |

**BAB VIII  
 PERSONALIA PENELITIAN**

**PERSONALIA PENELITIAN**

1. a. Nama : Prihati Yuniarlin,S.H.,M.Hum.
- b. Pangkat/Gol/NIK : Penata/III C/153.007
- c. Jabatan Fungsional : Lektor

- d. Fakultas/Program Studi : Hukum/Keperdataan
  - e. Perguruan Tinggi : UMY
  - f. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
  - h. Waktu Penelitian : 3 jam perminggu
2. a. Nama : Endang Heriyani, S.H., M.Hum.
- b. Pangkat/Gol/NIK : Penata/III C/ NIP: 196501161992032002
  - c. Jabatan Fungsional : Lektor
  - d. Fakultas/Program Studi : Hukum/Keperdataan
  - e. Perguruan Tinggi : UMY
  - f. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
  - h. Waktu Penelitian : 3 jam perminggu

## BAB IX

### RINCIAN BIAYA PENELITIAN

#### PRAKIRAAN BIAYA PENELITIAN

| No | Uraian | Volume | Harga Satuan | Jumlah | Kegunaan dalam penelitian |
|----|--------|--------|--------------|--------|---------------------------|
|----|--------|--------|--------------|--------|---------------------------|

|                                   |     |       |             |            |                 |  |
|-----------------------------------|-----|-------|-------------|------------|-----------------|--|
| <b>1 Bahan dan Peralatan</b>      |     |       |             |            |                 |  |
| a. Kertas HVS A4, 80 gram         | 1   | rim   | Rp.40.000   | Rp. 40.000 | Penulisan       |  |
| b. Tinta / Toner                  | 1   | buah  | Rp.200.000  | Rp.200.000 | Penulisan bahan |  |
| <b>3 Pengumpulan data</b>         |     |       |             |            |                 |  |
| a. Belanja buku Buku,peraturan    |     |       |             | Rp300.000  | Data sekunder   |  |
| b. Penelusuran melalui internet   | 4   | bulan | Rp. 150.000 | Rp.200.000 | Data sekunder   |  |
| <b>4 Perjalanan</b>               |     |       |             |            |                 |  |
| a. Prapenelitian                  |     |       |             | Rp.200.000 |                 |  |
| b. Pengurusan ijin                |     |       |             | Rp.100.000 | Data primer     |  |
| c. Wawancara dengan responden     |     |       |             | Rp100.000  | Data primer     |  |
| <b>7 Laporan Penelitian</b>       |     |       |             |            |                 |  |
| a. Pengandaan laporan             | 4   | exp   | Rp.20.000   | Rp. 80.000 | Laporan         |  |
| b. Publikasi jurnal terakreditasi | 1   |       | Rp.200.000  | Rp.200.000 | Publikasi       |  |
| <b>8 Lain-lain</b>                |     |       |             |            |                 |  |
| a. PPH                            | 15  | %     | Rp225000    | Rp.225000  | Pajak           |  |
| b. ZIS                            | 2,5 | %     | Rp37.500    | Rp.37.500  | Zakat           |  |
| <b>Total</b>                      |     |       |             | Rp.1682500 |                 |  |

## **BAB X**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN.**

Pembeli yang membeli barang melalui lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah mendapat perlindungan hukum, dalam hal terkait dengan kewajiban penjual untuk menanggung kenikmatan tentram, hal ini terbukti dengan harus diserahkannya dokumen bukti kepemilikan yang asli dan fotocopy sebagai syarat khusus untuk dapat melakukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). tetapi pembeli tidak mendapat perlindungan hukum dalam hal barang yang dibeli adalah barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau beserta bangunan. Jika barang ini ada penghuninya, maka . pembeli sendiri yang harus melakukan pengosongan, jika tidak dapat dilakukan pengosongan secara sukarela, maka pembeli dapat meminta bantuan pengadilan negeri setempat.

Terkait kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi, maka pembeli yang membeli barang melalui lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) telah memperoleh perlindungan hukum. Hal ini dapat terbukti dengan diberikannya hak pada pembeli untuk melihat barang yang akan dibelinya.

Perlindungan hukum bagi pembeli juga telah diberikan dengan cara pembeli diberi kesempatan untuk Melihat dokumen syarat lelang yang telah diserahkan oleh penjual/pemohon lelang.

#### **B. SARAN**



Untuk lebih memberikan perlindungan hukum pada pembeli yang membeli barang melalui lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), maka sebaiknya pembeli yang membeli barang tidak bergerak yang berupa tanah dan/atau bangunan mendapat jaminan bahwa barang yang dibeli yang saat pembelian ada penghuninya, maka penghuni akan dengan sukarela mengosongkan rumah telah dibeli pembeli.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

-----1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Hartono Surjopratiño, 1982, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Jogjakarta, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, 2003, *Kebendaan pada Umumnya*, Jakarta, Kencana

Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.

Mariam Darus Badruzaman et all, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Satrio, J, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Alumni.

\_\_\_\_\_, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermedia.

\_\_\_\_\_, 1996, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

INTERNET

<http://www.geocities.com/dmgto/muamalah20/hkmjubel.htm>.

diunduh

tanggal 16

**PEMANFAATAN WAKAF TUNAI/UANG SEBAGAI UPAYA  
PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**TEMA: PENGENTASAN KEMISKINAN**



**DISUSUN OLEH:**

**ENDANG HERIYANI, SH., M.Hum, NIP: 196501161992032002**

**Penelitian ini dibuat dan memperoleh bantuan dana dari Lembaga  
Pengembangan, Pendidikan, Penelitian dan Masyarakat (LP3M)  
UMY Tahun Anggaran 2010/2011**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
SEPTEMBER 2011**



## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : PEMANFAATAN WAKAF TUNAI / UANG  
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN  
KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap & Gelar : Endang Heriyani, S.H., M.Hum.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. NIP / ~~NIDN~~ : 196501161992032002
  - d. Pangkat/Golongan : Penata/IIIC
  - e. Jab. Fungsional : Lektor
  - f. Jabatan Struktural : -
  - g. Program Studi : Ilmu Hukum
3. Lokasi Penelitian : DIY
4. Jangka Waktu Penelitian : 5 bulan
5. Jumlah Biaya : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Yogyakarta, 5 September 2011

Mengetahui

Peneliti

Dekan Fakultas Hukum

M. Endriyo Susila, SH. MCL

NIDN: 050409720

Endang Heriyani, S.H., M.Hum

NIP : 196501161992032002

Mengetahui/Menyetujui,

Ketua LP3M UMY

Dr. Mukti Fajar ND, SH., M.Hum.

NIDN: 0529066801

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadlirat Allah SWT karena atas rahmatNya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian yang berjudul: PEMANFAATAN WAKAF TUNAI /UANG SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Laporan penelitian ini disusun sebagai hasil penelitian yang dilakukan sejak bulan Mei 2011 sampai Agustus 2011. Penelitian ini mengkaji tentang pemanfaatan wakaf tunai/uang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini penting dilakukan karena kemiskinan masih menjadi masalah penting di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu solusi masalah kemiskinan adalah dengan memanfaatkan dana wakaf tuani/uang.

Penelitian dan penyusunan laporan ini berhasil penulis susun berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Duddy Roesmara Donna, SE., M.Si.
5. Mas Zaki Ghufron, S.Pd.I
6. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, SH.M.Hum, ibu Prihati Yuniarlin SH.,M.Hum, dan Bapak Mukti Fajar ND, SH.M.Hum, yang telah banyak membantu penulis.
7. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini sampai dengan selesainya penulisan laporan.

Penulis menyadari laporan penelitian ini jauh dari sempurna, untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, September 2011  
Ketua Peneliti,

Endang Heriyani, SH.,M.Hum.

**DAFTAR ISI**



|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL  | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN   | li  |
| KATA PENGANTAR   | iii |
| DAFTAR ISI   | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN  | 1   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA  | 7   |
| A. Tinjauan Tentang Wakaf  | 7   |
| B. Tinjauan Tentang Kemiskinan   | 17  |
| BAB III METODE PENELITIAN  | 20  |
| A. Jenis Penelitian  | 20  |
| B. Cara Pengambilan Bahan dan Data Penelitian  | 20  |
| C. Teknik Analisis Data  | 22  |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS   | 24  |
| A. Pelaksanaan Wakaf Tunai/Uang di Daerah Istimewa Yogyakarta  | 24  |
| B. Pemanfaatan Wakaf Tunai/Uang di Daerah Istimewa Yogyakarta  | 29  |
| C. Pengaruh Pemanfaatan Wakaf Tunai/Uang dalam Upaya Mengatasi<br>Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta | 36  |
| BAB V PENUTUP  | 39  |
| A. Simpulan  | 39  |
| B. Saran   | 40  |
| DAFTAR PUSTAKA   |     |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia sampai sekarang masih menghadapi masalah kemiskinan. Demikian juga kemiskinan juga masih menjadi masalah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2010 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 577,30 orang, garis kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2010 sebesar Rp. 224.25888,- per kapita per bulan. Tingkat kemiskinan, yaitu prosentase penduduk miskin dari seluruh penduduk Indonesia, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2010 sebesar 16,83 persen (<http://webcache.googleusercontent.com>).

Penyebab tingginya angka kemiskinan di DIY, diantaranya adalah karena keterbatasan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia, akses mencari kerja dan lainnya ([www.jogjainfo.net/2010](http://www.jogjainfo.net/2010)).

Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Namun belum menunjukkan hasil yang signifikan. Banyak pihak yang meragukan kalau dikatakan angka kemiskinan sudah menurun. Kemiskinan jika tidak segera diatasi dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lainnya.

Sesungguhnya pada setiap harta seseorang ada hak orang lain, sebagaimana firman Allah Ta'alla dalam surat Adz-dzariaat ayat 19:

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

Artinya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Berdasarkan ayat tersebut bagi orang Islam diwajibkan untuk memberikan harta kepada pihak lain, seperti menunaikan zakat, infak, sodaqah maupun wakaf.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR Muslim, At Tirmidzi, An Nasa’i dan Abu Daud). Shadaqah jariyah dapat dilakukan dengan memberikan wakaf, yaitu menyerahkan harta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.

Wakaf yang disyariatkan oleh Islam selain merupakan ibadah yang akan mendapatkan pahala, juga mempunyai aspek sosial ekonomi karena dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sesama umat manusia.

Pengentasan kemiskinan dapat ditempuh dengan menggalakkan wakaf. Wakaf menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pada umumnya masyarakat menganggap seolah-olah wakaf hanya diperbolehkan untuk tujuan ibadah keagamaan semata-mata, seperti untuk masjid, pendidikan Islam, atau pesantren saja. Masyarakat hanya mengenal wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan.

Pada tanggal 11 Mei 2002, MUI mengeluarkan fatwa mengenai wakaf tunai/uang. Dalam fatwa MUI tersebut, ditentukan bahwa wakaf tunai/uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf tunai bertujuan menghimpun dana abadi yang bersumber dari umat, yang kemudian dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan dakwah dan masyarakat.

Dalam wakaf tunai/uang, dana yang diwakafkan, sepeserpun tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, yakni bertanggung jawab, professional dan transparan.

Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dalam perspektif ekonomi, wakaf merupakan pengalihan dana dari keperluan konsumsi dan menginvestasikannya ke dalam aset produktif yang menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual maupun kelompok (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 30).

Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa, untuk kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan untuk kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Wakaf tunai (uang) dapat diberikan minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Pihak yang menerima wakaf disebut dengan Nazhir. Nazhir inilah yang akan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nadzir bertugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Uang yang diwakafkan dapat dikembangkan melalui berbagai investasi. Hasil dari investasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan seperti masyarakat miskin.

Di Indonesia, manfaat wakaf di bidang pendidikan sangat besar, seperti tanah wakaf untuk pendidikan yang dikelola pesantren-pesantren di seluruh pelosok nusantara. Demikian juga wakaf yang dikelola untuk pendidikan dan kesehatan oleh lembaga Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga tersebar di seluruh Indonesia.

Selain itu juga terdapat badan hukum yang mengelola wakaf yang diperuntukkan untuk pengelolaan pendidikan, seperti Badan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo, Badan Wakaf UII Yogyakarta, Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Tanah wakaf yang dikelola badan-badan tersebut ternyata pengelolaannya sangat efektif dan sangat berguna dalam bidang

pendidikan Islam khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya serta dapat membantu kepentingan umum (Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007: 136).

Wakaf tunai/uang mempunyai nilai potensial ekonomi yang tinggi, apabila dikelola secara optimal dan profesional oleh nazhir yang amanah dan bertanggung jawab. Hasil dari pemanfaatan wakaf tunai dapat digunakan untuk mengentaskan masyarakat miskin. Dengan demikian pengelolaan wakaf tunai/uang secara optimal dan profesional akan memiliki arti strategis dalam rangka memberdayakan ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah pemanfaatan wakaf tunai/uang di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimanakah pengaruh pemanfaatan wakaf tunai/uang dalam upaya mengatasi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan wakaf tunai dan pengaruhnya dalam mengentaskan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat dalam pelaksanaan wakaf tunai/uang, dan memberikan masukan bagi

pemerintah mengenai pemanfaatan wakaf tunai/uang dalam mengatasi masalah kemiskinan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Wakaf**

##### **1. Pengertian Wakaf**



Secara etimologis, waqf adalah mashdar waqafa asy syai', artinya sesuatu berhenti, wakaf secara terminologis adalah menahan asal (harta pokok) dan memberikan manfaatnya (Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, 2009: 437).

Wakaf menurut Ahmad Azhar Basyir berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah S.w.t. (1987: 5).

Menurut Hendi Suhendi yang dimaksud wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya guna diberikan untuk jalan kebaikan (2002: 240).

Wakaf menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

## **2. Dasar Hukum Wakaf**

Wakaf tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, namun beberapa ayat Al-Qur'an dapat dijadikan petunjuk sebagai dasar hukum dari wakaf, misalnya; surat Ali Imran ayat 92:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون<sup>ع</sup> وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Wakaf merupakan perbuatan yang disukai dan disunnahkan berdasarkan hadist Rasullullah yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang artinya:

Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Umar mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Sallallahu ‘alaihi wa salallam meminta saran kepada beliau sehubungan dengan tanah itu, Ia pun berkata, “Wahai Rasululllah, sesungguhnya aku medapatkan tanah di Khaibar, yang aku tidak pernah mendapatkan harta (sebagus itu). Ia adalah harta yang paling bagus bagiku. Apa yang engkau perintahkan kepadaku berkaitan dengannya?” Beliau menjawab,”Jika kamu suka, tahanlah tanah itu, dan kamu sadaqahkan hasilnya.” Ibnu ‘Umar berkata “kemudian ‘Umar mensadaqahkannya dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak diberikan.” Ibnu ‘Umar meneruskan ucapannya, “kemudian ‘Umar menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan budak, fisabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak mengapa bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagaiannya dengan baik, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya untuk mendapatkan keuntungan.” (Riwayat al-Bukahri dan Muslim).

Di Indonesia beberapa peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur wakaf antara lain adalah; PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang disusul dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

Tahun 1977 tentang Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik. Pada saat Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai Perwakafan.

Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini isinya mengadaptasi Undang-undang Wakaf di Mesir, dilihat dari isinya yang mulai memperkenalkan wakaf uang tunai (cash waqt), logam mulia, kendaraan bermotor serta dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (Herman Hermit, 2007:58). Untuk melaksanakan Undang-undang tentang Wakaf, kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pada tanggal 11 Mei 2002, MUI mengeluarkan fatwa mengenai wakaf tunai/uang. Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

### **3. Rukun atau Unsur wakaf**

Rukun wakaf ada 4 (Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, 2009: 443).

- a) Waqif, yaitu orang yang mewakafkan.
- b) Mauquf, yaitu barang milik waqif yang diwaqafkan.
- c) Mauquf 'alaihi, yaitu yang disertai waqaf, baik orang, golongan atau pihak tertentu.
- d) Shighah (pernyataan wakaf).

Menurut Pasal 6 UU No.41 Tahun 2004, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf

Selanjutnya dalam pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 2004 diatur kriteria wakif, yaitu wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. dewasa
- b. berakal sehat
- c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan
- d. pemilik sah harta benda wakaf.

Sedangkan wakif yang merupakan organisasi, dalam Pasal 8 ayat (2) UU No.41 Tahun 2004, ditentukan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

Untuk Wakif Badan Hukum, menurut Pasal 8 ayat (3) UU No.41 Tahun 2004 ditentukan bahwa hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar Badan Hukum yang bersangkutan.

Pihak yang menerima wakaf disebut dengan Nazhir. Nazhir inilah yang akan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Nazhir meliputi, perseorangan, organisasi dan badan hukum.

Pasal 10 UU No.41 Tahun 2004 ayat (1) lebih lanjut menjelaskan, Nazhir perseorangan hanya dapat menjadi nazhir jika memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Indonesia
- b. beragama Islam
- c. dewasa
- d. amanah
- e. mampu secara jasmani dan rohani
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

#### **4. Syarat Wakaf**

Menurut Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar (2009 : 444) syarat-syarat wakaf ada 4 (empat) yaitu:

- a) Wakaf dilakukan pada barang yang boleh dijual dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh. Misalnya; harta tidakbergerak, hewan, perkakas, senjata.
- b) Wakaf digunakan untuk kebaikan, seperti untuk orang-orang miskin, masjid, kaum kerabat yang muslim.
- c) Wakaf dilakukan pada barang yang telah ditentukan.
- d) Tidak sah wakaf pada barang yang tidak diketahui.

- e) Wakaf dilaksanakan tanpa syarat.

Sedangkan menurut Moh. Anwar syarat waqaf ada 3, yaitu:

- a) Ta'bid, yaitu untuk selama-lamanya/tidak terbatas waktunya.
- b) Tanjiz, yaitu diberikan waktu ijab kabul. Tidak sah wakaf yang ditangguhkan.
- c) Imkan tamlik, yaitu dapat diserahkan waktu itu juga. Jadi tidak sah mewaqafkan tanah yang akan dibeli dahulu (Moh. Anwar dalam Sudarsono,2001: 498).

#### **5. Wakaf Tunai/Uang.**

Wakaf tunai/uang menurut fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002 adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri agama Nomor 4 Tahun 2009, wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Munculnya pemikiran wakaf tunai/uang dipelopori oleh Prof. Dr. M.A. Mannan seorang ekonom dari Bangladesh dengan mendirikan SIBL ( Social Invesment Bank Limited) (Farid Wajdy dan Mursyid,2007: 79-97). SIBL telah menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada

masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial melalui mekanisme funding baru berupa Sertifikat Wakaf Tunai (cash Waqt Certificate).

#### **6. Pelaksanaan Wakaf Uang.**

Dalam Pasal 28 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Dalam penjelasan Undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Pernyataan kehendak wakif secara tertulis dilakukan kepada Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Pasal 22-27 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41

Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan :

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
  - b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
  - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
  - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
4. Dalam hal wakif tidak dapat hadir, maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
5. Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.
6. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
7. LKS yang ditunjuk oleh Menteri atas dasar saran dan Pertimbangan dari BWI.
8. BWI memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran instansi terkait.
9. Saran dan pertimbangan dapat diberikan kepada LKS-PWU yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri.
  - b. Melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum.



- c. Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia.
  - d. Bergerak di bidang keuangan syariah.
  - e. Memiliki fungsi menerima titipan (wadi'ah).
10. BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan.
11. Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI, Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak.

LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.
  - b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang.
  - c. menerima secara tunai wakaf uang dari wakif atas nama nazhir.
  - d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (wadi'ah) atas nama nazhir yang ditunjuk wakif.
  - e. menerima pernyataan kehendak wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulirpernyataan kehendak wakif.
  - f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada nazhir yang ditunjuk wakif.
  - g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama nazhir.
12. Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai :

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang.
  - b. nama wakif.
  - c. alamat wakif.
  - d. jumlah wakaf uang.
  - e. peruntukan wakaf.
  - f. jangka waktu wakaf.
  - g. nama nazhir yang dipilih.
  - h. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.
13. Dalam hal wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS Penerima Wakaf Uang.

#### **B. Tinjauan Tentang Kemiskinan**

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan (<http://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan>). Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional, baik dilihat dari aspek kultural maupun aspek struktural.

Dalam mengukur standar kemiskinan, Biro Pusat Sattistik menggunakan pendekatan kebutuhan dasar makanan (setara 2100 kalori per kapita per hari) dan

bukan makanan (variabel kuantitatif) (Berita Resmi Statistik, No 47 /IX/1 September 2006.)

Secara umum penyebab kemiskinan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, antara lain ([www.jogjakota.go.id/app/modules/n](http://www.jogjakota.go.id/app/modules/n)):

- 1). Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan maupun lembaga yang ada di masyarakat sehingga dapat menghambat peningkatan produktivitas dan mobilitas masyarakat;
- 2). Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang berhubungan dengan adanya nilai-nilai yang tidak produktif dalam masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk; dan
- 3). Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang ditunjukkan oleh kondisi alam maupun geografis yang tidak mendukung, misalnya daerah tandus, kering, maupun keterisolasian daerah.

Namun demikian pendekatan yang dipakai dalam menelaah permasalahan kemiskinan sekarang ini lebih mendudukan posisi kelompok miskin itu sendiri sebagai center subject. Konsep-konsep untuk penanganan masalah kemiskinan mulai menggeser pola yang pada awalnya lebih pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan minimum menjadi pendekatan yang lebih memanusiakan.

Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat secara mudah dilihat dari satu angka absolut. Daerah

Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata seiring dengan perkembangan kota memiliki daya tarik yang kuat terhadap urbanisasi yang berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Keberagaman budaya masyarakat yang menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat serta pengalaman kemiskinan yang berbeda secara sosial maupun antara laki-laki dan perempuan.

Untuk mengidentifikasi kemiskinan di Daerah Istimewa Jogjakarta, selama ini yang sering digunakan adalah garis kemiskinan (*poverty line*), yaitu suatu tolok ukur yang menunjukkan ketidakmampuan penduduk melampaui ukuran garis kemiskinan atau suatu ukuran yang didasarkan pada kebutuhan atau pengeluaran konsumsi minimum, misalnya konsumsi pangan dan konsumsi non-pangan, misalnya; kebutuhan perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang lain dan jasa ([www.jogjakota.go.id/app/modules/n](http://www.jogjakota.go.id/app/modules/n)).

Jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2010 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 577,30 orang, garis kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Maret 2010 sebesar Rp. 224.25888,- per kapita per bulan (<http://webcache.googleusercontent.com>). Penyebab tingginya angka kemiskinan di DIY diantaranya adalah karena keterbatasan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia, akses mencari kerja dan lainnya ([www.jogjainfo.net/2010](http://www.jogjainfo.net/2010)).

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 2006: 13-14). Jadi dalam penelitian hukum normatif ini mengkaji secara konseptual mengenai asas-asas, norma dan peraturan yang terkait dengan wakaf. Penelitian normatif menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier maupun bahan non hukum yang diambil dengan cara studi dokumen.

Adapun penelitian empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer (Ronny Hanitio Soemitro, 1983: 24). Dalam penelitian empiris ini mengkaji tentang pemanfaatan wakaf tunai/uang dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

##### **B. Cara Pengambilan Bahan dan Data Penelitian**

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diambil dengan cara studi pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder.

Adapun uraian mengenai bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan dan sumber otoritatif lainnya yang terkait dengan obyek penelitian, yang meliputi:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  - b) PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  - c) Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
  - d) Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
  - e) Buku-buku mengenai wakaf dan kemiskinan.
  - f) Jurnal-jurnal mengenai wakaf dan kemiskinan.
  - g) Makalah-makalah mengenai wakaf dan kemiskinan.
- 3) Bahan hukum tersier berupa kamus.

Sumber hukum otoritatif: Al-Qur'an dan Hadis.

Tempat Pengambilan Bahan.

Tempat pengambilan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini dilakukan di:

- c. Berbagai perpustakaan.
- d. Situs internet.

Penelitian sosiologis/empiris mencari data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer dicari dengan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang sudah disiapkan terlebih dahulu secara terstruktur. Dari beberapa pertanyaan kemudian diperdalam agar diperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih lengkap.

Penelitian lapangan selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

- a) Lokasi penelitian: DIY
- b) Cara pengambilan *sample* dilakukan dengan penunjukan langsung (*purposive sampling*).
- c) Informan dalam penelitian ini adalah :
  1. Sekretaris Dewan Pelaksana Badan Wakaf Uang/ Tunai MUI Propinsi DIY : Zaki Ghufron, S.Pd.I
  2. Seksi Penelitian dan Pengembangan Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY: Bapak Duddy Roesmara Donna, S.E., M.Si.

## 2) Data sekunder

Data sekunder dicari dengan studi pustaka.

### **C. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara sebagai berikut: data dari penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas-asas, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dari hasil penelitian lapangan yang merupakan data primer yang diperoleh

melalui wawancara diteliti mengenai kelengkapan jawabannya, kemudian dikelompokkan menurut bagiannya masing-masing untuk dicatat secara sistematis. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data sekunder, untuk selanjutnya diberikan pemaparan secara mendalam dan menyeluruh.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Pelaksanaan Wakaf Tunai/Uang di Daerah Istimewa Yogyakarta

Menurut Pasal 23 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang ditunjuk oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 81 Tahun 2010 tanggal 15 Juli 2010, Bank BPD DIY Syariah telah ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama tersebut menetapkan pejabat: (1) Pemimpin Cabang; (2) Penyelia Pelayanan; (3) Penyelia Pemasaran bisnis; dan (4) Penyelia Operasional, pada Bank Pembangunan Daerah Unit Usaha Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), wakaf benda bergerak berupa uang. Dalam prakteknya yang bertindak sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) adalah *Customer Service* di mana *outlet* Bank BPD DIY Syariah berada.

Wakaf uang tunai harus dikelola dengan baik, agar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY membentuk BWUT (Badan Wakaf Uang Tunai) pada tanggal 14 Januari 2008, dan

berkantor di bank BPD Syariah yang beralamat di Jalan Cik Ditiro nomor 34  
Yogyakarta.

Adapun Pengurus Badan Wakaf MUI DIY Tahun 2011-2014 adalah  
sebagai berikut:

### **1. Dewan Pertimbangan**

Ketua :

Drs. H. M.Thoha Abdurrahman

Anggota:

KRT Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat

Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS.

### **2. Dewan Pelaksana**

Ketua : Drs. H. Harsoyo, M.Si

Wakil Ketua : Drs. H. M. Halimi Djazim Hamidi, M.M.

Sekretaris : Zaki Ghufron, S.Pd.I

Bendahara : Kompol. Dra. Hj. Saryanti Yuhana, M.Si

### **3. Seksi Penghimpunan Dana**

Jauhar Faradis, S.H.I., M.A.

Murdiyana, S.E., M.M.

Drs. Rifa'i Abubakar, M.A.

Muhammad Yusuf Wibisono, S.E., Akt.

Drs. Ali Mahsun

Mufti Afif, Lc.

#### **4. Seksi Pentasarufan (Penyaluran)**

Agus Sutata, S.E., Akt.

Muhammad Soni Cahyanto

Marsiyamto, S.E., Akt.

#### **5. Seksi Penelitian dan Pengembangan**

Duddy Roesmara Donna, S.E., M.Si.

Muhammad Munif Ridwan, S.E.

#### **6. Audit Internal**

Drs. H. Herman Legowo, M.Si., Akt.

Faiz Zamzami, SE. Akt., M.Acc .

Status BWU-T MUI adalah sebagai nadzir wakaf dan sifat BWU-T adalah lembaga otonom yang independen di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DIY.

Adapun visi BWU-T MUI adalah menjadi nadzir yang amanah dan handal di Provinsi DIY yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat dan kemajuan syiar Islam. Sedangkan misinya adalah:

1. Memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf uang.
2. Mengelola aset wakaf dengan amanah dan profesional.
3. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui pentasarufan manfaat wakaf dengan bisnis riil.
4. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui kegiatan sosial.
5. Memajukan syiar Islam secara umum.

Adapun tujuan pembentukan BWU-T adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wakaf uang tunai. Usaha yang dilakukan BWU-T adalah:

1. Melakukan penyuluhan tentang wakaf uang tunai.
2. Mendorong dan memberikan bimbingan kepada orang untuk melaksanakan wakaf uang tunai.
3. Melaksanakan pengelolaan wakaf uang tunai secara profesional, yaitu:
  - a. Menerima wakaf uang tunai.
  - b. Memelihara dan memberdayakan wakaf uang tunai menjadi wakaf yang produktif
  - c. Mentasarufan hasil wakaf produktif untuk kemaslahatan umat dan pengembangan Agama.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wakaf tunai/uang di DIY adalah:

1. Nadzir, adalah pengelola wakaf. Pihak nadzir adalah BWU-T.  
Tugasnya adalah:
  - a. Menerima dana dari waqif.
  - b. Mengelola secara produktif dan menjaga nilainya.
  - c. Menyalurkan keuntungan kepada Al Mauquf Alaihi.
  - d. Mempublikasikan laporan keuangan.
2. Bank Syariah, yaitu Bank BPD Syariah DIY, bertindak sebagai penyimpan dan sirkulasi dana.

3. Akuntan Publik, tugasnya melakukan audit keuangan kepada nadzir.
4. Dewan Pengawas, tugasnya mengawasi BWUT agar tidak keluar dari syariah Islam.
5. Lembaga Penjamin, tugasnya menanggung kerugian nadzir yang disebabkan hal-hal di luar kendali.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa prosedur melakukan wakaf uang adalah sebagai berikut:

1. Wakif dapat datang sendiri atau mewakilkan kepada orang lain (dengan surat kuasa) ke outlet Bank BPD DIY Syari'ah, Jl. Cik Ditiro No. 34 Yogyakarta atau seluruh Kantor Cabang atau Cabang Pembantu Bank BPD DIY Syariah.
2. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan menandatangani.
3. Menyerahkan fotocopy indentitas (KTP/SIM/Paspor).
4. Mengisi slip setoran ke rekening 500-262-777-1 atas nama BWUT-MUI DIY kemudian menyetorkan uang yang diwakafkan ke teller.
5. Setelah wakif selesai melakukan proses wakaf uang/tunai, PPAIW berkewajiban menyerahkan AIW dan fotocopy identitas wakif kepada nadzir
6. Mendapatkan sertifikat wakaf uang /tunai (langsung bagi yang menyetor di Kantor BPD DIY Syariah, dan paling lama 1 minggu bagi yang menyetor di kantor cabang atau cabang pembantu Bank BPD

DIY). Dalam Sertifikat Wakaf Uang memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama wakif;
- c. alamat wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama nazhir yang dipilih;
- h. alamat nazhir yang dipilih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

#### **B. Pemanfaatan wakaf tunai/uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Dalam wakaf tunai/uang, dana yang diwakafkan, sedikitpun tidak akan berkurang jumlahnya. Dana wakaf tersebut diinvestasikan sehingga dana itu akan berkembang. Hal ini sesuai dengan asas atau prinsip bahwa dalam wakaf ‘menahan pokoknya dan menyalurkan hasilnya’. Dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dikelola oleh BWUT MUI DIY. Dalam hal ini BWUT MUI DIY bertindak sebagai nadzir. Dalam kegiatan sehari-hari BWUT MUI DIY bekerja sama dengan Bank BPD Syariah, baik dalam penghimpunan maupun dalam pengelolaan wakaf uang.

Dana yang berhasil dihimpun sampai tahun 2010 sebesar Rp. 293.214.132,-, per 31 Mei 2011 dengan rincian sebagai berikut:

| JENIS DANA | JUMLAH |
|------------|--------|
|------------|--------|

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Dana dalam Deposito | Rp. 263.000.000,- |
| 2. Dana Dalam Tabungan | Rp. 30.214.132,-  |
| Total Dana             | Rp. 293.214.132,- |

Sumber: BWU-T MUI DIY

Dana yang berhasil dihimpun tersebut diinvestasikan ke dalam rekening tabungan investasi di Bank BPD DIY Syariah atas nama BWU-T MUI DIY. Setelah itu pihak Bank BPD DIY Syariah akan mengelola lagi dana tersebut ke produk bisnis dan investasi, salah satunya ke dalam produk Tabungan Sutura Mudharabah dan Deposito Mudharabah, yang dipecah dalam 5 (lima) bilyet. Dari investasi tersebut dilakukan pembagian keuntungan antara BWU-T MUI DIY dengan Bank BPD DIY Syariah berdasarkan akad bagi hasil yang besarnya ditentukan oleh Equivalent Rate perbulan. Selanjutnya laba bagi hasil tersebut akan disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf baik berupa bantuan untuk pengembangan perekonomian umat, konsumtif bisnis ataupun untuk bantuan lainnya. Jadi penyaluran dana dapat bersifat produktif, yaitu dalam bisnis riil, investasi produk keuangan syariah, atau bersifat sosial, yaitu dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Dalam pengelolaan dan penyaluran dari dana yang terkumpul dari wakaf uang, nilai pokok dari wakaf uang tunai tersebut tidak boleh berkurang nominalnya, yang disalurkan hanya keuntungan dari bisnis dan investasi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran manfaat dari perolehan bagi hasil dari pengelolaan dana wakaf yang telah terkumpul disalurkan dalam bentuk produktif, yaitu untuk pembiayaan ekonomi produktif melalui program PROTAB

(Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya) BWU/T MUI DIY. Program PROTAB ini dimulai pada Tahun 2010, dan sampai saat ini yaitu Tahun 2011 sudah berlangsung untuk yang kedua kalinya. Dalam program PROTAB ini, penerima pinjaman tanpa dikenakan biaya (bunga/bagi hasil/margin/administrasi) apapun. Adapun jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 12 bulan, dan angsuran dibayarkan tidak melebihi tanggal 10 setiap bulannya.

Pada tahun 2010 BWU/T MUI DIY sampai dengan awal 2011 telah menyalurkan manfaat wakaf di empat wilayah tersebar di 4 Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

| No    | Tempat                                     | Peserta  | Qty           | Jumlah        |
|-------|--|----------|---------------|---------------|
| 1     | Kec. Imogiri                               | 20 Orang | Rp. 400.000,- | Rp 8.000.000  |
| 2     | Kec. Berbah                                | 20 Orang | Rp. 400.000,- | Rp 8.000.000  |
| 3     | Kec. Lendah                                | 20 Orang | Rp. 400.000,- | Rp 8.000.000  |
| 4     | Kel.Pengajian<br>Ummu Salamah<br>Minggiran |          |               | Rp 2.000.000  |
| 5     | Sebrakan                                   |          |               | Rp 3.000.000  |
| Total |  |          |               | Rp 37.000.000 |

Sumber: BWU-T MUI DIY

Dana disalurkan kepada Pengusaha Mikro sebagai Pinjaman PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya), penyaluran tersebut dilakukan secara bertahap. Selain itu BWU-T MUI DIY juga mengadakan kegiatan



pendampingan dan pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang pernah dilakukan adalah mengenai pengemasan, pembuatan profil usaha, pembuatan abon kluwih dan melakukan pembukuan. Pada saat ini jumlah mitra dampingan berjumlah 90 orang.

Berikut ini profil masyarakat penerima manfaat bagi hasil dari wakaf tunai/uang di DIY.

#### A. PROFIL MITRA DAMPINGAN BWUT MUI DIY

| NO | NAMA            | ALAMAT                                  | USAHA                  |
|----|-----------------|---|------------------------|
| 1  | Giyanto         | Banyusumurup 02 Girirejo<br>Imogiri     | Tenak<br>Kambing       |
| 2  | Titik Haryanti  | Banyusumurup 02 Girirejo<br>Imogiri     | Dagang<br>Pakaian Jadi |
| 3  | Parto Wiyarjo   | Banyusumurup 01 Girirejo<br>Imogiri     | Dagang<br>Keliling     |
| 4  | Adi Warsito     | Banyusumurup 02 Girirejo<br>Imogiri     | Dagang<br>Makanan Trds |
| 5  | Wiratno         | Banyusumurup 04 Girirejo<br>Imogiri     | Ternak Lele            |
| 6  | Jadid Muhsin    | Kecikan Rt 06/08 Jogotirto<br>Berbah    | Budidaya Ikan          |
| 7  | Heri Budiyanana | Blambangan Rt 03/05 Jogotirto<br>Berbah | Budidaya Ikan          |
| 8  | Krisna Nur F    | Candibang Rt 02/07 Jogotirto<br>Berbah  | Budidaya Ikan          |
| 9  | Nurmaizi        | Tandan Rt 04/08 Jogotirto<br>Barbah     | Budidaya Ikan          |

|    |                          |                                      |                         |
|----|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 10 | Asrodin                  | Kecikan Rt 08/06 Jogotirto<br>Berbah | Budidaya Ikan           |
| 11 | Setyaningsih             | Kerjan Rt 01/01 Beji Patuk           | Dagang<br>Gorengan      |
| 12 | Nawang Kirana H          | Kerjan Rt 02/01 Beji Patuk           | Warunga<br>Makan        |
| 13 | Winanti Sugiarsih        | Kerjan Rt 03/01 Beji Patuk           | Dagang Buah             |
| 14 | Widarti                  | Gedali Rt 011/03 Beji Patuk          | Dagang Buah             |
| 15 | Sajiah                   | Kerjan Rt 01/01 Beji Patuk           | Dagang Buah             |
| 16 | Warsidah                 | Sedan Rt 24 Sidorejo Lendah          | Tempe Kedelai           |
| 17 | Ika Sari Haryati         | Tubin Rt 037 Sidorejo Lendah         | Krupuk<br>Rambak        |
| 18 | Ida Ermawati             | Tubin Rt 033 Sidorejo Lendah         | Ternak Puyuh            |
| 19 | Handayani Gentan         | Gentan Rt 010 Sidorejo Lendah        | Ternak Ayam             |
| 20 | Marzumi                  | Geden Rt 46 Sidorejo Lendah          | Es Lilin                |
| 21 | Sukarti                  |                                      | Jasa Jahit              |
| 22 | Hidayat Nur<br>Pamungkas |                                      | Ayam Potong<br>Keliling |
| 23 | Sri Mulyati              | Kerjan 02/01 Beji Patuk              | Dagang Buah             |
| 24 | Siti Harminah            | Widorokulon 06/02 Bunder<br>Patuk    | Dagang Buah             |
| 25 | Yatun Subiyati           | Bunder 08/02 Bunder Patuk            | Angkringan              |
| 26 | Sulami                   | Kerjan 01/01 Beji Patuk              | Dagang Buah             |
| 27 | Tri Purwanti             | Gumawang 25/06 Putat Patuk           | Dagang Buah             |
| 28 | Sariyem                  | Banyusumurup 03 Girirejo<br>Imogiri  | Warunga<br>Sembako      |
| 29 | Hadi Suntoko<br>Raharjo  | Banyusumurup 03 Girirejo<br>Imogiri  | Angkringan              |
| 30 | Sudaryanto               | Banyusumurup 08 Girirejo             | Pulsa                   |

|    |                |                                       |                  |
|----|----------------|---------------------------------------|------------------|
|    |                | Imogiri                               |                  |
| 31 | Parjinhah      | Banyusumurup 02 Girirejo<br>Imogiri   | Batik            |
| 32 | Pargilah       | Banyusumurup 05 Girirejo<br>Imogiri   | Jasa Jahit       |
| 33 | Parinem        | Tubin Rt 34 Sidorejo Lendah           | Blangkon         |
| 34 | Endang Susiati | Tubin Rt 36 Sidorejo Lendah           | Krupuk<br>Rambak |
| 35 | Ngatiyem       | Tubin Rt 37 Sidorejo Lendah           | Krupuk<br>Rambak |
| 36 | Ngadinem       | Gentan Rt 010 Sidorejo Lendah         | Wingko Babad     |
| 37 | Tri Wahyuni    | Kwarakan 72 Sidorejo Lendah           | Kripik Welut     |
| 38 | M. Muthohar    | Bercak Bulu 02/24 Jogotirto<br>Berbah | Budidaya Ikan    |
| 39 | Suharno        | Watuadeg Karongan 02/10<br>Berbah     | Pertanian        |
| 40 | Muh Kibin      | Teguhan 06/19 Kalitirto<br>Berbah     | Budidaya Ikan    |
| 41 | Amat Mudhofir  | Teguhan 07/09 Kalitirto<br>Berbah     | Telur Puyuh      |
| 42 | Ichwanudin     | Morobangun 06/08 Kecikan<br>Berbah    | Budidaya Ikan    |
| 43 | Rina           |                                       | Abon Kluwih      |

## B. PROFIL MITRA WAKAF BWUT MUI DIY

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>     | <b>ALAMAT</b>                       | <b>USAHA</b>          |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1         | Majid           | banyusumurup RT 4 Girirejo, Imogiri | Loper                 |
| 2         | Tri Mulatsih    | Banyusumurup RT 2 Girirejo, Imogiri | Warung<br>Kelontong   |
| 3         | Ny. Rebu        | Banyusumurup RT 2 Girirejo, Imogiri | Rosok                 |
| 4         | NY. Munzaidah   | Kecikan Jogotirto Berbah            | Prod Susu<br>Kedelai  |
| 5         | Khabib KN       | Morobangun Jogotirto Berbah         | Suplyr Telur<br>Puyuh |
| 6         | Daryo Utomo     | Banyusumurup Rt 3 Imogiri           | Jahit                 |
| 7         | Aris Widarti    | Banyusumurup Rt 3 Imogiri           | Batik                 |
| 8         | Dwi Sutanto     | Banyusumurup Rt 2 Imogiri           | Dagang                |
| 9         | Walinem         | Banyusumurup Rt 2 Imogiri           | Dagang                |
| 10        | Sri Hariningsih | Banyusumurup Rt 1 Imogiri           | Dagang                |
| 11        | Sujilah         | Banyusumurup Rt 1 Imogiri           | Jahit                 |
| 12        | Saminem         | Banyusumurup Rt 2 Imogiri           | Batik                 |
| 13        | Widi Nugroho    | Kecikan Jogotirto Berbah            | Agrobisnis            |
| 14        | Widodo          | Kecikan Jogotirto Berbah            | Agrobisnis            |
| 15        | Muhtarom        | Kecikan Jogotirto Berbah            | Agrobisnis            |
| 16        | Badruzzaman     | Kecikan Jogotirto Berbah            | Agrobisnis            |
| 17        | Suparlan        | Kecikan Jogotirto Berbah            | Agrobisnis            |
| 18        | Budi santosa    | Tandan Jogotirto Berbah             | Agrobisnis            |
| 19        | Sholikin        | Tandan Jogotirto Berbah             | Agrobisnis            |
| 20        | Winarto         | Morobangun Jogotirto Berbah         | Agrobisnis            |
| 21        | Suyati          | Tubin Sidorejo Lendah               | Iket Blangkon         |
| 22        | Tumiyem         | Tubin Sidorejo Lendah               | Sayur Keliling        |
| 23        | Naryati         | Tubin Sidorejo Lendah               | Sayur Keliling        |

|    |            |                        |                     |
|----|------------|------------------------|---------------------|
| 24 | Ngatijah   | Tubin Sidorejo Lendah  | TempeKedelai        |
| 25 | Ngadinem   | Tubin Sidorejo Lendah  | Dawet Gula<br>Jawa  |
| 26 | Rubiyem    | Kerjan Putat Patuk     | Ceriping            |
| 27 | Marsinah   | Kerjan Putat Patuk     | Ceriping            |
| 28 | Supartiyem | Kerjan Putat Patuk     | Ceriping            |
| 29 | subiyem    | Kerjan Putat Patuk     | Ceriping            |
| 30 | Suprihatin | Kerjan Putat Patuk     | Ceriping            |
| 31 | Soyem      | Sedan Sidorejo Lendah  | Sayur Keliling      |
| 32 | Tugiyem    | Senden Sidorejo Lendah | Sayur Keliling      |
| 33 | Jeminah    | Sedan Sidorejo Lendah  | Sayur Keliling      |
| 34 | Miskinem   | Geden Sidorejo Lendah  | Rempeyek            |
| 35 | Sukarti    | Tubin Sidorejo Lendah  | Penjahit            |
| 36 | Juriyah    | Kerjan Putat Patuk     | Nasi Bungkus        |
| 37 | Supriyati  | Kerjan Putat Patuk     | Gorengan            |
| 38 | Saidah     | Kerjan Putat Patuk     | Ceriping            |
| 39 | Sutriyani  | Kerjan Putat Patuk     | Dagang Buah         |
| 40 | Rumayanti  | Kerjan Putat Patuk     | Warung<br>Kelontong |

**C. Pengaruh Pemanfaatan Wakaf Tunai/Uang dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Pada umumnya orang miskin berada dalam posisi yang lemah. Dalam praktek orang miskin tersebar dengan beragam profesi. Ada yang sebagai pedagang pasar, buruh, nelayan, petani, peternak dan lain sebagainya. Mereka yang mencari nafkah sebagai pedagang pasar banyak yang terjebak dalam kekuasaan rentenir yang mencekik. Mereka setiap hari berjualan di pasar dengan tujuan mendapatkan

penghasilan, tetapi setiap hari ditagih untuk membayar bunga pinjaman uang. Untuk mereka yang berprofesi menjadi petani, posisinya juga lemah. Sebagian besar petani menjual hasil pertaniannya kepada tengkulak, dengan harga rendah dibandingkan dengan harga pasar, sehingga petani belum mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Hal ini karena posisi tengkulak dominan dalam menentukan harga sehingga petani sering menerima harga seadanya. Petani hanya mempunyai pilihan menjual hasil kebunnya ke tengkulak. Selain itu petani di pedesaan sangat minim akses dengan pemasaran dunia luar.

Dengan keterbatasannya, orang miskin tidak dapat mengakses adanya program-program pemerintah seperti program pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, layanan lembaga keuangan dan sebagainya.

Wakaf tunai dapat dijadikan sarana bagi orang kaya untuk membantu orang miskin. Dengan memanfaatkan dana bagi hasil dari wakaf tunai, orang miskin dapat mengatasi masalah kemiskinan, yaitu dengan memanfaatkan dana bagi hasil dari wakaf untuk pembiayaan ekonomi produktif melalui program PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya). Dalam program PROTAB ini, penerima pinjaman tanpa dikenakan biaya (bunga/bagi hasil/margin/administrasi) apapun. Dengan demikian penghasilan dari masyarakat miskin penerima pinjaman dalam kegiatan ekonomi produktif, tidak dikurangi untuk membayar bunga ataupun biaya-biaya lainnya. Sehingga hasil yang diperoleh dapat utuh dinikmati, tanpa dipotong untuk membayar bunga atau biaya lainnya.

Masyarakat miskin penerima manfaat dana bagi hasil wakaf, antara lain seorang yang menjadi tukang rosok dari Imogiri, Bantul, yaitu orang yang mencari atau membeli barang bekas. Sebelum menerima pinjaman dari wakaf tunai, orang tersebut dalam mencari rosok harus bergantian waktunya dalam memakai sepeda dengan anaknya, berhubung sarana untuk mencari barang rosok yaitu sepeda hanya mempunyai satu buah. Dengan demikian waktu untuk mencari penghasilan tidak dapat maksimal. Setelah mendapatkan dana bagi hasil wakaf melalui program PROTAB sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka dibelikan sepeda bekas dan sisanya untuk modal (membeli barang bekas). Tukang rosok tersebut akhirnya dapat mencari penghasilan dengan waktu yang maksimal tanpa harus bergiliran dengan anaknya. Hasil yang diperoleh dapat secara utuh dinikmati tanpa ada potongan untuk membayar bunga atau biaya lain.

Pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya selain dimanfaatkan oleh tukang rosok, juga telah disalurkan kepada masyarakat miskin lainnya seperti; penjual es lilin, pedagang buah, penjual gorengan, pedagang sayur keliling dan yang lainnya.

Dengan demikian wakaf tunai/uang dapat menjadi alternatif untuk mengentaskan masalah kemiskinan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan, dan berdasarkan analisis hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dapat diambil kesimpulan bahwa pemanfaatan wakaf tunai/uang disalurkan untuk kegiatan yang bersifat produktif, yaitu dengan memberikan pembiayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin, melalui program PROTAB (Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya). Masyarakat miskin penerima pinjaman tanpa dikenakan biaya baik berupa bunga, bagi hasil, margin atau administrasi apapun.

Penyaluran pinjaman tersebut dilakukan secara bertahap. Selain itu BWU-T MUI DIY juga mengadakan kegiatan pendampingan dan pelatihan-pelatihan.

Pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat miskin yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berprofesi sebagai tukang rosok, penjual es lilin, pedagang buah, penjual gorengan, pedagang sayur keliling, peternak dan lain sebagainya.

Dengan demikian wakaf tunai/uang dapat menjadi alternatif untuk mengentaskan masalah kemiskinan.

## **B. SARAN**

BWU-T MUI DIY hendaknya terus mensosialisasikan keberadaan wakaf tunai/uang kepada masyarakat luas, agar dapat diperoleh dana wakaf yang lebih banyak lagi sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah kemiskinan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Ahmad Azhar Basyir, 1987, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Bandung, Al Ma'arif.

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et.all, 2009, Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab, Edisi Indonesia, Yogyakarta, Maktabah Al-hanif.

Ali Hasan, M, 2004, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Berita Resmi Statistik, No 47 /IX/1 September 2006.

Farid Wadjdy dan Mursyid, 2007 Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan), Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Herman Hermit, 2007, Cara memperoleh Sertipikat Tanah Wakaf, Bandung, CV Mandar Maju.

Ronny Hanitio Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia.

Sudarsono, 2001, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta, Rineka Cipta,

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

### **Sumber hukum otoritatif**

Al-Qur'an

Hadits

### **Internet**

<http://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan>

[www.jogjakota.go.id/app/modules/ban](http://www.jogjakota.go.id/app/modules/ban)

<http://webcache.googleusercontent.com>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### KETUA PENELITIAN

#### Identitas

Nama : ENDANG HERIYANI, S.H.,M.Hum

NIP/NIDN : 196501161992032002/0016016502

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tgl lahir : Karanganyar, 16 Januari 1965

Bidang Keahlian : Hukum Perdata

Kantor/Unit : Fakultas Hukum UMY  
Alamat Kantor : FH-UMY, Jl. Ringroad Selatan, Tamantirto,  
Kasihan, Bantul. Tlp. 0274-387656  
Ext. 128  
Alamat Rumah : Sambirejo, RT. 03/RW. XI, No.2, Condong  
Catur,Depok, Sleman.  
HP. 08122950176

#### Pendidikan

| Universitas/Institut dan Lokasi | Gelar              | Tahun Selesai | Bidang Studi  |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| UGM/Yogyakarta                  | Sarjana Hukum      | 1990          | Hukum Perdata |
| UGM/Yogyakarta                  | Magister Humaniora | 2001          | Hukum Perdata |

#### Pengabdian Masyarakat

- a. Penyuluhan hukum tentang Hukum Perkawinan di dukuh Kadiresa Kelurahan Triwidadi Kecamatan Pajangan Bantul (6 Agustus 2004).
- b. Penyuluhan hukum tentang Hukum Perkawinan dan Hukum Waris Islam di Menayu Kidul Tirtonirmolo Kasihan Bantul (20 Agustus 2004).
- c. Penyuluhan hukum tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah di Dusun Gulon, Srihardono, Pundong, Bantul (28 Maret 2005).
- d. Penyuluhan hukum tentang Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Barat di Dusun Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Bantul (4 Agustus 2006).

Daftar Publikasi

1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta, (2002/ Jurnal Sosiohumanika).
2. Perlindungan Hukum Bagi *Mafqud* Dalam Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Bantul (2008/ Jurnal Media Hukum).

Buku

1. Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad (2008)

Yogyakarta, 5 September 2011

Peneliti,

(Endang Heriyani, S.H.,M.Hum)



**PEMBATALAN WASIAT DALAM PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

oleh:

**ENDANG HERIYANI, SH., MHum/NIP: 196501161992032002  
WIRATMANTO, S.H., M.Hum/ NIDN: 0501085702  
(UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)**

**Dibiayai melalui DIPA Kopertis Wilayah V  
Nomor: 0600/023.04.01/14/2011 Tahun Anggaran 2011**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH V  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2011**

### HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : PEMBATALAN WASIAT DALAM  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum (Hukum Perdata)
3. Ketua Peneliti
- h. Nama Lengkap & Gelar : Endang Heriyani,S.H.,M.Hum.
  - i. Jenis Kelamin : Perempuan
  - j. NIP / ~~NIDN~~ : 196501161992032002
  - k. Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
  - l. Jab. Fungsional : Lektor
  - m. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  - n. Program Studi : Ilmu Hukum
  - o. Status Dosen : Dosen DPK (B)
4. Jumlah Tim Peneliti : 2 (dua) Orang
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bantul
6. Jumlah Biaya :
- a. Dari Kopertis Wilayah V : Rp. 1.675.000,-(Satu juta enam ratus tujuh  
puluh lima ribu rupiah)

Yogyakarta, 26 September 2011

Mengetahui/menyetujui  
Ketua LP3M UMY

Peneliti

(Dr.Mukti Fajar ND, SH., M.Hum)  
NIDN: 0529066801

(Endang Heriyani,S.H.,M.Hum)  
NIP : 196501161992032002

Mengetahui,  
Kopertis Wilayah V

( )

NIP:

#### DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                               | i       |
| KATA PENGANTAR .....                              | ii      |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                          | iii     |
| SURAT KETERANGAN KARYA ILMIAH .....               | iv      |
| SURAT KETERANGAN PERPUSTAKAAN .....               | v       |
| DAFTAR ISI .....                                  | vi      |
| ABSTRAK .....                                     | vii     |
| BAB I : PENDAHULUAN .....                         | 1       |
| BAB II : PERUMUSAN MASALAH .....                  | 5       |
| BAB III : TINJAUAN PUSTAKA .....                  | 6       |
| Islam A. Tinjauan Tentang Kewarisan Menurut Hukum | 6       |



|  |    |
|--|----|
| 1. Pengertian Kewarisan                                  | 6  |
| .....  |    |
| 2. Rukun Mewaris .....                                   | 8  |
| 3. Sebab-sebab Mewaris                                   | 9  |
| .....  |    |
| 4. Penghalang  | 11 |
| Mewaris.....   |    |
| 5. Penggolongan Ahli                                     | 12 |
| Waris.....   |    |
| B. Tinjauan Tentang Hibah dan Wasiat dalam Hukum Islam.. | 13 |
| 1. Pengertian Hibah                                      | 14 |
| 2. Rukun Hibah   | 14 |
| 3. Penarikan   | 14 |
| Hibah.....   |    |
| 4. Pengertian Wasiat.....                                | 15 |
| 5. Dasar Hukum Wasiat .....                              | 15 |
| 4. Rukun dan Syarat Wasiat                               | 16 |
| .....  |    |
| 5. Bentuk Wasiat   | 17 |
| .....  |    |
| 6. Besarnya Wasiat                                       | 18 |
| .....  |    |
| 7. Batalnya Wasiat                                       | 19 |
| 8. Pencabutan Wasiat .....                               | 21 |
|  | 23 |
|  | 23 |
|  | 23 |
|  | 24 |
|  | 24 |

|  |    |
|--|----|
|  | 25 |
| BAB IV : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN   | 26 |
| .....  |    |
| BAB V : METODE PENELITIAN  | 28 |
| .....  |    |
| BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 31 |
| A. Faktor Penyebab Wasiat Pewaris Tidak Dilaksanakan Ahli Waris dalam Pembagian Harta  | 31 |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Membatalkan Wasiat dalam Pelaksanaan Pembagian Harta | 31 |
| C. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Setelah Wasiat Dibatalkan                       | 33 |
|  | 37 |
|  | 38 |
| BAB VII : JADWAL PELAKSANAAN   | 42 |
| .....  |    |
| BAB VIII : PERSONALIA PENELITIAN   | 43 |
| .....  |    |
| BAB IX : RINCIAN BIAYA PENELITIAN  | 44 |
| .....  |    |
| BAB X : KESIMPULAN DAN SARAN .....   | 45 |
| A. KESIMPULAN .....  | 45 |
| B. SARAN   | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 47 |
| LAMPIRAN   |    |

## BAB I

## PENDAHULUAN

Hak milik atas suatu benda ada dua macam, yaitu hak milik sempurna dan hak milik tidak sempurna, pemilik hak milik sempurna bebas bertindak terhadap benda miliknya (Ahmad Azhar Basyir, 2004: 48). Dengan demikian setiap orang yang memiliki hak milik atas suatu benda dapat berbuat bebas terhadap harta bendanya. Kebebasan tersebut seperti menjual, menghibahkan, maupun mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain sesuai dengan keinginannya, asalkan seseorang tersebut mempunyai kecakapan hukum. Dalam hukum Islam kecakapan hukum disebut *al-ahliyah* yang berarti kelayakan, yaitu kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum (Syamsul Anwar, 2007: 109).

Setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Kapan seseorang akan meninggal dunia tidak ada seorangpun yang mengetahuinya, karena kematian merupakan rahasia Allah. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang maka terbukalah pewarisan. Hak dan kewajiban pewaris akan beralih kepada ahli warisnya.

Sebelum para ahli waris membagi warisan, terlebih dahulu harus memperhatikan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si pewaris. Perlu diketahui bahwa hak-hak pewaris tersebut pada hakekatnya merupakan kewajiban para ahli waris terhadap pewaris seperti yang ditentukan dalam Pasal 175 KHI. Hak-hak tersebut secara tertib adalah sebagai berikut:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang.
3. Menyelesaikan wasiat pewaris.
4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Dalam istilah syara', wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal (Sayyid Sabiq, 1987: 230).

Wasiat menurut Pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Dalam hukum waris Islam telah ditentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Adakalanya seseorang sebelum meninggal dunia telah menentukan pembagian harta benda kepada ahli warisnya melalui wasiat. Hal ini biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan diantara ahli waris di kemudian hari dalam membagi harta warisan. Namun demikian dalam praktek tidak jarang terjadi setelah pewaris meninggal dunia, harta warisan dikuasai oleh salah seorang ahli waris, walaupun sudah ada wasiat dari pewaris. Jadi tidak semua ahli waris bersedia secara sukarela melaksanakan pembagian harta warisan menurut wasiat dari pewaris. Bagi ahli waris lain yang merasa hak warisnya dilanggar, dapat menuntut haknya melalui pengadilan, apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat dicapai.

Di Indonesia, sejak berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada tanggal 20 Maret 2006, ada beberapa perubahan tentang perluasan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal Pasal 49 yang menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah;
- i. ekonomi syari'ah.

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan di bidang kewarisan ditambah meliputi: penetapan permohonan seseorang tentang penentuan ahli waris dan bagiannya.

Dengan demikian pilihan hukum untuk perkara kewarisan dihilangkan, oleh karena itu perkara kewarisan bagi orang Islam mutlak menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa kedudukan hukum waris Islam di Indonesia sudah merupakan hukum positif.

## **BAB II**

### **PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka perumusan masalahnya adalah:

3. Apakah yang menyebabkan wasiat dari pewaris tidak dilaksanakan oleh ahli waris dalam pembagian harta warisan?

4. Apa dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan wasiat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Bantul?
5. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan setelah wasiat dibatalkan?

### **BAB III**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

##### **A. Tinjauan Tentang Kewarisan Menurut Hukum Islam**

###### **1. Pengertian Kewarisan**

Kewarisan menurut Hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum (Ahmad Azhar Basyir, 2001: 132). Dari pengertian tersebut dapat diketahui kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia, dan yang dapat menjadi ahli waris hanyalah keluarga yang berhubungan dengan pewaris atas dasar ikatan perkawinan dan adanya hubungan darah.

## 2. Rukun Mewaris

Menurut hukum waris Islam, rukun mewaris ada tiga yaitu:

### 1). Pewaris

Menurut Pasal 171 butir b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menurut Rachmad Budiono, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya (Rachmad Budiono, 1999:9). Adanya pewaris yaitu seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan merupakan '*conditio sine quo non*' (syarat mutlak), karena sebelum ada seseorang yang meninggal dunia, atau ada yang meninggal dunia tetapi tidak ada harta benda yang merupakan harta peninggalan belumlah timbul masalah kewarisan (Idris Ramulyo, 2000: 106). Dengan demikian jika seseorang memberikan harta benda kepada kerabatnya ketika masih hidup maka hal tersebut bukan kewarisan.

Kematian pewaris menurut para ulama dapat dibedakan menjadi tiga macam (Fatchur Rahman dalam Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2002: 5) yaitu:

- a) Mati *haqiqy* (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
- b) Mati *hukmy* (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.

- c) Mati *taqdiry* ( menurut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.

## 2). Ahli Waris

Menurut Pasal 171 butir c KHI, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah/nasab atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak berhalangan karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hidupnya ahli waris merupakan syarat yang harus dipenuhi. Mengenai janin yang masih dalam kandungan ibunya, apabila dia lahir dalam keadaan hidup maka dia dapat mewaris, dasarnya hadist riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Bersabda yang artinya 'Apabila anak yang dilahirkan itu menangis maka dia diberi warisan' (Sayyid Sabiq, 2006: 508).

## 3). Warisan

Kompilasi Hukum Islam membedakan pengertian antara harta peninggalan dengan harta warisan. Menurut Pasal 171 butir d KHI, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Adapun harta warisan menurut Pasal 171 butir e KHI adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Perumusan harta warisan menurut Pasal 171 butir e KHI ini hanya sesuai apabila diterapkan terhadap pewaris yang berstatus suami atau isteri.

Harta warisan adalah harta peninggalan setelah diadakan tindakan pemurnian (Abdul Ghofur Anshori, 2002: 23). Tindakan pemurnian adalah pengambilan harta peninggalan untuk pembayaran biaya-biaya perawatan jenazah, hutang-hutang, serta penunaian wasiat.

## 3. Sebab-sebab Mewaris



Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga sebab mewaris, yaitu: (Rachmad Budiono, 1999: 8):

1). Karena Hubungan Nasab

Hubungan nasab maksudnya adalah hubungan kekerabatan atau hubungan famili, yang akan menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Misalnya antara anak dengan orang tuanya. Apabila orang tua meninggal dunia, maka anak mewarisi warisan dari orangtuanya, demikian pula sebaliknya. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 75 yang artinya "Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

2). Karena Hubungan Perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seorang suami meninggal dunia, maka isteri adalah sebagai ahli waris dari suaminya. Demikian juga sebaliknya, jika isteri meninggal dunia, maka suami menjadi ahli waris dari isterinya. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 12 yang artinya "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka (isteri-isterimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya...".

3). Karena Agama

Hubungan mewaris karena agama ini yang dimaksud adalah apabila seorang pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris, baik karena hubungan nasab maupun hubungan perkawinan. Adapun yang mengelola harta warisan tersebut adalah *baitul mal* untuk mewujudkan tujuan pengembangan agama Islam.

#### 4. Penghalang Mewaris

Adanya sebab-sebab mewaris, rukun kewarisan dan syarat kewarisan sudah terpenuhi, belum cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi setiap ahli waris,

kecuali apabila tidak terdapat penghalang warisan. Dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia ada dua penghalang warisan, yaitu:

1). Pembunuhan

Apabila ahli waris membunuh pewaris maka tidak dapat mewarisi sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya 'Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi' (Sudarsono, 2001: 299).

Menurut Pasal 173 KHI, seseorang terhalang menjadi ahli waris, apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

2). Perbedaan Agama.

Berbeda agama berarti agama pewaris berbeda dengan agama ahli waris. Misalnya, pewaris beragama Islam sedangkan ahli warisnya beragama non muslim (selain Islam).

Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadist dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda yang artinya 'Seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafirpun tidak mewarisi dari orang muslim'(Sayyid Sabiq, 2006: 486).

Menurut Pasal 172 KHI ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Apabila antara Pewaris dengan ahli waris berbeda agama, apabila salah satunya menghendaki agar diantara mereka ikut menikmati harta peninggalan, maka bisa

dilakukan dengan jalan wasiat atau wasiat wajibah, yang bagiannya tidak melebihi 1/3 bagian harta peninggalan yang siap dibagikan kepada para ahli waris yang lain.

## 5. Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris dapat digolongkan menjadi beberapa golongan atas dasar tinjauan dari segi kelamin dan dari segi haknya atas harta warisan. Dari segi kelaminnya, ahli waris dibagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan menurut Hazairin ahli waris yang memperoleh bagian dari segi haknya adalah ahli waris dzawil Furudl, ashabah, dzawil arkham dan ahli waris penggantian tempat /mawali (Rachmad Budiono, 1999:22).

### 1). Ahli Waris Dzawil Furudl

Ahli waris dzawil furudl adalah ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah. Bagian-bagian tertentu tersebut ialah:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$ , dan  $\frac{2}{3}$ .

### 2). Ahli Waris Ashabah

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris dzawil furudl sama sekali; jika ada ahli waris dzawil furudl, berhak atas sisanya; dan apabila tidak ada sisa sama sekali, tidak mendapat bagian apapun.

Adapun macam-macam ahli waris ashabah adalah:

- a) Ashabah Bin Nafsi artinya ahli waris ashabah dengan sendirinya, tidak karena ditarik oleh ahli waris lain atau tidak karena bersama-sama dengan ahli waris lain.
- b) Ashabah Bil Ghairi adalah ahli waris ashabah karena ditarik atau bersama ahli waris lainnya. Ashabah bil ghairi ini adalah seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh ahli waris laki-laki.

c) Ashabah Ma'al Ghairi adalah ahli waris ashabah karena bersama-sama dengan ahli waris keturunan perempuan.

3). Ahli Waris Dzawil Arkham.

Ahli waris dzawil arkham adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan.

4). Ahli Waris Penggantian Tempat (Mawali)

Mawali adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris. Contohnya cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada kakeknya. Cucu tersebut mewaris dari kakeknya. Orangtua cucu yang meninggal dunia itu merupakan penghubung antara cucu dengan kakeknya.

Pencetus gagasan bahwa hukum kewarisan Islam mengenal penggantian tempat adalah Prof. Hazairin. Pendapat Beliau berdasarkan ketentuan QS. An Nisa ayat 7, 11 dan ayat 33. Menurut Hazairin, penggantian tempat dapat terjadi bagi ahli waris dalam garis lurus ke bawah (cucu menggantikan orangtuanya yang meninggal terlebih dahulu), ahli waris dalam garis lurus ke samping (kemenakan/anak dari saudara perempuan), ahli waris dalam garis lurus ke atas (kakek/ayahnya ibu). Menurut Hazairin, garis pokok penggantian tempat adalah suatu cara untuk menentukan siapa-siapa ahli waris. Tiap-tiap ahli waris berdiri sendiri sebagai ahli waris, dia bukan menggantikan ahli waris yang lain (Hazairin dalam Rachmad Budiono, 1999: 37).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga dikenal mewaris karena penggantian tempat (mawali). Hal ini diatur dalam Pasal 185 KHI yang menentukan:

1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 KHI;

- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

## **B. Tinjauan tentang Hibah dan Wasiat dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hibah**

Menurut Pasal 171 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

### **2. Rukun Hibah**

- 1) Pemberi hibah.

Syarat pemberi hibah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa paksaan (Pasal 210 ayat (1) KHI).

- 2) Penerima hibah

Penerima hibah adalah orang dan lembaga (Pasal 210 ayat (1) KHI).

- 3) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari pemberi hibah, dan sebanyak-banyaknya adalah sepertiga (Pasal 210 ayat (2) KHI).

Mengenai benda yang dapat dihibahkan secara prinsip sama dengan benda yang dapat diwasiatkan, yakni harus merupakan hak si penghibah.

### **3. Penarikan Hibah**

Menurut Pasal 212 KHI, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya. Hibah kepada selain anak dapat ditarik kembali asalkan disetujui oleh penerima hibah.

### **4. Pengertian Wasiat**

Kata wasiat diambil dari kata *washshaitu asy-syaia, uushiihi*, artinya *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu), maka *muushii* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu ia hidup untuk dilaksanakan sesudah ia meninggal (Sayyid Sabiq, 1987: 230).

Dalam istilah syara', wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal (Sayyid Sabiq, 1987: 230).

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, wasiat adalah suatu *tasharruf* (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia yang berwasiat (Rachmad Budiono, 1999: 22).

Menurut Pasal 171 huruf (f) KHI, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia.

## **5. Dasar Hukum Wasiat**

Dasar hukum wasiat dalam hukum Kewarisan Islam, berturut-turut adalah: QS. Al Baqarah ayat 180, QS. Al Maidah ayat 106, QS. An Nisa ayat 11. QS. Al Baqarah ayat 180 menentukan yang artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (inilah) kewajiban atas orang yang bertakwa." QS. Al Maidah ayat 106, artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kematian akan merenggut salah seorang diantara kamu, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian." QS. An Nisa ayat 11, artinya: "...sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya...".

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat diatur mulai Pasal 194-209 KHI.

## **6. Rukun dan Syarat Wasiat**

Rukun wasiat adalah:

- 1) Orang yang memberi wasiat;
- 2) Orang yang diberi wasiat;
- 3) Sesuatu yang diwasiatkan;
- 4) Ijab qabul.

Syarat orang yang memberi wasiat yaitu orang yang ahli kebaikan, yaitu orang yang mempunyai kecakapan yang sah. Keabsahan kecakapan ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar, dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. Menurut Pasal 194 ayat (1) KHI orang yang memberi wasiat telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang sudah menikah.

Syarat orang yang diberi wasiat yaitu:

- 1) Dia bukan ahli waris dari orang yang memberi wasiat (QS. Al Baqarah ayat 180)
- 2) Orang yang diberi wasiat itu ada di waktu pemberi wasiat meninggal dunia, baik ada secara benar-benar ataupun ada secara perkiraan.
- 3) Orang yang diberi wasiat tidak membunuh orang yang memberi wasiat.

Ada orang-orang tertentu yang tidak dapat diberi wasiat, yaitu: (Pasal 195 ayat (3) jo Pasal 207, Pasal 208 KHI):

- 1) Ahli waris; kecuali wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris lainnya.
- 2) Orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu pewasiat menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.
- 3) Notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat.

Syarat sesuatu yang diwasiatkan adalah bisa dimiliki dengan salah satu cara pemilikan setelah pemberi wasiat meninggal dunia, baik berupa harta, barang maupun manfaat. Perkataan “benda” dalam Pasal 171 huruf (f) dapat ditafsirkan sebagai “sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik”. Hal ini berarti benda tersebut meliputi benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda bergerak dan

benda tetap (Pasal 200 KHI). Adapun jenis benda yang dapat diwasiatkan harus memenuhi syarat, yaitu “harus merupakan hak dari pewasiat”.

Syarat ijab dan qabul wasiat yaitu melalui pernyataan, atau isyarat yang dapat dipahami, tetapi jika pemberi wasiat tidak sanggup berbicara maka ijab dapat dilakukan dengan tulisan.

### **7. Bentuk Wasiat**

Wasiat dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis. Berdasarkan Pasal 195 KHI, dapat disimpulkan bahwa wasiat tertulis dapat dibuat dengan akta di bawah tangan dan akta otentik. Wasiat lisan maupun tertulis harus dilakukan dihadapan dua orang saksi. Apabila wasiat ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan ahli waris yang lain mutlak diperlukan, baik lisan maupun tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

### **8. Besarnya Wasiat**

Pemberi wasiat adakalanya mempunyai ahli waris dan adakalanya tidak mempunyai ahli waris. Apabila pemberi wasiat mempunyai ahli waris, maka ia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga. Hal ini berdasarkan Hadist Rasulullah:

“Rasulullah SAW datang mengunjungi saya pada tahun haji Wada’, waktu saya sakit keras. Lalu saya bertanya: Hai Rasulullah, saya sedang sakit keras, bagaimana pendapat Tuan. Saya ini orang berada, akan tetapi tak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku untuk beramal? Jangan, jawab Rasulullah,. Separoh ya Rasulullah?, sambungku. Jangan jawab Rasulullah. Lalu sepertiga? Sambungku lagi. Rasulullah menjawab, sepertiga. Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup adalah lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak (HR. Bukhari Muslim).”

Apabila ia mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka wasiatnya tidak dapat dilaksanakan kecuali atas ijin dari para ahli waris. Demikian pula, seandainya



pemberi wasiat tidak mempunyai ahli waris, maka iapun tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga (Sayyid Sabiq, 1987: 250).

### **9. Batalnya Wasiat.**

Menurut Pasal 197 ayat (1) KHI wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- 3) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.

Selanjutnya menurut Pasal 197 ayat (2) KHI, wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- 1) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum pewasiat meninggal.
- 2) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
- 3) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

### **10. Pencabutan Wasiat**

Pada dasarnya wasiat dapat dicabut kembali, apabila calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 199 ayat (1) KHI. Dengan demikian apabila calon penerima wasiat telah menyatakan persetujuannya

atau tidak menarik kembali persetujuannya, maka suatu wasiat tidak dapat dicabut. Dari ketentuan ini ternyata bahwa KHI memandang wasiat bukan merupakan perbuatan hukum sepihak, melainkan dua pihak, sebagaimana layaknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila mendapat persetujuan dua belah pihak.

Pasal 199 ayat (2) KHI menegaskan bahwa pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris. Suatu wasiat yang dibuat berdasarkan akta notaris hanya dapat dicabut berdasarkan akta notaris pula.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang menyebabkan wasiat dari pewaris tidak dilaksanakan, dan apa dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan wasiat, serta untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan setelah wasiat dibatalkan.

#### **B. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi masyarakat dalam pelaksanaan wasiat dalam pembagian harta warisan, dan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan hukum waris Islam pada khususnya.

## **BAB V**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 2006: 13-14). Penelitian normatif mengkaji secara konseptual mengenai asas-asas, norma dan peraturan yang terkait dengan wasiat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Penelitian normatif menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier maupun bahan non hukum yang diambil dengan cara studi dokumen.

Adapun penelitian empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer (Ronny Hanitio Soemitro, 1983: 24). Dalam penelitian empiris mengkaji pembatalan wasiat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Kabupaten Bantul.

#### **B. Cara Pengambilan Bahan dan Data Penelitian**

a. Penelitian normatif menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diambil dengan cara studi pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder.

Adapun uraian mengenai bahan hukum yang digunakan adalah:

- 2) Bahan hukum primer
  - e) Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - f) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
  - a) Buku-buku mengenai Hukum Waris.
  - b) Jurnal dan makalah mengenai Hukum Waris.
- 4) Bahan hukum tersier berupa kamus.

Sumber hukum otoritatif: Al-Qur'an dan Hadis

b. Penelitian sosiologis/empiris mencari data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer dicari dengan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang sudah disiapkan terlebih dahulu secara terstruktur. Dari beberapa pertanyaan kemudian diperdalam agar diperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih lengkap.

Penelitian lapangan selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

- a) Lokasi penelitian: Kabupaten Bantul.
- b) Cara pengambilan *sample* dilakukan dengan penunjukan langsung (*purposive sampling*) oleh peneliti dari populasi warga masyarakat yang mengajukan gugatan pembatalan wasiat dalam pembagian pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Bantul.
- c) Responden dalam penelitian ini adalah :
  1. Pihak yang menjadi ahli waris yang mengajukan gugatan pembatalan wasiat dalam pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Bantul.
  2. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bantul.
  3. Notaris di Kabupaten Bantul.

- 2) Data sekunder

Data sekunder dicari dengan studi pustaka.

### **C. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara sebagai berikut: Data dari penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas-asas, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dari hasil penelitian lapangan yang merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara diteliti mengenai kelengkapan jawabannya, kemudian dikelompokkan menurut bagiannya masing-masing untuk dicatat secara sistematis. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan

pendekatan kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data sekunder, untuk selanjutnya diberikan pemaparan secara mendalam dan menyeluruh.

## **BAB VI**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor Penyebab Wasiat Pewaris Tidak Dilaksanakan Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan.**

Wasiat merupakan kehendak terakhir dari seorang pewaris. Ahli waris mempunyai kewajiban untuk melaksanakan wasiat dari pewaris. Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Bantul ditemukan adanya pembatalan hibah wasiat dalam pembagian harta warisan. Perkara tersebut tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 296/Pdt.G/2009/PA.Btl.

Kasus Posisi:

Penggugat bernama Sri Rahayu binti Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo, agama Islam.

Tergugat I adalah saudara kandung penggugat yang bernama Joko Santoso bin Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo, agama Islam, dan Tergugat II bernama Supardi bin Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo. Saudara kandung penggugat yang lain yaitu Joko Katrimo bin Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo sebagai turut tergugat I, dan Mulyadi bin Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo sebagai turut tergugat II.

Ayah penggugat bernama Tuan Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1994. Bahwa semasa hidupnya Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo mempunyai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:

1. Sri Rahayu
2. Djoko Santosa
3. Supardi
4. Djoko Katrimo
5. Mulyadi.

Almarhum Slamet Padmo Sudaryo selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, meninggalkan harta yang telah dihibahwasiatkan kepada anak-anaknya sebagaimana yang tertuang dalam akta notaris Nomor: 44 tanggal 14 Januari 1994 yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa  $\frac{1}{2}$  dari sebidang tanah milik almarhum dalam SHM Nomor: 630/Imogiri, luas 12296 M2 gambar situasi nomor: 7074 BPN Bantul yang kini telah diganti menjadi M 723/Imogiri gambar situasi Nomor: 967 dikenal dengan tanah sawah Garjoyo Imogiri, kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dinyatakan dihibahwasiatkan kepada Sri Rahayu.

Bahwa  $\frac{1}{4}$  bagian tanah sawah dalam SHM nomor 630/Imogiri, luas 12296 M2 gambar situasi nomor: 7074 BPN Bantul yang kini telah diganti menjadi M 723/Imogiri gambar situasi Nomor: 967 dikenal dengan tanah sawah Garjoyo Imogiri dihibah wasiatkan kepada anak yang bernama Djoko Santoso, ditambah sebagian tanah pekarangan dalam SHM Nomor: 629/Imogiri gambar situasi nomor 135/Ug BPN Bantul.

Bahwa  $\frac{1}{4}$  bagian tanah sawah dalam SHM nomor 630/Imogiri, luas 12296 M2 gambar situasi nomor: 7074 BPN Bantul yang kini telah diganti menjadi M 723/Imogiri gambar situasi Nomor: 967 dikenal dengan tanah sawah Garjoyo Imogiri ditambah dengan sebidang tanah tersebut dalam SHM Nomor 695/Sondakan gambar situasi Nomor:1545/1980 dinyatakan dihibahwasiatkan kepada anak yang bernama Supardi.

Bahwa sebagian tanah pekarangan dalam SHM Nomor 629/Imogiri dan sebidang tanah dalam SHM 627/Imogiri dinyatakan dihibahwasiatkan kepada anak yang bernama Djoko Katrimo.

Bahwa sebagian dari sebidang tanah dalam SHM Nomor 695/Sondakan dinyatakan dihibahwasiatkan kepada anak yang bernama Mulyadi.

Bahwa harta obyek hibah wasiat yang berupa tanah sawah milik almarhum Tuan Slamet Padmo Sudayo alias Raden Slamet Patmo Sudaryo dalam SHM nomor: 630 / Imogiri, luas 12296 M2 gambar situasi (24-7-1989) nomor: 7074 BPN Bantul (8-8-1998) yang kini telah diganti menjadi M 723/Imogiri gambar situasi nomor: 967 tanggal 27-01-1994 dikenal dengan tanah sawah Garjoyo Imogiri dengan batas: bagian utara yang membujur ke barat dan ke selatan: jalan desa, ke timur sawah dan ke utara sawah terletak di Desa Imogiri, Kecamatan



Imogiri, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut tanah sengketa.

Sesuai isi surat wasiat Slamet Padmo Sudaryo tertanggal 14-1-1994,  $\frac{1}{2}$  (separo) bagian dari tanah seluas SHM Nomor: 630/Imogiri, luas 12296 M2 telah dihibah wasiatkan kepada penggugat sedangkan separo bagian yang lain, masing-masing  $\frac{1}{4}$  bagian dihibah wasiatkan kepada anak yang bernama Djoko Santoso, dan  $\frac{1}{4}$  bagian lainnya dihibah diwasiatkan kepada anak yang bernama Supardi. Namun faktanya sampai saat ini tanah sengketa tersebut masih utuh belum bisa dibagi kepada pihak-pihak penerima hibah wasiat, sedangkan penguasaan maupun pengelolaannya selalu dimonopoli oleh Djoko Santoso dan Supardi, saudara kandung dari penggugat.

Keadaan tersebut jelas menimbulkan ketidak pastian hak kepemilikan atas tanah yang telah dihibahwasiatkan, sehingga hal tersebut sangat merugikan bagi kepentingan penggugat.

Bahwa oleh karena hibah wasiat yang dibuat oleh almarhum Tuan Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo tersebut berdasarkan alas hak dan sah, maka penerbitan akta hibah wasiat dimaksud adalah sah secara hukum sehingga harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku.

Bahwa penguasaan tanah sengketa oleh tergugat 1 dan tergugat 11 adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan penggugat (on recht matige daad). Oleh karenanya adalah adil apabila tergugat-tergugat dan atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa dihukum untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (separo) bagian kepada penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa syarat serta beban bea lainnya.

Bahwa berhubung penggugat telah berupaya dengan berbagai cara untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Agama Bantul.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima, memeriksa gugatan penggugat dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sengketa.
3. Menyatakan sebagai hukum surat wasiat Nomor 44 tanggal 14 Januari 1994 yang dibuat oleh almarhum tuan Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo adalah sah dan berkekuatan untuk berlaku.
4. Menyatakan sebagai hukum, tanah sengketa yang berupa tanah sawah sebagaimana SHM No 630 /Imogiri luas 12296 m2 gambar situasi (24-7-1989) No 7074 BPN Bantul (8-8-1989) yang kini telah diganti menjadi M 723/Imogiri, gambar situasi No 967 tanggal 27-01-1994 dikenal dengan tanah sawah Garjoyo Imogiri dengan batas-batas; bagian utara yang membujur ke barat; jalan desa, ke timur sawah dan ke utara sawah terletak di desa Imogiri Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Propinsi DIY adalah merupakan tanah wasiat dari almarhum Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo yang masih utuh dan belum pernah dibagi diantara para penerima wasiat.
5. Menyatakan sebagai hukum Penggugat adalah penerima hibah wasiat yang berhak menerima separo atas tanah sengketa.
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa tergugat-tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan penggugat (on rech matige daad).
7. Menghukum tergugat-tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari tergugat-tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (separo) tanah sengketa kepada penggugat untuk dapat dibalik nama dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari bentuk pembebanan apapun. Apabila ada pihak yang enggan, maka pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Kepolisian berdasarkan kekuasaan Kehakiman.

8. Menghukum turut tergugat I dan turut tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad ) meskipun ada upaya perlawanan, banding, verset maupun kasasi.
10. Menghukum terhadap tergugat-tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atas gugatan penggugat tersebut diatas, penggugat, para tergugat dan para turut tergugat telah hadir dalam persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mereka menempuh jalan yang terbaik untuk menjaga keutuhan dan silaturahmi para pihak, agar semuanya merasa nyaman dan berhasil.

Selanjutnya kedua belah pihak berperkara mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam akta perdamaian nomor: 296.Pdt.G/PA.Btl yang isinya sebagai berikut:

Pada hari ini senin tanggal 8 Juni 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil tsani 1430 H pada sidang Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata telah menghadap:

1. Sri Rahayu binti Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo sebagai “PIHAK PERTAMA”.
2. Joko Santoso bin Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo sebagai “PIHAK KEDUA”.
3. Supardi bin Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo sebagai “PIHAK KETIGA”.
4. Joko Katrimo bin Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo sebagai “PIHAK KEEMPAT”.
5. Mulyadi bin Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo sebagai “PIHAK KELIMA”.

Pihak pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima secara bersama-sama selanjutnya disebut ‘PARA PIHAK’.

Para pihak dalam kapasitasnya masing masing menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu:

- a. Bahwa dilandasi untuk menghormati dan menjalankan amanat orangtua, meneruskan silaturahmi serta menjaga nilai-nilai persaudaran dan kekeluargaan.
- b. Dilandasi rasa sayang terhadap pihak kelima yang merupakan pihak terkecil dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari pihak pertama, kedua, ketiga serta keempat selaku kakak-kakak dari pihak kelima.
- c. Dan berdasarkan hasil musyawarah kekeluargaan dalam proses mediasi di depan hakim Mediator Pengadilan Agama Bantul.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sudah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan perjanjian yang ditetapkan sebagai berikut:

Pasal 1: Pembagian warisan harta peninggalan tuan Slamet Padmo Sudaryo alias Raden Slamet Padmo Sudaryo adalah sebagai berikut:

- i. Bahwa  $\frac{1}{2}$  (separo) dari sebidang tanah milik almarhum dalam SHM No 630/Imogiri, luas 12296 M2 gambar situasi (24-7-1994- dikenal dengan tanah sawah Garjoyo Imogiri dengan batas ; bagian utara yang membujur ke barat dan ke selatan; jalan desa, ke timur sawah dan ke utara sawah terletak di desa Imogiri Kabupaten Bantul Propinsi DIY menjadi hak dan bagian Sri Rahayu (PIHAK PERTAMA) dengan dikurangi 1.250 m2 yang mana oleh Sri Rahayu (PIHAK PERTAMA) diberikan kepada Mulyadi (PIHAK KELIMA).
- ii. Bahwa  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian tanah sawah dalam SHM No 630/Imogiri luas 12296 m2 gambar situasi (24-7-1289) No. 7074 BPN Bantul (8-8-1989) yang kini telah diganti menjadi M 723/Imogiri, gambar situasi No 967 tanggal 27-01-1994 dikenal dengan tanah sawah Garjoyo Imogiri menjadi hak dan bagian Djoko Santoso (PIHAK KEDUA) dengan dikurangi 250 m2 yang dimana oleh Djoko Santoso (PIHAK KEDUA) diberikan kepada Mulyadi (PIHAK KELIMA). Hak dan bagian Djoko Santoso ditambah sebagian tanah pekarangan dalam SHM 629/Imogiri gambar situasi (20-9-1989) No 135 /UG BPN Bantul (8-8-1989)dengan batas teristis rumah induk sebelah barat arah

utara halaman tetangga, selatan jalan desa, ketimur jalan desa, terletak didesa Imogiri, Kabupaten Bantul.

- iii. Bahwa  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian tanah sawah dalam SHM No 630/Imogiri luas 12296 m<sup>2</sup> gambar situasi (8-8-1989) yang kini telah di ganti menjadi M 723/Imogiri, gambar situasi No 967 tanggal 27-01-1994 dikenal dengan tanah sawah Garjoyo Imogiri ditambah dengan sebidang tanah tersebut dalam SHM No 695/Sondakan, BPN Surakarta (28-7-1980) gambar situasi (27-6-1980) No 1545/1980 dengan batas membujur dari batas tritis emper rumah induk bagian barat ke utara sampai batas jalan ke selatan sampai batas makam, ke barat sampai batas pekarangan tersebut terletak di Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa tengah, dinyatakan menjadi bagian dan hak Supardi (PIHAK KETIGA).
- iv. Bahwa sebagian tanah pekarangan dalam SHM No 629/Imogiri dan sebidang tanah dalam SHM 627/Imogiri batas tritis rumah induk, sebelah barat arah utara ; halaman tetangga dinyatakan menjadi hak dan bagian dari Djoko Katrimo (PIHAK KEEMPAT).

Bahwa sebagian dari sebidang tanah dalam SHM No 695/Sondakan BPN Surakarta (28-7-1980) ditambah sebidang sawah dalam SHM No 695/Imogiri BPN Bantul (8-8-1989) gambar situasi 24-7-1989, gambar situasi 24-7-1989/No 7033 terletak di desa Imogiri Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Propinsi DIY dinyatakan menjadi hak dan bagian dari Mulyadi (PIHAK KELIMA).

Pasal 2: Pelaksanaan pembagian.

- (1) Pelaksanaan pembagian dan balik nama sesuai yang berhak berdasar kesepakatan /perjanjian perdamaian ini dilaksanakan secepatnya.
- (2) Pembagian atas sebidang tanah milik almarhum dalam SHM No 630/Imogiri luas 12296 M<sup>2</sup> gambar situasi (24-7-1989) No 7074 BPN Bantul (8-8-1989) yang kini telah diganti menjadi M 723/Imogiri gambar situasi No 967 tanggal 27-01-1994 dikenal dengan tanah sawah Garjoyo Imogiri dilakukan sebagaimana tersebut dalam surat wasiat.

- (3) Sri Rahayu (PIHAK PERTAMA) dalam memberikan 1250 M<sup>2</sup> kepada Mulyadi (PIHAK KELIMA) letak dan denahnya diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dengan diwajibkan bagian yang 1250 m<sup>2</sup> bisa disatukan dengan pemberian dari pihak Djoko Santoso (PIHAK KEDUA) yang dalam memberikan pemberian 250 M<sup>2</sup> juga diserahkan sepenuhnya kepada pihak Djoko Santoso namun dengan tetap diwajibkan menjadi satu bagian menjadi 1500 m<sup>2</sup> untuk pemberian bagi Mulyadi (PIHAK KELIMA)
- (4) Biaya balik nama ditanggung oleh masing-masing PIHAK kecuali biaya balik nama untuk Mulyadi (PIHAK KELIMA) untuk tanah garjoyo Imogiri yang seluas 1500 M<sup>2</sup> ditanggung oleh Sri Rahayu (PIHAK PERTAMA).

Pasal 3: Pembiayaan untuk Mulyadi.

- (1) Bahwa selama proses balik nama berlangsung maka seluruh hasil panen sawah diserahkan dan dipergunakan untuk biaya hidup Mulyadi melalui Supardi (PIHAK KETIGA).
- (2) Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menanggung dan membiayai perawatan dan pengobatan Mulyadi dengan tanggung renteng.
- (3) Bahwa PARA PIHAK menyepakati untuk membantu biaya hidup Mulyadi dari hasil panen sawah dengan memberikan bantuan biaya hidup setiap habis panen.

Pasal 4: Pelepasan Hak

Bahwa Sri Rahayu (PIHAK PERTAMA) melepaskan hak atas warisan dari Mulyadi (PIHAK KELIMA) atau dengan kata lain tidak akan minta warisan kelak kemudian hari bila Mulyadi meninggal dunia.

Pasal 5: Perubahan Perjanjian

Segala perubahan dan atau pengurangan dan/atau penambahan terhadap syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini, termasuk perubahan dan/atau pembagian harta warisan hanya dapat di lakukan berdasarkan persetujuan tertulis para pihak.

Pasal 6: Hukum yang Berlaku

Perpanjangan ini beserta lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan, tunduk pada dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan republik Indonesia.

Pasal 7: Penyelesaian Perselisihan

- (1) Para pihak sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul Pelaksanaan perjanjian ini dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka pihak setuju untuk menyelesaikan atas perjanjian ini melalui pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta.

Pasal 8: Lain-Lain

- (1) Hal-hal ini yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh para pihak berdasarkan persetujuan tertulis oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

Perjanjian ini mengesampingkan seluruh negosiasi, kesepakatan yang dibuat baik secara tertulis maupun lisan yang pernah dibuat sebelumnya, tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk apapun kecuali yang diatur secara jelas dalam perjanjian ini.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka penggugat dan para tergugat dan turut tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut dengan membubuhkan tandatangan mereka pada akta yang telah dibuat bersama.

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini ditunjuk hal ihwal yang terdapat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap telah termuat dan termasuk bagian dari putusan ini.

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas, kuasa penggugat dan tergugat I, tergugat II, dan turut tergugat I telah hadir dalam persidangan, sedangkan turut tergugat II tidak hadir yang menurut tergugat I karena sakit, selanjutnya majelis hakim dan hakim mediator terlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar mereka dapat melakukan kesepakatan-

kesepakatan yang berakibat pada nilai positif terutama hubungan kekeluargaan sebagaimana tersebut dalam pasal 130 HIR. dan berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara mengadakan kesepakatan-kesepakatan tersebut dalam akta perdamaian nomor: 296/Pdt G/2009/PA BTL tertanggal 8 Juni 2009 yang berbunyi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa dengan terjadinya kesepakatan tersebut, untuk menghindari tumpang tindih dan lain-lain maka sesuai perjanjian perdamaian perkara pembagian harta warisan pasal 8 (lain-lain) maka akta Notaris No 44 tanggal 18 Januari 1944 menjadi tidak berlaku dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.

Menimbang bahwa atas kesepakatan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menghukum kepada kedua belah pihak berperkara agar memenuhi kesepakatan tersebut sesuai dengan kaidah hukum : “kesepakatan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuat”.

Menimbang bahwa majelis perlu mengemukakan dalil yang tersebut dalam qo’idah fihiyyah yang berbunyi:

الصلح سيد الاحكام

Artinya: “Perdamaian merupakan puncak segala hukum”.

Menimbang bahwa untuk terlaksana keinginan kedua belah pihak berperkara, Majelis perlu memerintahkan kepada para turut tergugat untuk melaksanakan keinginan kedua belah pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, akhirnya hakim memutuskan:

- A. Menetapkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara yang telah dibuat dalam perjanjian perdamaian pembagian harta warisan Nomor:296/Pdt.G/2009/PA.Btl adalah sah dan mengikat kepada penggugat, para tergugat dan para turut tergugat.



- B. Menghukum kedua belah pihak berkara untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati bersama yang telah dibuat sebagaimana tersebut dalam perjanjian perdamaian perkara pembagian harta warisan Nomor: 296/Pdt.G/2009/PA.Btl tanggal 8 Juni 2009 tersebut diatas.
- C. Menyatakan akta Notaris No 44 tanggal 18 Januari 1944 menjadi tidak berlaku dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.
- D. Mebebankan kepada pengugat dan tergugat untuk membayar secara tanggung renteng seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 576.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Ripiah).

Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa ahli waris tidak melaksanakan wasiat dari pewaris dalam pembagian harta warisan. Hal tersebut tampak dari harta warisan berupa tanah sawah seluas 12296 M2 yang masih utuh belum dibagi kepada semua ahli waris penerima hibah wasiat. Harta warisan dikuasai dan dikelola secara monopoli oleh Djoko Santoso dan Supardi, yang masih merupakan saudara kandung dari penggugat, yang juga merupakan ahli waris. Demikian juga hasil yang keluar dari pengelolaan sawah dinikmati sendiri oleh Djoko Santoso dan Supardi.

Keadaan tersebut jelas menimbulkan ketidakpastian hak kepemilikan atas tanah yang telah dihibahwasiatkan, sehingga hal tersebut sangat merugikan bagi kepentingan penggugat. Padahal harta warisan tersebut merupakan hak milik bersama dari para ahli waris, sejak pewaris meninggal dunia, sehingga seluruh ahli waris berhak menikmatinya. Jadi tidak adil kalau hanya sebagian saja dari ahli waris yang menikmati harta warisan. Hal ini merugikan ahli waris yang lain.

#### **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Membatalkan Wasiat dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Bantul.**

Dari putusan tersebut dapat diketahui dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan wasiat pewaris adalah karena:

1. Para ahli waris telah mengadakan kesepakatan-kesepakatan mengenai pembagian harta warisan yang dituangkan dalam akta perdamain. Dengan demikian kedua belah pihak harus memenuhi kesepakatan tersebut sesuai

kaidah hukum : “kesepakatan merupakan undang- undang bagi mereka yang membuat”.

2. Dalil yang terdapat dalam qo’idah fiqhiyyah yang berbunyi:

الصلح سيد الاحكام

Artinya: “Perdamaian merupakan puncak segala hukum”

3. Bahwa dengan terjadinya kesepakatan tersebut, untuk menghindari tumpang tindih, maka sesuai perjanjian perdamaian perkara pembagian harta warisan pasal 8 (lain lain) maka wasiat pewaris yang tertuang dalam akta Notaris No 44 tanggal 18 Januari 1944 menjadi tidak berlaku dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Artinya wasiat dari pewaris dibatalkan.

### **C. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Setelah Wasiat Dibatalkan.**

Setelah wasiat dibatalkan, para ahli waris sepakat untuk membagi harta warisan yang dituangkan dalam akta perdamaian. Isi kesepakatan tersebut antara lain bahwa pembagian dan balik nama atas harta warisan menjadi bagian masing-masing ahli waris dilaksanakan secepatnya. Selanjutnya para ahli waris membuat Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang ditandatangani oleh semua ahli waris, dan saksi-saksi dari perangkat desa, dan diketahui oleh lurah dan camat setempat. Adapaun isi kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan adalah sebagai berikut: bahwa para ahli waris menyatakan dengan sesungguhnya dan sanggup diangkat dengan sumpah bahwa para ahli waris hendak membagi harta warisan almarhum pewaris berupa tanah sawah seluas 12.296 yang terletak di desa Imogiri sebagai berikut:

1. Sri Rahayu, mendapatkan bagian seluas 4.898 m<sup>2</sup>
2. Djoko Santosa mendapatkan bagian seluas 2.824 m<sup>2</sup>
3. Supardi mendapatkan bagian seluas 3.074 m<sup>2</sup>
4. Mulyadi mendapatkan bagian seluas 1500 m<sup>2</sup>
5. Djoko Katrimo, rela tidak mendapatkan bagian dari sawah.

Djoko Katrimo mendapatkan sebagian tanah pekarangan dalam SHM No 629 Imogiri dan sebidang tanah dalam SHM 627 Imogiri.

Apa yang diterima oleh ahli waris tersebut tidak sama persis dengan pembagian yang tertuang dalam surat wasiat dari pewaris, yaitu ayah dari para ahli waris. Bagian untuk penggugat dan tergugat I dikurangi, untuk diberikan kepada adik mereka yang terkecil, karena dilandasi rasa sayang terhadap adiknya yang merupakan pihak terkecil dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari kakak-kakaknya. Selain itu juga sepakat untuk menanggung dan membiayai perawatan dan pengobatan adiknya dengan tanggung renteng, dari hasil panen sawah.

Berdasarkan hasil penelitian, selanjutnya proses pembagian harta warisan, yaitu pemecahan harta warisan dari yang utuh (atas nama pewaris) menjadi nama masing-masing ahli waris telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

## **BAB VII**

### **JADWAL PELAKSANAAN**

| No | Kegiatan                                     | Bulan |    |     |    |
|----|--|-------|----|-----|----|
|    |  | I     | II | III | IV |
| A. | Persiapan                                    |       |    |     |    |
| 1. | Pembuatan Proporsal.                         | ■     |    |     |    |
| 2. | Penggandaan dan Pengumpulan proporsal        | ■     |    |     |    |
| B. | Pengumpulan data:                            |       |    |     |    |
| 1. | Mempersiapkan & menyediakan bahan penelitian |       | ■  |     |    |
| 2. | Penelusuran literatur dan internet           |       |    | ■   |    |
| 3. | Wawancara dengan responden                   |       |    | ■   |    |
| 4. | Pengumpulan data                             |       |    | ■   |    |
| C. | Penyusunan Laporan                           |       |    |     |    |
| 1. | Penyusunan draft Laporan penelitian          |       |    | ■   |    |
| 2. | Penyempurnaan laporan                        |       |    | ■   |    |
| 3. | Penggandaan laporan                          |       |    |     | ■  |
| 4. | Pengumpulan laporan                          |       |    |     | ■  |

**BAB VIII**  
**PERSONALIA PENELITIAN**

**Ketua Peneliti**

1. a. Nama : Endang Heriyani, S.H., M.Hum.
- b. Pangkat/Gol : Penata/IIIc
- c. NIP : 196501161992032002
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
- f. Perguruan Tinggi : UMY
- g. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
- h. Waktu Penelitian : 3 jam perminggu

**Anggota**

- a. Nama : Wiratmanto, S.H., M.Hum
- b. Pangkat/Gol/NIDN : Penata/III C/ NIDN: 0501085702
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Fakultas/Program Studi : Hukum/ Ilmu Hukum
- e. Perguruan Tinggi : UMY
- f. Bidang Keahlian : Hukum Perdata
- g. Waktu Penelitian : 3 jam perminggu

**BAB IX**  
**RINCIAN BIAYA PENELITIAN**

| No | Uraian                            | Volume    | Harga Satuan | Jumlah     | Kegunaan dlm pnelitan |
|----|-----------------------------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|
| 1  | Bahan dan Peralatan               |           |              |            |                       |
|    | a. Kertas HVS A4, 80 gram         | 1         | Rp.40.000    | Rp. 40.000 | Penulisan             |
|    | b. Tinta / Toner                  | 1         |              | Rp.200.000 | Penulisan bahan       |
| 2  | Pengumpulan data                  |           |              |            |                       |
|    | a.Belanja buku dan peraturan      | 1 Pa- ket |              | Rp300.000  | Data sekunder         |
|    | b. Penelusuran melalui internet   | 4 Bln     | Rp. 50.000   | Rp.200.000 | Data sekunder         |
| 3  | Perjalanan                        |           |              |            |                       |
|    | a.Pra penelitian                  |           |              | Rp.200.000 |                       |
|    | b.Pengurusan ijin                 |           |              | Rp.100.000 | Data primer           |
|    | c.Wawancara dengan responden      |           |              | Rp100.000  | Data primer           |
| 4  | Laporan Penelitian                |           |              |            |                       |
|    | a. Penggandaan laporan            | 4 exp     | Rp.20.000    | Rp. 80.000 | Laporan               |
|    | b. Publikasi jurnal terakreditasi | 1         | Rp.200000    | Rp.200.000 | Publikasi             |
| 5  | Lain-lain                         |           |              |            |                       |
|    | a. PPH                            | 15 %      | Rp225000     | Rp.225000  | Pajak                 |
|    | b. ZIS                            | 2,5 %     | Rp37.500     | Rp.37.500  | Zakat                 |
|    | Total                             |           |              | Rp.1682500 |                       |

### BAB X

### KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan, dan berdasarkan analisis hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan wasiat pewaris tidak dilaksanakan oleh ahli waris adalah karena harta warisan dikuasai dan dikelola, juga hasil yang keluar dari pengelolaan sawah dinikmati dan dimonopoli sendiri oleh sebagian ahli waris. Jadi harta warisan berupa tanah sawah seluas 12296 M<sup>2</sup> masih utuh belum dibagi kepada pihak ahli waris penerima hibah wasiat, sesuai dengan isi wasiat pewaris.

Harta warisan tersebut merupakan hak milik bersama dari para ahli waris, sejak pewaris meninggal dunia, sehingga seluruh ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat berhak menikmatinya. Jadi tidak adil kalau hanya sebagian saja dari ahli waris yang menikmati harta warisan. Hal ini merugikan ahli waris yang lain.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan wasiat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Bantul, adalah:
  - a. Para ahli waris telah mengadakan kesepakatan-kesepakatan mengenai pembagian harta warisan yang dituangkan dalam akta perdamaian. Dengan demikian kedua belah pihak wajib memenuhi kesepakatan tersebut sesuai kaidah hukum: “kesepakatan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuat”.
  - b. Dalil yang terdapat dalam qo’idah fihiyyah yang berbunyi:

الصلح سيد لا حكام

Artinya: “Perdamaian merupakan puncak segala hukum”.

- c) Untuk menghindari tumpang tindih ketentuan dalam pembagian harta warisan.
3. Pelaksanaan pembagian harta warisan setelah wasiat dibatalkan adalah sesuai dengan apa yang telah dituangkan dalam akta perdamaian. Kemudian para ahli waris menindak lanjuti dengan membuat Surat Pernyataan Pembagian Harta

Warisan, yang ditandatangani oleh semua ahli waris, dan saksi-saksi dari perangkat desa, dan diketahui oleh lurah dan camat setempat.

Ketentuan pembagian harta warisan yang disepakati oleh ahli waris dalam akta perdamaian, tidak sama persis dengan pembagian yang tertuang dalam surat wasiat dari pewaris, yaitu ayah dari para ahli waris. Bagian untuk penggugat dan tergugat I dikurangi, untuk diberikan kepada adik mereka yang terkecil, karena dilandasi rasa sayang terhadap adiknya yang merupakan pihak terkecil dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang lebih dari kakak-kakaknya. Selain itu juga sepakat untuk menanggung dan membiayai perawatan dan pengobatan adiknya dengan tanggung renteng, dari hasil panen sawah.

Selanjutnya proses pembagian harta warisan, yaitu pemecahan harta warisan dari yang utuh (atas nama pewaris) menjadi nama masing-masing nama ahli waris telah didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

## **B. Saran**

Para ahli waris hendaknya segera melaksanakan pembagian harta warisan, sesuai isi wasiat secara ikhlas dan sukarela, untuk menghormati kehendak terakhir dari pewaris pembuat surat wasiat. Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut tidak saja secara faktual dalam arti penyerahan penguasaan ke masing-masing ahli waris harus segera dilakukan, tetapi juga proses pemindahan balik nama dari pewaris ke nama masing-masing ahli waris sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menghindari perpecahan hubungan persaudaraan dalam keluarga. Jadi keutuhan hubungan keluarga harus tetap dapat diutamakan dan dipertahankan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

Ahmad Azhar Basyir, 2001, Hukum Waris Islam, UII Press, Yogyakarta.

\_\_\_\_\_, 2004, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), UII Pres, Yogyakarta.

Abdul Ghofur Anshori, 2002, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, Ekonisia, Yogyakarta.

Idris Ramulyo, 2000, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Sinar Grafika, Jakarta.

Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2002, Hukum Waris Islam, PT Refika Aditama, Bandung.

Rachmad Budiono, 1999. Pembaharuan Hukum kewarisan Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ronny Hanitio Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta.

Sayyid Sabiq, 1987, Fiqih Sunnah Jilid 14, Al Ma'arif, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2006, Fiqih Sunnah Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta.

Sudarsono, 2001, Pokok-pokok Hukum Islam, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsul Anwar, 2007, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Perundang-undangan**

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam.

UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

### **Sumber hukum otoritatif**

Al-Qur'an dan Hadist

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### KETUA PENELITI

##### Identitas

Nama : ENDANG HERIYANI, S.H.,M.Hum

NIP/NIDN : 196501161992032002/0016016502

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/tgl lahir : Karanganyar, 16 Januari 1965

Bidang Keahlian : Hukum Perdata

Kantor/Unit : Fakultas Hukum UMY

Alamat Kantor : FH-UMY, Jl. Ringroad

Selatan, Tamantirto,

Kasih, Bantul. Tlp. 0274-387656

Alamat Rumah : Sambirejo, RT. 03/RW. XI, No.2, Condong  
Catur, Depok, Sleman.

#### Pendidikan

| Universitas/Institut dan Lokasi | Gelar              | Tahun Selesai | Bidang Studi  |
|---------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| UGM/Yogyakarta                  | Sarjana Hukum      | 1990          | Hukum Perdata |
| UGM/Yogyakarta                  | Magister Humaniora | 2001          | Hukum Perdata |

#### Pengabdian Masyarakat

- Penyuluhan hukum tentang Hukum Perkawinan di dukuh Kadiresa Kelurahan Triwidadi Kecamatan Pajangan Bantul (6 Agustus 2004).
- Penyuluhan hukum tentang Hukum Perkawinan dan Hukum Waris Islam di Menayu Kidul Tirtonirmolo Kasihan Bantul (20 Agustus 2004).
- Penyuluhan hukum tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah di Dusun Gulon, Srihardono, Pundong, Bantul (28 Maret 2005).
- Penyuluhan hukum tentang Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam dan Barat di Dusun Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Bantul (4 Agustus 2006).

#### Daftar Publikasi

- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 di Daerah Istimewa Yogyakarta, (2002/ Jurnal Sosiohumanika).
- Perlindungan Hukum Bagi *Mafqud* Dalam Pembagian Harta Warisan di Kabupaten Bantul (2008/ Jurnal Media Hukum).

Buku

1. Dasar-dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad (2008)

Yogyakarta, 25 September 2011

Peneliti,

Endang Heriyani, S.H.,M.Hum

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

##### ANGGOTA PENELITI

Nama : WIRATMANTO, S.H.,M.Hum  
NIK : 153 002  
PANGKAT/GOL : Penata/IIIc  
JABATAN AKADEMIK : Lektor  
PEKERJAAN : Dosen Tetap FH UMY  
ALAMAT KANTOR : FH UMY, Jl. Ringroad Selatan, Tamantirto,  
Kasihan , Bantul. Tlp. 0274-387656 ext. 128

##### PENDIDIKAN TINGGI:

Strata 1 : FH UII Yogyakarta (1980).

Strata 2 : UGM Yogyakarta (1998).

KARYA ILMIAH:

- Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam kaidah Hukum Positif Indonesia (2007)
- Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Pelaksanaan Akad dengan Prinsip Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta (2008).

PENGABDIAN MASYARAKAT

Penyuluhan Hukum tentang Perkawinan Islam di Dusun Umbul, Tamanan, Banguntapan, Bantul (2007)

Yogyakarta, 25 September 2011

Yang Menyatakan,

Wiratmanto, S.H.,M.Hum

LAPORAN PENELITIAN STRATEGIS

Tema: Model Regulasi dan



**KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN PETANI DI KABUPATEN BANTUL**

**OLEH:**

PRIHATI YUNIARLIN, S.H.,M.Hum (KETUA) (NIK: 153007)

ENDANG HERIYANI, S.H.,M.Hum (NIP: 196501161992032002)

AHDIANA YUNIL, S.H.,M.Hum (NIK:153021)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

MEI 2012

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PENELITIAN STRATEGIS**

1. a. Judul Penelitian:  
KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG SEBAGAI UPAYA  
PERLINDUNGAN PETANI DI KABUPATEN BANTUL
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
2. Ketua Peneliti :
  - a. Nama Lengkap dan Gelar : PRIHATI YUNIARLIN, S.H, M.Hum
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Golongan Pangkat dan NIK : IVa / 153.007
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - e. Fakultas / Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
3. Alamat Ketua Peneliti
  - a. Alamat Kantor/Telp/Fax/E-mail : Jalan Lingkar Selatan, Ngebel,  
Tamantirto, Bantul/ (0274) 387656/Fax : (0274) 387646
  - b. Alamat Rumah/Telp/Fax/E-mail : Jl. Patangpuluhan Nomor 11  
Yogyakarta
4. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bantul
5. Lama Penelitian : 5 bulan
6. Biaya : Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Yogyakarta, 30 Mei 2012

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Hukum  
(H. M. Endriyo Susila, S.H., M.CL)  
NIK. 153.042

Peneliti,  
(PRIHATI  
YUNIARLIN, SH., M.Hum)  
NIK. 153.007

Menyetujui  
Ketua LP3M UMY

Dr. MUKTI FAJAR, ND,S.H.,M.HUM  
NIK: 153.019

#### KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadlirat Allah SWT karena atas rahmatNya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian yang berjudul: KREDIT DENGAN JAMINAN RESI GUDANG SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PETANI DI KABUPATEN BANTUL.

Laporan penelitian ini disusun sebagai hasil penelitian yang dilakukan sejak bulan April 2012 sampai Mei 2012. Penelitian ini mengkaji tentang resi gugang sebagai jaminan kredit.

Penelitian ini penting dilakukan karena resi gudang sebagai bukti kepemilikan barang yang disimpan dalam gudang komoditi dapat digunakan untuk memperoleh pembiayaan dari bank.

Penelitian dan penyusunan laporan ini berhasil penulis susun berkat bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

8. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
9. Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
10. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
11. Bapak Deddy Novie Citra Arta, pengelola gudang Komoditi SRG Bantul.
12. Bapak Cahyo Pramono yang telah memberikan keterangan yang sangat berharga.
13. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini sampai dengan selesainya penulisan laporan.



Penulis menyadari laporan penelitian ini jauh dari sempurna, untuk itu segala saran dan kritik yang sifatnya membangun diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 30 Mei 2012

Ketua Peneliti,

Prihati Yuniarlin SH.,M.Hum

### DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN PENGESAHAN.....                     | i   |
| KATA PENGANTAR .....                        | ii  |
| ABSTRAK.....                                | iii |
| DAFTAR ISI .....                            | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                     | 1   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                | 6   |
| A. Tinjauan tentang Kontrak.....            | 6   |
| B. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit.....  | 8   |
| C. Tinjauan tentang Jaminan .....           | 11  |
| D. Tinjauan tentang Resi Gudang.....        | 15  |
| E. Tinjauan tentang Petani.....             | 19  |
| BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ..... | 22  |
| BAB IV METODE PENELITIAN .....              | 23  |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| BAB V | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....               | 22 |
| A.    | Pelaksanaan PenyimpananKomoditi di Gudang           |    |
|       | Komoditi Sistem Resi Gudang Kabupaten Bantul .....  | 26 |
|       | Persyaratan Penyimpanan Komoditi di Gudang          |    |
|       | Komoditi Sistem Resi Gudang .....                   | 26 |
|       | 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam               |    |
|       | Penyimpanan Komoditi dengan Sistem Resi Gudang .... | 30 |
| B.    | Persyaratan untuk Mengajukan Kredit dengan          |    |
|       | Jaminan Resi Gudang di Bank .....                   | 33 |
|       | 1. Persyaratan untuk Mengajukan Kredit dengan       |    |
|       | Jaminan Resi Gudang di BRI Bantul .....             | 33 |
|       | 2. Persyaratan untuk Mengajukan Kredit dengan       |    |
|       | Jaminan Resi Gudang di BPD Bantul.....              | 36 |
| C.    | Pelaksanaan Kontrak Kredit dengan Jaminan Resi      |    |
|       | Gudang.....   | 40 |
|       | 1. Isi Perjanjian Kredit.....                       | 40 |
|       | 2. Perlindungan Petani dalam Kontrak Kredit         |    |
|       | Dengan Jaminan Resi Gudang.....                     | 45 |
| D.    | Hambatan-hambatan yang dialami Petani dalam         |    |
|       | Penyimpanan dan Proses Pengambilan Kredit           |    |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Jaminan Resi Gudang..... | 47 |
| BAB VI PENUTUP.....      | 51 |
| A. Simpulan.....         | 51 |
| B. Saran.....            | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA.....      | 54 |
| LAMPIRAN                 |    |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada triwulan I tahun 2011 yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat sebesar 3,16 persen. Pertumbuhan ini terutama karena sektor pertanian menguat akibat siklus panen raya. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pertanian sebesar 47,72 persen karena produksi tanaman bahan makanan meningkat sangat signifikan (69,18 persen) akibat faktor musim (<http://yogyakarta.bps.go.id/brs/210-berita-resmi-statistik-5-mei-2011.html>).

Dengan demikian sektor pertanian masih merupakan andalan dalam menunjang pendapatan daerah.

Di Kabupaten Bantul sektor pertanian masih memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Bantul, yaitu mencapai 24,33%. (<http://www.bantulkab.go.id>). Jumlah penduduk Kabupaten Bantul yang bermatapencarian pada bidang pertanian merupakan jumlah yang terbanyak, yaitu sebesar 25,56% (Sumber: BPS Kab. Bantul).

Petani pada umumnya berada dalam posisi yang lemah. Petani selalu menghadapi masalah dalam menjalani pekerjaannya sebagai petani. Sewaktu musim tanam ada saja kendala yang dihadapi, misalnya; kalau musim hujan bibit benih kualitasnya kurang baik, sulitnya mencari tenaga kerja untuk membantu menggarap sawah. Pada masa pemeliharaan terjadi kelangkaan pupuk. Saat musim panen, petani juga tidak luput dari masalah selanjutnya; yaitu ketika harus menghadapi tengkulak, dan harga komoditi yang anjlok di pasaran. Posisi tengkulak dominan dalam menentukan harga, sehingga petani sering hanya menerima harga seadanya. Harga yang diterima cenderung harga rendah dibandingkan dengan harga pasar, sehingga petani belum mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Harga dasar komoditi tertentu yang ditetapkan pemerintah, dalam prakteknya tidak optimal memberikan keuntungan kepada petani. Pendapatan petani dari hasil panen seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang layak terhadap keluarganya, apalagi untuk modal tanam musim tanam berikutnya.

Salah satu tantangan pemerintah sampai saat ini adalah bagaimana caranya agar dapat mengusahakan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan, khususnya kaum petani. Pemerintah pada Tahun 2006 mengeluarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, yang diikuti dengan PP Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006, resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

Adanya resi gudang diharapkan memberikan kemudahan bagi petani. Petani tidak harus menjual semua hasil panennya seketika dengan harga seadanya kepada tengkulak, tetapi dapat menjual komoditasnya, ketika harganya sudah layak.

Di Kabupaten Bantul, sistem resi gudang mulai dipersiapkan tahun 2009, dan mulai operasional sejak bulan Pebruari Tahun 2011. Sistem resi gudang tidak dapat berdiri sendiri, tanpa dukungan pihak lain, misalnya; lembaga perbankan. Bank Rakyat Indonesia merupakan bank pemerintah yang bertugas tidak saja melayani masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan. Sebagai bentuk keberpihakan BRI dan BPD terhadap petani di pedesaan, BRI dan BPD menyalurkan kredit dengan jaminan resi gudang. Resi gudang ini dapat dijadikan jaminan karena resi tersebut dijamin dengan komoditas tertentu yang disimpan dalam gudang dan dipelihara oleh pengelola gudang.

Pemberian fasilitas kredit dari bank mengandung risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut, pemberian kredit dari bank memerlukan jaminan. Bagi bank,

jaminan memberikan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan ‘Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan’.

Dalam pemberian kredit dengan jaminan resi gudang tersebut, hubungan antara petani dengan BRI dan BPD didasarkan hubungan hukum kontraktual, yaitu hubungan yang didasarkan pada kontrak atau perjanjian. Kontrak kredit dengan jaminan resi gudang tidak mustahil luput dari masalah. Untuk itulah perlu adanya kajian.

Pemberian fasilitas kredit dari bank mengandung risiko. Untuk mengurangi risiko tersebut, pemberian kredit dari bank memerlukan jaminan. Bagi bank, jaminan memberikan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan

kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka perumusan masalahnya adalah:

6. Apakah kredit dengan jaminan resi gudang memberikan perlindungan kepada petani?
7. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi petani dalam menyimpan komoditi dalam gudang komoditi SRG dan proses pengambilan kredit dengan jaminan resi gudang.

Adapun pendekatan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

1. Pendekatan norma hukum (*statute approach*) yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan maupun dokumen kontrak kredit dengan jaminan resi gudang dalam memberikan perlindungan pada petani.
2. Pendekatan kualitatif, yaitu kajian terhadap pelaksanaan kredit dengan jaminan resi gudang.

Ruang lingkup yang menjadi kajian penelitian ini meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan terkait;
2. Dokumen Kontrak Kredit;
3. Prosedur pengambilan kredit dengan jaminan resi gudang;

4. Perlindungan petani dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan resi gudang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Kontrak**

Istilah kontrak merupakan kesepadanan dari istilah bahasa Belanda yaitu *Contract* (Van Hoeve, 1986: 73) atau *Contract* (John M. Echols, & Hassan Shadily, 2000: 144) dalam bahasa Inggris. Sekilas, jika seseorang mendengar kata



kontrak adalah sebagai suatu perjanjian yang bentuknya tertulis. Artinya kontrak sudah dianggap sebagai suatu pengertian lebih sempit dari perjanjian. Kesan ini tidak salah, sebab penekanan kontrak selalu dianggap sebagai medianya suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis. (Hasanuddin Rahman, 2000: 1).

Hal inilah yang harus diluruskan oleh para pakar, sebab kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri, seperti yang ditentukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa kontrak dipersamakan dengan istilah perjanjian.

Perkataan kontrak dapat ditemukan dalam rumusan judul Bab Kedua Buku Ketiga KUHPerdara yang menyatakan ‘Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan’. Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kontrak. Apabila diperhatikan materi yang diatur dalam ‘Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan’ adalah tentang perjanjian-perjanjian yang bersifat *obligatoir*, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud kontrak adalah perjanjian yang bersifat *obligatoir*, yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Menurut Munir Fuady (1999: 4) banyak definisi tentang kontrak telah diberikan oleh para pakar, masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.

Sementara itu menurut Hasanuddin Rahman (2000: 2), kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti

bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa:

1. Kontrak merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahny suatu perjanjian.
2. Kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau diantara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan ataukah bahkan terjadi wanprestasi.
3. Kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga jika ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kontrak adalah rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dibuat secara tertulis, sebagai suatu alat bukti bagi para pihak.

Pasal 1313 KUHPdata mencoba memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian yaitu “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Subekti (1979: 1), perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.” Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

## **B. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit**

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu '*credere*', yang berarti kepercayaan (Thomas Suyatno, et.all. 1993: 12). Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik mengenai jangka waktunya, bunga, dan biaya-biaya maupun prestasi dan kontra prestasinya. Hal ini diperlukan karena dana yang berada dalam bank sebagian besar milik masyarakat yang dipercayakan untuk disimpan dan dikelola oleh Bank. Untuk itu diperlukan kehati-hatian dari bank dalam penyaluran kredit.

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku III KUHPerdara tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit.

Dalam praktik, bentuk dan materi perjanjian kredit antara satu bank dengan bank yang lainnya tidak sama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Bentuk perjanjian kredit pada umumnya dituangkan dalam bentuk tertulis. Setiap bank telah menyediakan blangko/formulir perjanjian kredit yang isinya telah

dipersiapkan terlebih dahulu. Formulir perjanjian kredit disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon. Dalam praktiknya, calon pemohon kredit hanya menyetujui saja, karena posisinya lemah yaitu dalam keadaan membutuhkan dana.

Pada dasarnya kewajiban bank hanya berupa penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu kepada debiturnya, sebesar berapa yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian kredit). Bank sebagai pihak yang memberikan kredit bertujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan ini dapat diperoleh dari bunga yang harus dibayar oleh peminjam/nasabah. Menurut Hasanuddin Rahman (2000: 45), tujuan bank tidak sekedar memperoleh keuntungan, melainkan sebagai *agent of development* bank masih dituntut untuk memenuhi kewajibannya yang lain, yaitu antara lain:

1. Melakukan pembinaan terhadap debiturnya, baik atas usaha (operasional, manajemen dan keuangan) yang dibiayai dengan kredit tersebut maupun atas penggunaan kredit yang diberikannya;
2. Melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan perkreditan yang sehat dan pengelolaan operasional perbankan berdasarkan *prudential regulation*.

Dari pengertian kredit yang diberikan oleh Pasal 1 angka 11 UU Perbankan, maka pada dasarnya kewajiban peminjam ada 2 (dua), yaitu:

1. Membayar kembali hutang pokok kepada bank setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian kredit).
2. Membayar bunga atas hutang pokok tersebut sebesar yang telah disepakati sebelumnya dalam kontrak (perjanjian kredit).
3. Kewajiban pembayaran dan penerimaan uang dilakukan melalui rekeningnya di Bank.

Selain itu dalam praktiknya, untuk memperoleh keyakinan bank bahwa peminjam memenuhi kewajiban pembayaran kembali hutang pokok dan bunga kredit tersebut, peminjam dibebani kewajiban untuk memberikan keterangan kepada bank tentang keadaan perusahaannya pada waktu-waktu yang ditentukan. Kemudian dalam rangka hubungannya dengan pihak ketiga atau proses pembangunan, peminjam/nasabah juga dituntut kewajiban untuk selalu memonitor usahanya agar tidak merugikan pihak ketiga, misalnya; wajib memperhatikan dan memelihara lingkungan hidup, mematuhi segala peraturan tentang ketenagakerjaan, serta mematuhi segala kewajiban perpajakan; dan lain-lainnya.

## **C. Tinjauan tentang Jaminan**

### **1. Pengertian Jaminan**

Pengertian jaminan tidak diatur dalam KUHPdt, namun dari pendapat para sarjana dapat dilihat pengertian jaminan seperti misalnya pendapat Hartono Hadisoeparto (1984: 51), menurut beliau jaminan adalah sesuatu yang diberikan

kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Dalam perjanjian utang-piutang, jaminan bukan merupakan unsur pokok, artinya jaminan tidak selalu ada dalam perjanjian utang piutang, namun demikian adanya jaminan akan memberikan kedudukan yang lebih baik bagi kreditur. Kedudukan yang lebih baik yang dimaksud di sini adalah kedudukan kreditur dalam hal pelunasan piutangnya.

Dalam Pasal 1131 KUHPdt disebutkan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Tanggungan di sini maksudnya adalah jaminan. Jadi jika debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar utang maka harta benda miliknya menjadi jaminannya.

### **3. Macam-macam Jaminan**

Jenis-jenis jaminan menurut sistem hukum Indonesia, secara garis besar dapat di bedakan ke dalam: (Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000 : 74).

#### **a. Cara terjadinya jaminan**

Jaminan bisa lahir berdasarkan undang-undang dan perjanjian. Jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang adalah bentuk jaminan yang keberadaannya ditentukan oleh undang-undang, para pihak tidak perlu membuat perjanjian

tentang jaminan. Beberapa pasal yang mengatur tentang Jaminan yang lahir berdasarkan undang-undang antara lain: Pasal 1131KUHPdt, Pasal 1139 KUHPdt dan Pasal 1149 KUHPdt. Jaminan yang lahir berdasarkan Perjanjian adalah bentuk jaminan yang keberadaan ditentukan oleh perjanjian para pihak. Termasuk dalam Jaminan yang lahir berdasarkan Perjanjian antara lain: Gadai; Hipotik; Jaminan Fiducia; Hak Tanggungan; Perjanjian Penanggungan.

b. Objek jaminan

Obyek jaminan terdiri dari benda bergerak dan benda tetap. Dalam hal Jaminan yang objeknya benda bergerak, lembaga jaminannya adalah gadai dan jaminan fiducia. Jaminan yang objeknya benda tidak bergerak lembaga jaminannya adalah Hipotik dan Hak Tanggungan. Jaminan yang objeknya benda tidak bergerak lembaga jaminannya adalah Hipotik dan Hak Tanggungan.

c. Sifat

Sifat jaminan terdiri jaminan umum, khusus, kebendaan dan perorangan. Jaminan yang bersifat umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1131 KUHPdt (Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000 : 75). Dalam jaminan umum ini para pihak tidak membuat perjanjian yang secara khusus yang menunjuk benda-benda tertentu milik debitur atau menunjuk seseorang untuk menjamin utang debitur. Hasil penjualan benda-benda debitur dibagi rata diantara kreditur-krediturnya berdasarkan keseimbangan besar kecilnya piutang kreditur, sebagaimana di

atur dalam Pasal 1132 KUHPdt. Disini para kreditur pemegang jaminan umum mempunyai kedudukan yang sama sehingga disebut dengan kreditur konkurent. Jaminan khusus adalah jaminan yang lahirnya karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur.

Jaminan khusus muncul karena para kreditur merasa dengan jaminan umum kedudukannya belum terjamin artinya dengan jaminan umum yang berupa semua harta benda debitur belum menjamin bahwa piutang kreditur pasti akan terbayar, karena kreditur-kreditur tersebut harus berbagi hasil penjualan harta benda debitur dengan kreditur-kreditur yang lainnya.

Kreditur yang memegang jaminan khusus ini mempunyai kedudukan yang lebih didahulukan pelunasannya dari pada kreditur pemegang jaminan umum yang disebut dengan kreditur preferent.

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa suatu benda. Jadi pihak kreditur dan debitur membuat perjanjian yang isinya tentang adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan, dan nantinya jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka benda tertentu tersebut dijual dan hasil penjualannya diambil untuk membayar kewajiban debitur. Jaminan kebendaan ini termasuk hak yang mutlak artinya dapat dipertahankan terhadap siapapun.

Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menunjuk seseorang, yang akan membayar atau memenuhi kewajiban debitur manakala debitur tidak memenuhi kewajibannya. Jaminan perorangan termasuk hak yang relatif artinya hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu.



d. Kewenangan menguasai benda jaminan

1) Menguasai benda jaminan.

Dalam jaminan dengan menguasai bendanya, ada benda tertentu yang menjadi jaminan utang debitur dan benda tersebut keluar dari kekuasaan debitur. Keuntungan dari jaminan ini ada pada kreditur (pemegang jaminan), sebab dengan memegang benda jaminan maka risiko dipindahtangankan benda jaminan pada orang lain oleh debitur tidak akan terjadi. Jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya kreditur tinggal menjual di depan umum benda tsb. Contoh jaminan yang menguasai bendanya adalah Gadai.

2) Tanpa menguasai benda jaminan.

Jaminan tanpa menguasai bendanya. Dalam jaminan ini benda tetap dikuasai oleh debitur (pemberi jaminan). Disini keuntungan ada pada debitur (pemberi jaminan) sebab pemberi jaminan tetap dapat mempergunakan bendanya meskipun benda tersebut sudah dijaminkan, terlebih jika benda jaminan terkait dengan mata pencaharian, seperti mesin jahit bagi penjahit. Contoh jaminan tanpa menguasai bendanya adalah Hipotik jaminan Fiducia, Hak Tanggungan.

**D. Tinjauan tentang Resi Gudang**

**1. Pengertian Sistem Resi Gudang dan Resi Gudang**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang, yang dimaksud dengan Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan dan

penyelesaian transaksi Resi Gudang. Sistem Resi Gudang merupakan salah satu instrumen penting dan efektif dalam sistem pembiayaan perdagangan. Sistem Resi Gudang dapat memfasilitasi pemberian kredit bagi dunia usaha dengan agunan inventori atau barang yang disimpan di gudang.

Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang .

## **2. Manfaat Resi Gudang**

Sebagai agunan berbasis sediaan (inventori), paling tidak ada 3 manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan Resi Gudang, yaitu:

- a. Harga komoditas petani menjadi lebih stabil karena ada pengendalian harga yang ditawarkan.
- b. Pemegang komoditi dapat mempunyai modal usaha untuk produksi ulang karena adanya pembiayaan dari lembaga keuangan;
- c. Jaminan produktivitas menjadi lebih pasti karena adanya modal usaha

Apabila resi Gudang diperdagangkan di Bursa, maka akan diperoleh banyak manfaat tambahan, seperti:

- a. Bursa dapat menghimpun dan menyebarluaskan informasi harga untuk setiap tingkat mutu dari komoditi yang disimpan di gudang dan lokasi penyerahan yang ditetapkan. Bentuk transparansi ini membuka peluang baru bagi petani, pedagang dan prosesor, Misalnya mereka dapat menempatkan (memesan)

amanat “terbuka” kepada para perantara yang aktif di Bursa untuk membeli atau menjual pada saat tercapainya harga tertentu untuk komoditi tertentu yang disimpan di gudang tertentu;

- b. Semakin besar transparansi dari perbedaan harga dan lokasi, semakin besar peluang memperbaiki hubungan antara tempat dan mutu. Oleh karenanya mereka yang memerlukan komoditi akan dapat membuat pilihan yang lebih rasional mengenai tingkat mutu (*grade*) komoditi yang mereka perlukan dan tempat pengambilan barang yang mereka inginkan. Hal yang sama jika terjadi perbedaan yang melebihi harga awalnya, di mana pedagang dan pihak lain akan melakukan transaksi *arbitrase*. Misalnya dengan memindahkan komoditi dari satu gudang ke gudang lainnya.
- c. Pedagang akan lebih fleksibel dalam melakukan “*selling short*” (menjual komoditi yang belum dimiliki), karena mereka yakin akan adanya pasar yang memberikan akses kepada pasokan Resi Gudang.
- d. Mendorong aktifnya spekulator, karena mereka akan lebih mudah menyimpan Resi Gudang daripada menyimpan komoditi secara fisik. Keterlibatan seperti ini akan meningkatkan likuiditas pasar, yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya transaksi.

### **3. Dasar Hukum Sistem Resi Gudang di Indonesia**

Ada beberapa dasar hukum mengenai sistem resi gudang di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

- b. Undang-undang No. 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
- d. Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang Yang Sapat Disimpan Di Gudang Dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
- e. Peraturan Kepala Bappebti tentang Peraturan Teknis Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

#### **4. Kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang**

Kelembagaan yang terlibat dalam Sistem Resi Gudang adalah:

- a. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas sistem Resi Gudang, yaitu unit organisasi di bawah menteri Perdagangan yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang Berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam UU No. 9/2006 tentang Sistem Resi Gudang, sebelum Badan Pengawas dibentuk maka tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengawas dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
- b. Pengelola Gudang adalah badan usaha yang berbadan hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi) yang melakukan usaha pergudangan dan mendapatkan persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan,

dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.

- c. Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan serangkaian kegiatan menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk proses. Sistem dan/atau personal terpenuhi.
- d. Pusat Regrestasi adalah Badan usaha berbadan hukum yang mendapatkan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan, kepemilikan, pembebanan Hak Jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

#### **5. Persyaratan Komoditi dalam Sistem Resi Gudang**

Ada beberapa persyaratan komoditi dalam sistem resi gudang, yaitu:

- a. Mempunyai usia simpan yang cukup lama (minimal 3 bulan)
- b. Harga berfluktuasi: rendah (musim panen), dan tinggi (musim tanam/paceklik).
- c. Mempunyai standar mutu tertentu
- d. Mempunyai pasar dan informasi harga yang jelas
- e. Komoditi potensial dan sangat berperan dalam perekonomian daerah setempat dan nasional.

#### **E. Tinjauan tentang Petani**

Istilah Petani di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang pekerjaannya bercocok tanam (mengusahakan tanah) (Tim Penyusun

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988: 901). Adapun pengertian Petani seperti yang tercantum di dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 12 UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Petani Pangan (yang selanjutnya disebut Petani) adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Petani dapat diklasifikasikan menurut klasifikasi pertanian yaitu:

1. Petani tradisional atau petani modern.
2. Petani sawah atau petani darat.
3. Petani spesialisasi atau petani diversifikasi (sep\_203\_handout\_klasifikasi\_pertanian\_dan\_petani.pdf).

Menurut jenis usahanya, petani dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Petani padi bila dia mengusahakan tanaman padi.
2. Petani padi dan jagung, dia menanam padi dan jagung.
3. Petani/pekebun karet, dia mengusahakan tanaman karet.
4. Petani ikan mas, dia mengusahakan/memelihara ikan mas.

5. Peternak sapi perah, dia memelihara sapi perah, dan lain-lain (sep\_203\_handout\_klasifikasi\_pertanian\_dan\_petani.pdf).

Klasifikasi petani menurut status sosial ekonominya di perdesaan sebagai berikut (sep\_203\_handout\_klasifikasi\_pertanian\_dan\_petani.pdf):

1. Petani tanpa lahan dan modal. Petani ini paling miskin, paling rentan, dia hanya memiliki tenaga kerja. Contohnya buruh-buruh, petani yang baru kena PHK dari perkotaan, petani yang dirundung malang sepanjang tahun, petani yang kena penggusuran dan sebagainya.
2. Petani punya lahan sempit tanpa modal. Petani ini hanya memiliki lahan tempat berdiri rumah/gubuknya. Dia tidak dapat mengusahakan tanaman secara memadai, mungkin dapat memelihara ayam/bebek sebanyak 2-5 ekor saja. Profil petani ini sama saja dengan profil petani pada nomor 1. Petani nomor 1 dan 2 ini dapat dikembangkan dengan penanganan khusus, serius dan konsisten.
3. Petani punya lahan sedang tanpa modal. Petani ini masih rendah produksinya karena tanpa modal dia susah berusaha-tani karena tak ada modal. Petani semacam ini dapat dikembangkan dengan memberikan bantuan modal dan penyuluhan.
4. Petani punya lahan cukup/luas dan modal cukup/besar. Hanya jenis petani ini yang membutuhkan penyuluhan atau diberikan inovasi baru untuk mengembangkan usahatannya.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**



**A. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kontrak kredit dengan jaminan resi gudang telah memberikan perlindungan kepada petani, dan hambatan-hambatan yang dihadapi petani dalam melaksanakan kontrak kredit dengan jaminan resi gudang.

**B. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah dalam memberikan kebijakan mengenai resi gudang sebagai upaya dalam memberikan perlindungan bagi petani.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006: 13-14). Jadi dalam penelitian hukum normatif ini akan mengkaji secara konseptual mengenai asas-asas, norma dan peraturan yang terkait dengan kredit, jaminan dan sistem resi gudang. Penelitian normatif menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier maupun bahan non hukum yang diambil dengan cara studi dokumen.

Adapun penelitian empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer (Ronny Hanitio Soemitro, 1983: 24). Jadi dalam penelitian empiris akan mengkaji tentang kontrak kredit dengan jaminan resi gudang.

#### **B. Cara Pengambilan Bahan dan Data Penelitian**

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier yang diambil dengan cara studi pustaka, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder. Adapun uraian mengenai bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari:
  - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - b. Undang-undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
  - c. Undang-undang No. 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
  - e. Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang Barang Yang Sapat Disimpan Di Gudang Dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
  - f. Peraturan Kepala Bappebti tentang Peraturan Teknis Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
2. Bahan hukum sekunder
  - a. Buku-buku mengenai kredit, jaminan dan sistem resi gudang.
  - b. Jurnal dan makalah mengenai kredit, jaminan dan sistem resi gudang.
3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa kamus.

Selanjutnya dalam penelitian sosiologis atau empiris mencari data primer dan data sekunder.

1. Data primer dicari dengan penelitian lapangan dan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang sudah

disiapkan terlebih dahulu secara terstruktur. Dari beberapa pertanyaan kemudian diperdalam agar diperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih lengkap.

Penelitian lapangan selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

- a. Lokasi penelitian: Kabupaten Bantul
- b. Cara pengambilan *sample* dilakukan dengan penunjukan langsung (*purposive sampling*).
- c. Responden dalam penelitian ini adalah :
  - 1) Pengelola Gudang Komoditi SRG di Bantul
  - 2) Bank Rakyat Indonesia Cabang Bantul
  - 3) Petani, Gapoktan, KUD yang menyimpan komoditi di gudang Komoditi SRG, dan yang mengajukan kredit dengan jaminan resi gudang.

## 2. Data sekunder

Data sekunder dicari dengan studi pustaka dan studi dokumen.

### **D. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara sebagai berikut: data dari penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas-asas, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dari hasil penelitian lapangan yang merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara diteliti mengenai kelengkapan jawabannya, kemudian

dikelompokkan menurut bagiannya masing-masing untuk dicatat secara sistematis. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data sekunder, untuk selanjutnya diberikan pemaparan secara mendalam dan menyeluruh.

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Penyimpanan Komoditi di Gudang Komoditi Sistem Resi Gudang Kabupaten Bantul**

##### **1. Persyaratan Penyimpanan Komoditi di Gudang Komoditi Sistem Resi Gudang**

Sistem resi gudang diadakan dengan tujuan untuk memberikan keuntungan kepada petani, dimana para petani bisa menyimpan hasil panennya untuk jangka waktu tertentu. Pada saat harga naik petani dapat menjualnya, sehingga akan mengurangi kerugian para petani.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, hingga saat ini ada 9 komoditi, yaitu: Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut dan Rotan.

Berdasarkan hasil penelitian di gudang komoditi Sistem Resi Gudang (SRG) Kabupaten Bantul pada saat ini hanya melayani penyimpanan gabah, beras dan jagung, tetapi dalam prakteknya sampai sekarang yang disimpan di dalam gudang komoditi SRG baru berupa komoditi gabah.

Pihak yang dapat melakukan penyimpanan di gudang komoditi SRG adalah:

- a. Petani
- b. Gapoktan
- c. Pedagang.

Setiap komoditi yang akan disimpan di gudang komoditi SRG harus memenuhi persyaratan standar mutu SNI yang berlaku untuk komoditi yang bersangkutan. Sebagai contoh:

**a. Standar Mutu Gabah (SNI 01-0224-1987)**

Mutu terendah: Kadar Hampa maksimal 14%, gabah hampa maksimal 3%, butir rusak+butir kuning maksimal 7%, butir mengapur+gabah muda maksimal 10%, butir merah maksimal 4 %, benda asing maksimal 1%, gabah varietas lain maksimal 10%. Di gudang komoditi SRG Bantul harus memenuhi komponen mutu yaitu:

- 1) Kadar air 14 %
- 2) Gabah Hampa dan kotoran 1,0% (Mutu I) 2,0% (Mutu II) 3,0% (Mutu III)

**b. Standar Mutu Beras (SNI 01-6128-1999)**

Mutu terendah: Derajat sosoh maksimal 85%, kadar air maksimal 15%, beras kepala butir utuh maksimal 60%, butir patah maksimal 35%, menir maksimal 5%, butir merah maks. 3%, butir kuning/rusak maksimal 5%, butir mengapur maksimal 5%, benda asing maksimal 0,2%, butir gabah maksimal 3%, campuran varietas lain maksimal 10%.

**c. Standar Mutu Jagung (SNI 01-3920-1995)**

Mutu terendah: Kadar air maksimal 17%, butir rusak maksimal 8%, butir warna lain maksimal 10%, butir pecah maksimal,15 %, kotoran maksimal 2%.

Adapun prosedur untuk menyimpan hasil komoditi di gudang komoditi SRG adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik barang mendatangi Pengelola Gudang untuk memberitahukan rencana Pemasukan Barang ke Gudang komoditi SRG.
- b. Sebelum masuk gudang, barang tersebut terlebih dahulu akan dilakukan proses uji mutu dan kuantitasnya oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian.

Jika komoditi belum memenuhi syarat, maka akan diberikan perlakuan terlebih dahulu, misalnya dikeringkan dengan *dryer* yang ada di gudang hingga memenuhi syarat. Untuk besaran sewa mesin pengering adalah sebagai berikut:

- 1) Kadar air 14-16% = Rp. 80,-/Kg.
- 2) Kadar air 17-18% = Rp. 100,-/Kg.
- 3) Kadar air 19-20% = Rp. 120,-/Kg.
- 4) Kadar air 21-22% = Rp. 135,-/Kg.
- 5) Kadar air 23-25% = Rp. 150,-/Kg.



c. Membayar biaya penyimpanan. Adapun Komponen biaya dalam Sistem Resi

Gudang meliputi:

- 1) Biaya bongkar;
- 2) biaya Uji Mutu;
- 3) Asuransi;
- 4) Biaya Pusat Registrasi Resi Gudang dan Perawatan Barang (Fumigasi) dengan besar kurang lebih Rp. 75,-/per kg untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pada tahun 2011 Petani, Kelompok Tani dan Gapoktan dari Kabupaten Bantul yang menyimpan komoditi di gudang SRG dibebaskan dari biaya penyimpanan. Mereka hanya menanggung biaya bongkar muat saja.

Syarat untuk mendapatkan pembebasan biaya penyimpanan komoditi di gudang SRG yaitu harus menyerahkan foto kopi KTP dan Kartu Keluarga, serta Surat Keterangan sebagai petani, kelompok tani, Gapoktan dari Lurah setempat.

d. Apabila hasil uji mutu telah memenuhi syarat, maka pengelola gudang akan mengasuransikan komoditi tersebut dan disimpan dalam gudang komoditi SRG.

e. Pengelola Gudang dan Pemilik Barang menandatangani perjanjian pengelolaan barang yang memuat antara lain hak dan kewajiban kedua belah pihak.

- f. Setelah perjanjian disepakati, maka pengelola gudang akan memproses penerbitan resi gudang secara *online*.
- g. Setelah proses berhasil, pemilik barang akan menerima selemba Resi Gudang yang dapat dimanfaatkan untuk:
  - 1) Memperoleh pembiayaan dari bank yang umumnya berkisar 70% dari nilai Resi Gudang dan tidak diperlukan jaminan tambahan lainnya, seperti tanah, kendaraan, dan sebagainya.
  - 2) Dijual langsung di pasar lelang.
  - 3) Disimpan sebagai bukti kepemilikan.

## **2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyimpanan Komoditi dengan Sistem Resi Gudang**

Para pihak dalam penyimpanan komoditi dengan sistem resi gudang yaitu Kepala Gudang dari PT PERTANI (Persero) bertindak untuk dan atas nama PT PERTANI (Persero) dan penyimpan barang. Pihak penyimpan barang ini bisa petani secara individu, Ketua Kelompok Tani, Ketua KUD, dan Ketua Gapoktan. Para pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

### **a. Kewajiban Kepala Gudang (PT. PERTANI Persero)**

- 1) Menyediakan Gudang, fasilitas dan peralatan operasional yang layak sesuai dengan syarat-syarat teknis untuk menyimpan komoditi Gabah;
- 2) Menjamin kelancaran dan keamanan Barang selama proses pemasukan, penumpukan, penyimpanan dan pengeluaran/penyerahan.
- 3) Mengarusansikan Barang yang disimpan di Gudang ;

- 4) Menjaga dan merawat Barang selama masa penyimpanan;
- 5) Menerbitkan dan menyerahkan Resi Gudang kepada petani secara individu, Ketua Kelompok Tani, Ketua KUD, dan Ketua Gapoktan, setelah barang diterima disimpan dalam LOT/Stempel serta sudah ditandatanganinya Berita Acara Pemasukan Barang (BAPB);
- 6) Menyelenggarakan Administrasi dan Pelaporan secara tertib dan tepat waktu.
- 7) Menyerahkan Barang sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam Resi Gudang pada saat Resi Gudang jatuh tempo dan/atau permintaan pemegang Resi Gudang;
- 8) Memenuhi permintaan, penyerahan Barang sebagian dalam hal sebelum jatuh tempo pemegang Resi Gudang meminta Pengelola Gudang untuk menyerahkan Barang sebagian, dengan mencatat tanggal, jumlah penyerahan Barang, dan Barang yang tersisa, setelah menerima konfirmasi mengenai status Resi Gudang dan kepemilikannya dari Pusat Registrasi dan persetujuan tertulis dari penerima Hak Jaminan.

**b. Hak Kepala Gudang (PT. PERTANI Persero)**

- 1) Menolak pemasukan terhadap Barang yang tidak memenuhi standar mutu hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan petugas Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk Barang;
- 2) Mendampingi petugas Lembaga Penilaian Kesesuaian pada saat pengambilan contoh dan pengujian;

- 3) Menerima dan menyanpan salah satu sampel atas Barang;
- 4) Menerima Jasa Pengelolaan Barang yang terdiri dari ongkos simpan, pembongkaran, pemuatan dan biaya-biaya resmi lainnya;
- 5) Menahan pengeluaran sejumlah stok Barang terhadap pemegang Resi Gudang yang tidak memenuhi kewajiban penyelesaian biaya gudang serta menjual secara langsung atau melalui lelang umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan hasil lelang dengan kewajiban terhutang pemegang Resi Gudang;
- 6) Menjual secara langsung atau melelang secara umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan hasil lelang dengan kewajiban terhutang pemegang Resi Gudang, apabila Barang yang disimpan mengalami kerusakan atau dapat merusak abrang lain, dan berkoordinasi dengan penerima Hak Jaminan dalam hal Resi Gudang dijaminakan.
- 7) Menjual secara langsung atau melelang secara langsung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhitungkan hasil lelang dengan kewajiban terhutang pemegang Resi Gudang , yang sampai tanggal jatuh tempo, Barang belum diambil atau dikeluarkan setelah menerima pemberitahuan dari PT. Pertani, dan berkoordinasi dengan penerima Hak Jaminan dalam Resi Gudang dijaminakan.
- 8) Mencampur barang dengan barang yang jenis, standar mutu, dan unit satuannya setara.

**c. Kewajiban Penyimpan Barang**

- 1) Menerbitkan Surat Perintah Angkut Barang dan mengirim tembusannya kepada gudang penyimpanan sebagai dokumen induk pemasukan Barang;
- 2) Memasukkan atau menyimpan Barang yang memenuhi Standar Mutu SNI;
- 3) Menyelesaikan biaya pengelolaan.

**d. Hak Penyimpan Barang**

- 1) Menerima pelayanan yang baik berupa kelancaran pada saat pemasukan dan pengeluaran Barang.
- 2) Mengajukan keberatan apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian pengelolaan Barang.
- 3) Menerima Resi Gudang paling lambat 2 (dua) hari setelah Barang sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Angkut Barang (SPAB) sudah selesai dibongkar dan Berita Acara Pemasukan Barang telah ditandatangani para pihak;
- 4) Mengajukan tuntutan ganti rugi atas kekurangan dan/atau kesusutan yang melebihi toleransi susut selama penyimpanan;
- 5) Menerima Resi Gudang Pengganti terhadap Resi Gudang yang hilang atau rusak setelah mengajukan permohonan secara tertulis dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;

**B. Persyaratan untuk Mengajukan Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di Bank**

Resi gudang dapat dipergunakan sebagai jaminan dalam mengambil kredit di bank. Untuk meringankan beban bunga yang ditanggung oleh petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi dalam pembiayaan/pinjaman, Pemerintah memberikan subsidi bunga dimana beban bunga Petani, Poktan, Gapoktan dan Koperasi ditetapkan hanya 6% per tahun dengan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh lembaga keuangan yang bersangkutan.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan pinjaman dengan subsidi bunga 6% per tahun adalah:

- a. Foto kopi KTP dan KK.
- b. Surat keterangan sebagai petani, kelompok tani, Gapoktan dari lurah
- c. Daftar Pengurus dan Anggota untuk Kelompok Tani atau Gapoktan.

### **1. Persyaratan Untuk Mengajukan Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di BRI Bantul**

#### a. Syarat Resi Gudang

Resi Gudang yang dapat dijadikan jaminan harus mencantumkan:

- 1) Judul dan jenis resi gudang.
- 2) Nama, Alamat pemilik barang dan Lokasi Gudang.
- 3) Tanggal Nomor Penerbitan dan waktu jatuh tempo.
- 4) Diskripsi barang dan biaya penyimpanan.
- 5) Tandatangan pemilik barang dan pengelola gudang.
- 6) Nilai barang pada saat barang masuk digudang.

b. Pola Kredit Resi Gudang

Resi gudang yang dapat dijadikan jaminan kredit, yaitu Resi Gudang yang telah tercatat dipusat registrasi, diterbitkan oleh pengelola gudang yang telah mendapatkan persetujuan sebagai pengelola gudang oleh Bappebti.

c. Nasabah dan Kriteria Nasabah Kredit Resi Gudang

- 1) Nasabah kredit resi gudang yaitu: Pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan kelompok tani.
- 2) Kriteria nasabah yang dapat dilayani:
  - a) Tidak termasuk dalam daftar hitam dan kredit macet yang dikeluarkan BI.
  - b) Perijinan (SIUP, SITU, TDP dan NPWP), lengkap sah dan masih berlaku (tidak berlaku untuk kelompok tani).
  - c) Usaha telah berjalan 2 tahun tanpa terputus dan mendapatkan laba bersih pada satu tahun terakhir.

d. Persyaratan Pengajuan Kredit Resi Gudang

- 1) Kelompok Tani.
  - a) Foto Copy KTP pengurus dan anggota.
  - b) Surat keterangan usaha dari kelurahan atau desa.
  - c) NPWP tidak diwajibkan sepanjang plafon masing-masing anggota tidak melebihi 50 juta.

- d) Melengkapi formulir: Surat kuasa pencairan pinjaman dari anggota kepada pengurus, susunan pengurus dan anggota kelompok tani yang dilegalisir oleh kelurahan/desa.

2) Koperasi

- a) Foto Copy KTP pengurus.
- b) Foto Copy SIUP dan izin lainnya.
- c) Foto Copy NPWP.
- d) Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan (jika ada).

3) Perorangan

- a) Foto Copy KTP.
- b) Foto Copy SIUP, TDP dan izin lainnya.
- c) Foto Copy NPWP.

e. Besarnya Pembiayaan

Maksimal 70 % dari nilai resi gudang, apabila terjadi penurunan nilai resi gudang maka nasabah harus menambah jumlah komoditas atau menurunkan baki debit.

**2.Persyaratan Untuk Mengajukan Kredit dengan Jaminan Resi Gudang  
di BPD Bantul**



Pada saat ini BPD DIY sudah mulai menawarkan Kredit Resi Gudang. Adapun Kredit Resi Gudang adalah kredit kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, maupun koperasi guna menjaga kesinambungan produksi pertanian dengan agunan persediaan barang atau hasil panen yang belum terjual dan masih disimpan dalam gudang.

**a. Persyaratan Permohonan Pengajuan Kredit Resi Gudang**

1) Persyaratan Umum

- a) Pas foto pemohon berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar, diatur sebagai berikut:
  - (1) Untuk Petani perorangan: pemilik Resi Gudang.
  - (2) Untuk Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani/Koperasi: pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara).
- b) Fotokopi bukti identitas diri penanggung jawab/pengurus Ketua dan Anggota Kelompok;
- c) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet/tidak mempunyai tunggakan kredit macet;
- d) Sudah menjadi nasabah atau bersedia menjadi nasabah Bank BPD DIY;
- e) Rekapitulasi komoditi/barang dalam gudang;
- f) Fotokopi bukti Resi Gudang yang masih berlaku, sedangkan yang asli diserahkan sebelum akad kredit;

- g) Penerima Kredit Resi Gudang dengan skema subsidi tidak diperbolehkan sedang memperoleh fasilitas kredit program dari Pemerintah.
  - h) Fotokopi bukti asuransi barang yang disimpan.
- 2) Petani
- a) Harus berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
  - b) Memiliki bukti identitas diri;
  - c) Menyerahkan Surat Pernyataan diatas materai cukup yang menyatakan pemohon adalah sebagai petani, yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- 3) Kelompok Tani
- a) Berita Acara pembentukan Kelompok (Ketua, Sekretaris, Bendahara) yang diketahui oleh Dinas yang membidangi;
  - b) Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan sebagai Kelompok Tani, dan diketahui oleh:
    - (1) Kepala Desa/Lurah, jika petani yang bersangkutan berdomisili dalam satu Desa atau Kelurahan, atau;
    - (2) Camat, jika petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Desa dalam satu Kecamatan, atau;

- (3) Dinas/Instansi terkait, jika petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.
- c) Susunan pengurus Kelompok Tani yang masih aktif, paling sedikit terdiri atas Ketua dan Sekretaris/ Bendahara;
  - (1) Surat Kuasa dari anggota Kelompok Tani yang menunjuk Ketua Kelompok berasal dari anggota dan untuk mengajukan kredit serta menandatangani Perjanjian Kredit dan/atau surat-surat lainnya;
  - (2) Rekapitulasi komoditi masing-masing anggota kelompok.
- 4) Gabungan Kelompok Tani
  - a) Berita Acara pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) yang diketahui oleh Dinas yang membidangi;
  - b) Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan sebagai Gabungan Kelompok Tani dan diketahui oleh:
    - (1) Kepala Desa/Lurah, jika petani yang bersangkutan berdomisili dalam satu Desa atau Kelurahan, atau;
    - (2) Camat, jika petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Desa dalam satu Kecamatan, atau;

(3) Dinas/Instansi terkait, jika petani yang bersangkutan berdomisili di beberapa Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.

- c) Peraturan Gabungan Kelompok Tani yang disepakati oleh seluruh anggota;
- d) Susunan pengurus Gabungan Kelompok Tani yang aktif paling sedikit terdiri atas Ketua dan Sekretaris/ Bendahara;
- e) Surat Kuasa dari anggota Gabungan Kelompok Tani yang menunjuk Ketua Gabungan Kelompok Tani berasal dari anggota dan untuk mengajukan kredit serta menandatangani Perjanjian Kredit dan surat-surat lainnya;
- f) Rekapitulasi komoditi masing-masing anggota kelompok.

**b. Plafon**

- 1) Plafon kredit resi gudang non subsidi maksimum 80% (delapan puluh persen) dari nilai barang yang tercantum dalam resi gudang.
- 2) Khusus untuk Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG) yang mendapat subsidi bunga dari Pemerintah, plafon maksimum 70% (tujuh puluh persen) dari nilai barang yang tercantum dalam resi gudang dengan plafon kredit sebesar-besarnya Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per petani.

**c. Tingkat Suku Bunga Kredit Resi Gudang ditetapkan sebagai berikut:**

- 1) Suku bunga non subsidi sebesar 14% (empat belas persen) efektif per tahun, *floating*.
- 2) Suku bunga subsidi sebesar 12% (dua belas persen) efektif per tahun *floating*, dengan rincian beban debitur sebesar 6% (enam persen) dan subsidi bunga dari Pemerintah sebesar 6% (enam persen). Besarnya suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan Pemerintah. Perubahan atas besaran suku bunga tersebut akan diberitahukan kepada semua Kantor Cabang dengan surat dari Kantor Pusat.

**d. Jangka Waktu**

- 1) Jangka waktu kredit maksimum sampai dengan jatuh tempo resi gudang.
- 2) Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang lagi sepanjang ada perpanjangan jangka waktu yang tertera dalam resi gudang, dengan terlebih dahulu dilakukan penilaian kelayakan kredit, termasuk kondisi komoditi yang tertera dalam resi gudang.
- 3) Khusus Kredit Resi Gudang yang mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah, jangka waktu kredit Resi Gudang maksimum 6 (enam) bulan.

**C. Pelaksanaan Kontrak Kredit dengan Jaminan Resi Gudang.**

Pelaksanaan kredit dengan jaminan resi gudang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit, dimana para pihak dalam surat perjanjian tersebut adalah Bank

dan Pengambil kredit. Pihak Bank sebagai pemberi kredit, sedangkan pengambil kredit bisa petani, Gapoktan maupun KUD.

### **1. Isi Perjanjian Kredit**

Surat Perjanjian Kredit berisi antara lain:

- a. Ketentuan tentang bunga dan denda bunga diatur sebagai berikut: Suku bunga pinjaman akan dikonversikan menjadi suku bunga pinjaman komersial yang berlaku di BRI apabila pemerintah menghentikan subsidi bunga, atau pada saat jatuh tempo kredit tidak dilunasi, dan suku bunga pinjaman akan disesuaikan apabila pemerintah merubah subsidi bunga.

Ketentuan suku bunga kredit dapat ditinjau kembali secara sepihak oleh Bank, pihak Bank cukup memberitahukan secara tertulis dan pemberitahuan dimaksud mengikat pengambil kredit.

Jika perjanjian berakhir dan pengambil kredit belum melunasi seluruh hutangnya maka ketentuan tentang suku bunga dan denda bunga yang telah diperjanjikan tetap berlaku.

- b. **Jaminan.**

Guna menjamin pembayaran kembali kredit termasuk bunga, denda bunga dan segala biaya lain yang dibebankan oleh Bank kepada Pengambil Kredit dan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini, maka dengan ini Pengambil Kredit memberikan/menyerahkan jaminan kepada Bank. Jaminan Pokok

berupa Resi Gudang. Selain itu pengambil kredit dapat memberikan jaminan tambahan berupa sertifikat tanah.

c. Kewajiban Pengambil Kredit.

Pengambil kredit mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Pengambil kredit diwajibkan membayar provisi sebesar 0%.
- 2) Pengambil kredit akan dikenakan comitmen fee 0% dari sisa kredit yang belum ditarik apabila pengambil kredit belum atau tidak menarik kredit sesuai jadwal penarikan yang telah ditentukan.
- 3) Pengambil kredit diwajibkan membayar biaya materai, biaya percetakan, biaya notaris, biaya PPAT dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini merupakan beban dan harus dibayar oleh pengambil kredit.
- 4) Menyampaikan laporan keuangan tahunan baik yang telah diaudit/yang belum diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah tutup buku.
- 5) Menyampaikan laporan data keuangan bulan/tribulanan/semesteran/tahunan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode laporan.
- 6) Menyerahkan kepada Bank surat-surat asli bukti kepemilikan agunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 perjanjian ini untuk disimpan oleh Bank sampai dengan kredit lunas.

- 7) Memiliki atau memenuhi izin-izin, syarat-syarat yang diperlukan baik yang sekarang ada maupun yang timbul di kemudian hari, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 8) Memperbaharui/memperpanjang izin-izin Pengambil Kredit yang sudah tidak berlaku lagi dan menyampaikan kepada Bank serta wajib memperoleh izin-izin lain yang diperlukan yang mungkin akan timbul di kemudian hari sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 9) Menyalurkan aktivitas keuangan sehubungan dengan kegiatan usahanya melalui Bank.
- 10) Menyelenggarakan administrasi pembukuan dengan tertib dan benar.
- 11) Pengambil kredit wajib melunasi kredit dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jangka waktu kredit resi gudang sama dengan jangka waktu resi gudang, maksimal 1 tahun. Apabila diperlukan perpanjangan jangka waktu kredit, *resceduling*, *restructuring*, *reconditioning*, *suplesi* kredit dan sebagainya akan diatur kemudian atas dasar pertimbangan bank terhadap pengambil kredit yang akan dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

d. Keterlambatan Pembayaran Kredit.



Jika terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran atau penurunan maksimal kredit, baik tunggakan pokok maupun bunga maka pengambil kredit akan dikenakan denda bunga atau penalty rate sebesar 50% dari suku bunga terhadap tunggakan pokok maupun bunga yang harus dibayar secara objektif.

Jika perjanjian berakhir dan pengambil kredit belum melunasi seluruh hutangnya maka ketentuan tentang suku bunga dan denda bunga yang telah diperjanjikan tetap berlaku.

Jika kredit tidak dibayar lunas pada waktu yang ditetapkan, maka bank berhak untuk menjual seluruh jaminan sehubungan dengan kredit ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk mana atas permintaan bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan pengambil kredit dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan atau mengosongkan rumah-bangunan. Apabila pernyataan di atas tidak dilaksanakan dengan semestinya maka atas biaya pengambil kredit sendiri pihak Bank dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya.

e. Likuidasi Resi Gudang.

Resi gudang akan dilikuidasi untuk pelunasan kredit jika nilai barang telah mendekati jumlah kredit (nilai barang turun sebesar 25% dari nilai barang yang tercantum dalam resi gudang), apabila pemilik barang/debitur tidak menambah jumlah komoditas atau menurunkan baki

debet pinjamannya dengan setoran tunai atau jaminan lain sebesar penurunan resi gudang.

## **2. Perlindungan Petani dalam Kontrak Kredit dengan Jaminan Resi Gudang**

Konsep kontrak kredit dengan jaminan resi gudang yang membuat pihak bank dalam bentuk tertulis. Petani sebagai penerima kredit bila setuju mengajukan kredit tinggal membubuhkan tanda tangan dalam kontrak kredit atau Surat Perjanjian Kredit. Apabila diperhatikan isi kontrak tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada petani sebagai penerima kredit. Dalam kontrak kredit tersebut petani banyak dibenani kewajiban-kewajiban, antara lain yaitu:

- a. Membayar biaya materai, biaya percetakan, biaya notaris, biaya PPAT dan biaya lainnya.

Kewajiban ini hanya dibebankan kepada petani, padahal dalam perjanjian kredit bank, pihak bank juga mendapatkan keuntungan, tetapi kewajiban membayar biaya-biaya secara sepihak hanya dibebankan kepada petani, akan lebih adil apabila semua biaya-biaya yang timbul dalam kontrak kredit ditanggung oleh kedua belah pihak.

- b. Menyampaikan laporan keuangan, Menyampaikan laporan data keuangan bulan/tribulanan/semesteran/tahunan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode laporan, serta Menyelenggarakan administrasi pembukuan dengan tertib dan benar.

Kewajiban ini tentunya memberatkan petani, karena pada umumnya kedudukan petani dalam masyarakat tidak hanya sebagai petani, tetapi juga sebagai buruh, karyawan sehingga belum tentu mampu dan mempunyai waktu yang cukup membuat laporan-laporan secara tertib.

- c. Memiliki atau memenuhi izin-izin, syarat-syarat yang diperlukan baik yang sekarang ada maupun yang timbul di kemudian hari, dan memperbaharui/memperpanjang izin-izin Pengambil Kredit yang sudah tidak berlaku lagi dan menyampaikan kepada Bank.

Kewajiban ini juga memberatkan petani, karena mengurus izin-izin yang dipersyaratkan bank itu memerlukan waktu, tenaga dan biaya-biaya karena harus berhadapan dengan birokrasi.

Selain kewajiban yang memberatkan petani, ada juga ketentuan dalam kontrak kredit dengan jaminan resi gudang yang tidak memberikan perlindungan yang pasti kepada petani, yaitu ketentuan mengenai bunga. Bunga dalam kontrak kredit dengan jaminan resi gudang ini sebesar 6% setahun, karena petani mendapat subsidi dari pemerintah. Adanya ketentuan suku bunga pinjaman akan dikonversikan menjadi suku bunga pinjaman komersial yang berlaku di BRI apabila pemerintah menghentikan subsidi bunga, atau pada saat jatuh tempo kredit tidak dilunasi, dan suku bunga pinjaman akan disesuaikan apabila pemerintah merubah subsidi bunga. Dengan demikian jika pemerintah sewaktu-waktu menghentikan subsidi, maka bunga yang akan dibebankan petani menjadi bunga komersial yang besarnya minimal 14% setahun. Selain

ketentuan penentuan bunga yang tidak pasti, petani juga akan dikenakan denda bunga atau penalty rate sebesar 50% dari suku bunga terhadap tunggakan pokok maupun bunga yang harus dibayar secara objektif jika mengalami keterlambatan pembayaran kredit, atau terjadi tunggakan atau keterlambatan pembayaran atau penurunan maksimal kredit, baik tunggakan pokok maupun bunga.

#### **D. Hambatan-hambatan yang dialami Petani dalam Penyimpanan dan Proses Pengambilan Kredit dengan Jaminan Resi Gudang**

Pada umumnya petani di Kabupaten Bantul, merupakan Petani Gurem (kecil) yang hanya mempunyai lahan pertanian maksimal seluas 1 Ha, dengan hasil panen kurang lebih 7 ton. Sebagai petani gurem hasil panen petani hanya habis digunakan untuk konsumsi sendiri dan apabila ada sisa, petani masih dapat menyimpan sendiri di gudang miliknya. Salah satu contoh petani gurem adalah petani yang berada di Kecamatan Sanden.

Berdasarkan hasil penelitian, kebanyakan petani enggan menyimpan hasil panen dalam gudang SRG, karena:

1. Prosedur penyimpanan di gudang menurut petani sangat memberatkan.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani dirasakan sangat berat, salah satu contohnya kadar air gabah yang disimpan maksimal 14 %, sedang gabah hampa dan kotoran maksimal 3%. Persyaratan tersebut menyebabkan berat gabah menjadi susut.

3. Petani harus membayar biaya angkut pada waktu menyimpan maupun mengambil dari gudang.
4. Petani harus membayar sewa gudang, sehingga menambah beban operasional petani.

Adanya hambatan tersebut di atas mengakibatkan petani tidak menyimpan hasil panennya dalam gudang SRG, sehingga petani tidak dapat mengambil kredit dengan jaminan resi gudang.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa ternyata ada petani yang menyimpan di dalam gudang SRG, namun bukan petani secara individu, tetapi petani yang tergabung dalam kelompok tani (gabungan).

Salah satu Gapoktan yang menyimpan hasil panennya dalam gudang SRG adalah Gapoktan Taniku Maju yang diketuai oleh bapak Cahyo Pramono, beralamat di Pucanganom III Sanden Bantul. Hasil komoditi yang disimpan adalah gabah sejumlah 28 ton. Pak Cahyo merasa menyimpan hasil panen dalam gudang SRG sebenarnya memberi keuntungan secara finansial. Pada waktu itu harga 1 kg adalah Rp. 3000,-. Gabah diambil dari gudang ketika harga naik, yaitu 1 kg harganya Rp. 3300,- Meskipun secara finansial Pak Cahyo mendapat keuntungan tetapi beliau tidak mengambil kredit dengan jaminan resi gudang. Hal ini karena adanya beberapa hambatan yang ditemui di lapangan, yaitu:

1. Persyaratan yang harus dipenuhi bermacam-macam, antara lain: memerlukan tanda tangan dari setiap petani yang memberikan kuasa kepada ketua kelompok tani. Karena pengurus harus mengumpulkan semua anggota

gapoktan untuk meminta tanda tangan anggota. Kesulitan yang dialami pengurus untuk mengumpulkan anggota dikarenakan anggota gapoktan tidak semuanya hanya sebagai petani, tetapi ada juga yang bekerja sebagai karyawan, buruh lepas, sehingga sulit mencari waktu yang tepat untuk menemuinya.

2. Adanya survey ke kelompok tani yang dilakukan oleh Pihak Bank. Survey ini bagi pengurus gapoktan memberatkan, karena pengurus harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan anggota untuk menyiapkan komoditi dan semua sarana dan prasarana terkait dengan survey bank.

Selain Gapoktan Taniku Maju yang menyimpan gabah didalam Gudang SRG adalah Koperasi Unit Desa Tani Mulyo, yang berkedudukan di Gedogan, Sumber Mulyo, Bambang Lipuro, Bantul. Hasil komoditi disimpan adalah gabah sejumlah 8 ton 100 kwintal.

Berbeda dengan Gapoktan Taniku Maju, KUD Tani Mulyo mengambil kredit dengan jaminan Resi Gudang. Dengan jaminan Resi Gudang KUD Tani Mulyo mengambil kredit sebesar Rp. 20.000.000,00 dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Dalam proses pengambilan kredit tersebut KUD diwakili oleh R.H. Sumiharto, SE, MBA (ketua KUD), dan Deddy Novie Citra Arta (karyawan KUD).

Hambatan yang dialami oleh KUD pada saat proses pengambilan kredit sebagai berikut:

1. Persyaratan administrasi terlalu banyak dan rumit, contoh harus ada neraca KUD selama 2 th terakhir, sehingga pengurus membutuhkan waktu untuk

membongkar berkas-berkas yang sudah lama. Sementara pengurus KUD bukan hanya bekerja sebagai pengurus KUD, tetapi juga mempunyai pekerjaan yang lain, seperti sebagai petani, sebagai pegawai, sebagai guru.

2. Setelah kredit disetujui KUD Tani Mulyo masih menemui kendala, yaitu kredit yang diambil oleh KUD belum dapat segera dicairkan uangnya (terlambat dalam hal pencairan). Hal ini karena belum selesainya proses MoU antara Bappeti dengan BRI, sehingga belum ada dasar hukum BRI dalam mencairkan kreditnya.
3. Kredit resi gudang merupakan kredit baru, meskipun proses MoU belum selesai, namun kredit dengan jaminan resi gudang ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat, karena kredit ini dimaksudkan oleh pemerintah untuk membantu petani.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Petani dalam Kontrak Kredit dengan Jaminan Resi Gudang belum mendapat perlindungannya sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari besarnya bunga yang tidak pasti serta denda bunga atau *penalty rate*. Perlindungan petani justru diberikan oleh pemerintah berupa subsidi bunga sebesar 6% setahun. Pihak bank juga tidak memberikan kemudahan pada petani terkait dengan persyaratan pengambilan kredit, karena pada kenyataannya petani yang mengambil kredit harus memenuhi syarat sama seperti nasabah pengambil kredit lainnya. Petani hanya mendapat perlindungan finansial dari bank berupa pembebasan pembayaran provisi dan comitmen fee dari sisa kredit yang belum ditarik apabila petani belum atau tidak menarik kredit sesuai jadwal penarikan yang telah ditentukan.
2. Ada beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi petani dalam menyimpan komoditi dalam gudang komoditi SRG dan proses pengambilan kredit dengan jaminan resi gudang, yaitu:
  - a. Hambatan yang dihadapi petani dalam menyimpan komoditi dalam gudang komoditi SRG, yaitu:
    - 1) Prosedur penyimpanan di gudang menurut petani sangat memberatkan.
    - 2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani dirasakan sangat berat, salah satu contohnya kadar air gabah yang disimpan maksimal 14 %,



sedang gabah hampa dan kotoran maksimal 3%. Persyaratan tersebut menyebabkan berat gabah menjadi susut.

- 3) Petani harus membayar biaya angkut pada waktu menyimpan maupun mengambil dari gudang.
  - 4) Petani harus membayar sewa gudang, sehingga menambah beban operasional petani.
- b. Hambatan yang dihadapi petani dalam proses pengambilan kredit dengan jaminan resi gudang, yaitu:
- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi bermacam-macam, memerlukan tanda tangan dari setiap petani yang memberikan kuasa kepada ketua kelompok tani. Karena pengurus harus mengumpulkan semua anggota Gapoktan untuk meminta tanda tangan anggota. Kesulitan yang dialami pengurus untuk mengumpulkan anggota dikarenakan anggota gapoktan tidak semuanya hanya sebagai petani, tetapi ada juga yang bekerja sebagai karyawan, buruh lepas, sehingga sulit mencari waktu yang tepat untuk menemuinya.
  - 2) Adanya survey ke kelompok tani yang dilakukan oleh Pihak Bank. Survey ini bagi pengurus gapoktan memberatkan, karena pengurus harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan anggota untuk menyiapkan komoditi dan semua sarana dan prasarana terkait dengan survey bank.
  - 3) Persyaratan administrasi dalam pengambilan kredit dengan jaminan resi gudang terlalu banyak dan rumit.

- 4) Setelah kredit disetujui KUD Tani Mulyo masih menemui kendala, yaitu kredit yang diambil oleh KUD belum dapat segera dicairkan uangnya (terlambat dalam hal pencairan). Hal ini karena belum selesainya proses MoU antara Bappeti dengan BRI, sehingga belum ada dasar hukum BRI dalam mencairkan kreditnya.

#### **E. Saran**

Kredit dengan jaminan resi gudang merupakan kredit yang mendukung program pemerintah untuk membantu petani. Sebagai bentuk keberpihakan bank terhadap petani, sebaiknya bank memberikan kemudahan bagi petani terkait dengan persyaratan. Sebaiknya persyaratannya dan besarnya bunga ketika pemerintah menghapus subsidi, jangan disamakan dengan nasabah kredit yang lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2008, *Sistem Resi Gudang, Instrumen Untuk Mengatasi Resiko dan Mempermudah Akses Pembiayaan*, Departemen Perdagangan Republik Indonesia.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, 2000, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartono Hadisoeparto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hasanuddin Rahmad, 2000, *Legal Drafting*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 1999, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung
- Ronny Hanitio Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia.
- Satrio, J, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Hukum Perikatan Perikatan yang Lahir dari Undang-undang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermedia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Thomas Suyatno, et.all. 1993, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Van Hoeve, 1986, *Kamus Belanda Indonesia*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru.

### **Makalah**

Kebijakan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Pengaturan dan Implementasinya, Jogjakarta, 02 Juni 2009.

### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang *Sistem Resi Gudang*.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang *Sistem Resi Gudang*.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang *Sistem Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan*

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang *Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan*

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang *Pelaksanaan Undang-undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang*.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 26/M-DAG/PER/6/2007 Tentang *Barang Yang Sapat Disimpan Di Gudang Dalam penyelenggaraan Sistem Resi Gudang*.

Peraturan Kepala Bappebti tentang Peraturan Teknis Pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

### **Internet**

sep\_203\_handout\_klasifikasi\_pertanian\_dan\_petani.pdf

<http://yogyakarta.bps.go.id/brs/210-berita-resmi-statistik-5-mei-2011-.html>

<http://www.bantulkab.go.id>.



